

Tim Monitoring Pengadilan HAM ELSAM
Tanggal 15 Agustus 2002

Putusan
Kasus Herman Sedyono dkk

PENGADILAN HAM AD HOC JAKARTA PUSAT
PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT DI TIMOR TIMUR

PUTUSAN

No. Reg. Perkara : 01/HAM/TIM -TIM/02/2002

TERDAKWA

HERMAN SEDYONO Dkk

JAKARTA 15 Agustus 2002

Transkrip Putusan Kasus Herman Sedyono Dkk

Tanggal : 15 Agustus 2002

Ada beberapa hal yang tidak dibacakan yaitu :

1. surat dakwaan.
2. Saksi-saksi dibacakan pada pokok-pokoknya saja.

Putusan Nomor 03/Pid.B/HAM AD HOD/2002/PN Jakarta Pusat
“Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tertera pada amar dibawah dalam perkara para terdakwa masing-masing :

1. Nama Lengkap : Kol. Inf. Drs HERMAN SEDYONO
Tempat Lahir : Malang Jawa Timur
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 12 Oktober 1947
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bonorejo I/ 34 C-Solo
Agama : Katholik
Pekerjaan : Anggota ABRI/TNI AD (Mantan Bupati KDH
TK II Kovalima Timor-timur)
Pendidikan : AKABRI / Sarjana
2. Nama Lengkap : Kol. Czi. LILIEK KOESHADIANTO
Tempat Lahir : Madiun-Jawa Timur
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 18 Nopember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Adityawarman No. 40 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota ABRI / TNI- AD (Mantan PLH
Dandim 1635 Suai Timor-Timur)
Pendidikan : AKABRI
3. Nama Lengkap : AKBP Drs GATOT SUBIYAKTO
Tempat Tinggal : Blitar- Jawa Timur
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 17 Oktober 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jl A. Yani No 2 Maros Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota POLRI (Mantan Kapolres

- Pendidikan : Suai, Timor-timur)
: S1 Sespim Polri
4. Nama Lengkap : ACHMAD SYAMSUDIN
Tempat lahir : Tangerang Jawa Barat (Sekarang
Propinsi Banten)
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 21 Juni 1964
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : PLP Curug Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota ABRI / TNI AD (Mantan Kasdim 1635
Suai Timor-timur)
Pendidikan : AKMIL
5. Nama Lengkap : SUGITO
Tempat Lahir : Banyuwangi- Jawa Timur
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 14 Juni 1952
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Kodim 1604 Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Anggota ABRI / TNI AD
(Mantan Danramil Suai Timor-timur)
Pendidikan : STM.

Para terdakwa tidak ditahan.

Para terdakwa didampingi oleh 2 kelompok Tim Penasehat Hukum yakni :

1. Tim Advokasi HAM Perwira TNI/Penasehat Hukum terdakwa I, II, IV dan V masing-masing terdiri :
 - a. Erman Umar, SH.
 - b. Kol. CHk. Setyawan, SH, MBA.
 - c. M. Rujito, SH, LLM.
 - d. Letkol. CHk. K. Nurhazizah, SH.
2. kelompok Tim Penasehat Hukum Terdakwa III :
 - a. Hotma Sitompul, SH.
 - b. Tommy Sihotang, SH, LLM.
 - c. Warsito Sanyoto, SH
 - d. Partahi Sihombing, SH
 - e. Mario C. Bernardo, SH
 - f. Ruhut Sitompul, SH
 - g. Palmer Situmorang, SH
 - h. Juniver Girsang, SH

i. Roberto Hutagalung, SH

Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut telah membaca berkas dan surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc perkara pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 21 Februari 2002 Nomor b-217/F/FT 2 HAM-AH 2002 atas nama terdakwa Drs. Herman Sedyono, Dkk. Register pidana nomor 03/HAM/TIM-TIM/02/2002.

Setelah membaca penetapan wakil ketua Pengadilan HAM Ad Hoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 03/Pid/HAM/AD HOC/TIM-TIM/02/2002 tanggal 21 ferbruari 2002 tentang penunjukan mejelis hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara ini.

Setelah membaca penetapan ketua majelis hakim 03/Pid/HAM/AD HOC/TIM-TIM/02/2002 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 05 2002 tentang penetapan hari sidang.

Setelah mendengar dan memperhatikan surat dakwaan Register perkara nomor 03/HAM/TIM-TIM/02/2002. tertanggal 19 Februari 2002 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc di persidangan.

Telah memperhatikan putusan sela nomor Nomor 03/Pid.B/HAM/AD HOC/2002/PN Jakarta Pusat tertanggal 9 April 2002 yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tim penasehat hukum para terdakwa tidak dapat diterima, menyatakan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa Herman Sedyono, Dkk dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut.

Telah mendengar dan memperhatikan Tuintutan Huk um Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc yang pada pokoknya supaya majelis hakim Pengadilan HAM Ad Hoc yang memeriksa pelanggaran HAM berat ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. menyatakan para terdakwa tersebut telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat berupa penganiayaan terhadap dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar pasal 41 jis pasal 7 huruf b, pasal 9 sub a, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000. pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP.
2. membebaskan para terdakwa dari dakwaan primer tersebut diatas.
3. menyatakan para terdakwa tersebut telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat berupa pembantuan terhadap dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan, melanggar pasal 41 jis pasal 7 huruf b, pasal 9 sub a, pasal 37 UU No. 26 tahun 2000.
4. menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu :
 - a). terdakwa I, Kol. Inf. Drs. Herman Sedyono dengan pidana penjara selama 10 Tahun.
 - b). terdakwa II, Kol. Czi. Liliek Koeshadianto dengan pidana selama 10 tahun dan 6 bulan.
 - c). terdakwa III, AKBP Pol. Drs. Gatot Subyaktoro dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 3 bulan.
 - d). terdakwa IV, Mayor Inf. Achmad Syamsudin dengan pidana penjara selama 10 tahun.
 - e). terdakwa V, mayor Inf. Sugito dengan pidana penjara selama 10 tahun.

5. menyatakan barang bukti

Barang bukti berupa :

a. barang :

1. 7 (tujuh) lembar Tikar plastik
2. 1 (satu) lembar kain pita Warna hijau
3. 1 lembar kain korden warna merah muda
4. 1 potong rok blus warna putih hitam
5. 1 lembar taplak meja sutra warna merah
6. 1 potong rok warna putih coklat
7. 1 potong kemeja warna putih
8. 1 potong baju anak-anak warna putih
9. 1 potong celana pajang warna abu-abu
10. 1 lembar kain batik
11. 1 lembar kantong terigu
12. 1 lembar kain sarung warna biru kotak-kotak
13. 1 pasang sandal warna coklat
14. 1 potong rok warna ungu

b. surat-surat :

surat laporan penggalian kubur Nomor : TT. 3002/SK.II/XI/1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang hasil penggalian kuburan massal tak dikenal pada tanggal 25 Nopember 1999 sejumlah 26 jenazah beserta lampirannya berupa visum et repertum Nomor : 001/TT.3002/SK.II/XI/1999 sampai dengan nomor : 026/TT.3002/SK/XI/1999 masing-masing tanggal 30 Nopember 1999.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dapat dijadikan sebagai bukti perkara lain.

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan hukum yang diajukan dimuka persidangan masing-masing terdakwa secara sendiri-sendiri dantim penasehat hukum para terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkasra ini agar menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam seluruh dakwaan penuntut umum Ad Hoc, oleh karena itu membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum Ad Hoc dan mengembalikan harkat dan martabat para terdakwa serta membebaskan biaya perkara pada negara namun apabila majelis hakim Ad Hoc berpendapat lain maka diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar dan memperhatikanreplik dari penuntut umum Ad Hoc beserta duplik dari pensehat hukum para terdakwa yang dibacakan secara bergiliran kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum Ad Hoc dengan dakwaan sebagai berikut :
(tidak dibacakan).

Menimbang bahwa penuntut umum Ad Hoc telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari :

- a. (angka 1 sampai 14 sama)
- b. surat-surat.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Sonik Iskandar

- bahwa benar, saksi adalah prajurit TNI AD dari Kodim 1635 Suai berpangkat prajurit satu bertugas sebagai supir terdakwa IV kasdim 1635 sejak tahun 1998 sampai dnegan tahun 1999.
- Bahwa saksi pernah mendengar laksaur dam mahidi tetapi tidak mengetahui siapa dan siapa pemimpinya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya jajak pendapat di Timor-timur tetapihari dan tanggal pasti saksi tidak ingat, hanya bulannya ingta yaitu bulan septembar 1999.
- Bahwa situasi sebelum jajak pendapat aman-aman saja.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 saksi ada di maKodim 1635 Suai sedang membersihkan mobil dan mendengarletusan satu kali yang berasal dari arah bawah kemudian saksi melihat terdakwa IV Acmad Samsudin keluar dan berteriak berkumpul kuranglebih 30 orang dan mengatakan lebih lanjut amankan jalan-jalan.
- Bahwa saksi diajak terdakwa IV turun kebawah menuju senjata rakitan yang barasal dari arah gereja yang berdekatan dengan pasar dengan menggunakan kendaraan berserta anggota Kodim lainnya yang dikemudikan oleh sersan muis.
- Bahwa saat itu saksi membawa senjata M16 sedangkan terdakwa IV membawa sentaja genggam, sampai di pertokoan dekat gereja saksi melihat massa yang berlarian masuk gereja sehingga saksi sempat mengeluarkan tembakan 3 kali keatas dengan maksud melerai massa yang saling bentrok. Setelah sampai di halaman gereja, terdakwa IV memanggil sersan Muis dengan perintah. “jaga disini,jangan ada yang masuk ke gereja, kalau ada yang memaksa masuk tembak”. Pada saat itu sudah banyak massa ya ng berlarian diluar halaman gereja.
- Bahwa pada saat itu massa banyak yang menggunakan golok dan senjata api rakitan dan berlarian menuju halaman gereja, saksi tidak mengetahui massa dari pihak mana yang berlarian dan bentrok tersebut karena jumlahnya sekitar seribuan orang.
- Bahwa jumlah anggota Kodim lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah massa yang bentrok.
- Bahwa sksi melihat banyak polisi dipersimpangan yang berteriak, “bubar...bubar” dan ditujukan kepada massa yang bentrok tersebut.
- Bahwa saksi melihat I Wayan Suka Antara dilokasi dan bertugas ikut melerai massa yang bentrok.
- Bahwa saksi melihat terdakwa IV dan saksi I Wayan Suka Antara menuju gereja dengan sikap merentangkan tanggannya, “berhenti....berhenti” untuk melarai

massa yang akan masuk ke gereja yang membawa senjata tajam dan membawakan senjata api rakitan.

- Bahwa saksi melihat terdakwa IV mengetuk pintu gereja dan berkata, “suster ini kasdim” sebanyak 3 kali kemudian pintu terbuka oleh suster sambil berkata “terima kasih kasdim telah menyelamatkan kami”, yang dijawab oleh terdakwa IV, “Tuhan Yesus lah yang telah menyelamatkannya”, dan mereka berbicara namun saksi tidak mengikuti pembicaraan kemudian suster dibawa ke maKodim.
- Bahwa selain suster-suster masyarakat lainnya juga ada yang dibawa ke maKodim kurang lebih 600 orang pengunjung yang kemudian mereka diberikan makanan secukupnya berupa beras, susu dan kebutuhan lainnya, namun saksi tidak tahu sampai berapa lama masyarakat itu mengungsi di maKodim.
- Bahwa tanggal 7 September 1999 saksi bersama terdakwa IV datang di gereja Suai, ketika itu saksi melihat seorang ibu yang sedang memegang perutnya sambil merintih kesakitan dan melihat ada luka robek kemudian ibu tersebut dibawa oleh terdakwa IV ke markas Kodim.
- Bahwa saksi bertemu dengan kapten Sugito di halaman gereja dan saksi sempat memberikan hormat dengan mengatakan, “selamat pagi”. Kemudian diajak terdakwa V untuk mengangkat mayat-mayat dan menguburkannya.
- Bahwa saksi saat itu melihat banyak mayat yang ditutupi oleh kain terpal, selanjutnya dengan menggunakan 3 buah mobil yaitu panther, toyota kijang pick up, dan angkot warna merah, mayat-mayat tersebut diangkut dengan 3 mobil. Saksi melihat terdakwa V mengemudikan mobil panther, saksi sendiri mengemudikan mobil kijang pick up dan orang Timor-timur mengemudikan mikrolet warna merah diikuti oleh 8 sampai 10 orang yang ikut dalam membawa peralatan cangkul dan sekop.
- Bahwa mayat-mayat tersebut dibawa sejauh 30 Km dari gereja menuju pantai metamauk wilayah NTT dan dikuburkan dalam 3 buah lubang, kemudian mayat-mayat tersebut dibungkus dengan kain korden dan tikar, setelah ditimbun diberi tanda dengan batu.
- Bahwa saksi sempat melihat mayat-mayat tersebut ada luka bacokan senjata tajam jumlah mayat tersebut kurang lebih ada 25 mayat.
- Bahwa dalam penguburan mayat tersebut tidak diberitahukan/ tidak dihadiri oleh anggota keluarganya kecuali oleh rombongan pada saat tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada terdakwa IV keesokan harinya.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa plastik, kain korden dan kain sarung.
- Bahwa saksi menarik BAP yang dilakukan oleh penyidik karena saksi diancam akan dipecah apabila saksi tidak menandatangani BAP tersebut oleh salah satu orang anggota penyidik yang berasal dari Polisi militer.
- Bahwa terhadap keterangan saksi pratu Sonik Iskandar, terdakwa I, II, III dan IV menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa V menyatakan lokasi kuburan merupakan bekas kuburan tua.

2. saksi I Wayas Suka Antara.

- Bahwa saksi bertugas di Kodim 1635 Suai sejak tahun 1999.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa II sejak tanggal 29 Agustus 1999.

- Bahwa setahu saksi sebelum jajak pendapat telah ada masyarakat yang mengungsi ke gereja Ave Maria Suai.
- Bahwa setahu saksi Kodim 1635 tidak menempatkan petugas pengamanan atau regu penjagaan secara khusus yang ditempatkan di gereja katolik Ave Maria karena keadannya aman.
- Bahwa saksi mendengar terjadi pertengkaran di komplek gereja Ave Maria Suai antara kelompok masyarakat yang ada di komplek gereja dengan masyarakat yang ada di luar gereja dengan saling mengejek.
- Bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat masyarakat diliputi ketakutan karena terdengar berita yang kalah pihak otonomi merasa kecewa dan tidak puas dengan cara jajak pendapat.
- Bahwa saksi melihat terdakwa IV ada disekitar gereja dengan memegang pistol sambil melerai massa yang sedang kacau.
- Bahwa saksi mendengar letusan senjata api terputus-putus setiap 5 menit, setahu saksi perbedaan dengan senjata pabrik adalah terletak pada letusannya, senjata pabrik letusannya terdengar lebih keras. Ketika saksi melihat ke komplek gereja, saksi melihat banyak orang yang berlarian dan yang terluka, kemudian atas perintah terdakwa IV saksi membawa yang terluka 3 orang untuk dirawat di maKodim.
- Bahwa keributan tersebut terjadi lebih kurang satu jam saat itu saksi melihat beberapa anggota polisi melakukan pengamanan diluar pagar gereja, saksi melihat beberapa mayat dilokasi tetapi tidak mengetahui secara pasti siapa nama-nama korban yang meninggal tersebut dan keesokan harinya saksi mendengar ada 3 pastor yang meninggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi bentrokan terjadi atas kekecewaan hasil jajak pendapat yang dimenangkan oleh pro kemerdekaan dan begertja tersebut dijadikan posko pro kemerdekaan.
- Bahwa saksi melihat masyarakat yang datang ke gereja membawa senjata tajam, sejenis golok dan senjata api rakitan.
- Bahwa pihak pro kemerdekaan membenci TNI dan polri padahal mereka meminta perlindungan kepada TNI dan Polri, justru pihak pro integrasi yang marah kepada TNI dan polri karena melindungi pro kemerdekaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak TNI AD selalu mengamankan dan telah melakukan evakuasi terhadap personel unamet untuk keluar dari Suai dengan helikopter.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP pendahuluan adalah benar.
- Dan terhadap keterangan serti I Wayas Suka Antara terdakwa I sampai V tidak menyatakan keberatan.

3. saksi Sulistiono :

- bahwa saksi berada di Suai sejak tanggal 3 juli 1999 sebagai sopir truk Kodim 1635 Suai.
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang jajak pendapat yang dilakukan untuk pemilu di Suai Timor-timur.
- Bahwa saksi pernah mendengar kedua kelompok yang saling bertentangan dan saling ribut yaitu keolompok pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan.

- Bahwa situasi di kota Suai mulai tanggal 1 September 1999 para penduduk sudah mengungsi di tempat-tempat di kota Suai diantaranya di sekolah-sekolah dan ditempat-tempat lain. saat itu Kodim 1635 Suai mulai mengamankan bangunan-bangunan penting seperti PLN, telkom, Pom bensin, PAM, dan gudang beras serta tempat-tempat pengungsian.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengamankan para pengungsi di gereja Ave Maria Suai dilakukan oleh petugas polisi yang ada di pertigaan pasar sekitar 100 m dari gereja tersebut.
- Bahwa pada bulan Agustus 1999 Kodim 1635 Suai telah memberikan bantuan pangan kepada pengungsi gereja Suai berupa bahan makanan beras, dan supermi.
- Bahwa jajak pendapat diumumkan tanggal 4 September 1999 yang dimenagkan oleh kelompok pro kemerdekaan, akibatnya menimbulkan keadaan yang resah pada masyarakat pro otonomi yang merasa kecewa atas kekalahannya dalam jajak pendapat.
- Bahwa saksi menegtahui bahwa pada bulan September 1999 masyarakat melakukan protes atas kecurangan unamet, akan tetapi pihak unamet tidak memberikan tanggapan bahkan mereka meminta perlindungan aparat polisi dan TNI hingga personel unamet berhasil di evakuasi ke dili.\
- Bahwa pada tanggal 6 septembar 1999 sekira pukul 14.00 saksi mendengar bunyi senjata api rakitan sebanyak satu kali dari arah gereja Ave Maria.
- Bahwa atas perintah terdakwa IV seluruh anggota untuk berkumpul untuk mengamankan jalan dengan cara menyetop jalan yang menuju TKP dan sebagian anggota dengan kendaraan patroli bergerak menuju ke TKP di komplek gereja Ave Maria.
- Bahwa saksi tetap tinggal di maKodim sambil mengemasi barang-barang untuk dibawa ke kupang.
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa di gereja akan tetapi mendengar ada bentrokan dan saksi melihat masyarakat berbondong-bondong ke Kodim yang dibawa oleh anggota TNI untuk diamankan.
- Bahwa atas keterangan saksi sulistiono terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan membenarkan.

4. saksi Jehezkiel Berek.

- saksi pernah di Kovalima Suai sebagai Wakapolres pada tanggal 5 September 1999 dan yang menjabat kapolres Suai saat itu adalah terdakwa III, gatot Subyaktoro.
- Bahwa saksi mengetahui adanya jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 yang untuk memilih merdeka atau tetap berintergrasi dengan indonesia.
- Bahwa saksi atas perintah kapolres (terdakwa III) malkasnakan tugas umum sebagai aparat kepolisian yaitu melakukan pengamanan demi lancarnya proses jajak pendapat tersebut.
- Bahwa situasi sebelum jajak pendapat relatif aman walaupun terjadi keributan tetapi masih dapat diatasi dan tidak terjadi keributan yang besar.
- Bahwa sering terjadi keributan antara kelompok pro kemerdekaan dengan kelompok pro integrasi maka pada tanggal 3 September para pimpinan muspida

- Suai mengadakan perjanjian di rumah dinas terdakwa I yang hasilnya ada penyerahan senjata dan semua pihak harus menerima jajak pendapat dengan baik.
- Bahwa setahu saksi para pengungsi di gereja telah dikembalikan di kampungnya segera setelah diadakan perjanjian tanggal 3 September 1999 di rumah bupati Kovalima.
 - Bahwa untuk mengamankan kompleks gereja Ave Maria Suai telah ada pos polisi di pertigaan pasar yang diisi oleh 2 orang petugas pada siang hari dan 3 orang petugas untuk dinas malam hari.
 - Bahwa hasil jajak pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999 yang menang adalah kelompok pro kemerdekaan.
 - Bahwa pada tanggal 6 September 1999 sampai waktu siang hari keadaan masih tenteram, namun pada sore harinya ketika saksi berada di mapolres terdengar suara tembakan yang berasal dari lingkungan gereja di dekat pasar, yang jaraknya dari mapolres kurang lebih 600 meter. Pada saat itu terdakwa III tidak bersama saksi di mapolres, oleh karena itu saksi memrintahkan kepuskodalops untuk mendatangi arah bunyi letusan tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar bahwa kapolres menelpon kepuskodalops yang memerintahkan untuk menambah personil guna mengamankan wilayah tersebut dan melakukan patroli untuk memeriksa lokasi tempat terjadinya bentrokan di gereja Ave Maria dipimpin oleh lettu sonny sanjaya berjumlah 7 orang.
 - Bahwa saksi tetap berada di mapolres dan mendengar dari para pengungsi termasuk satu suster yang datang ke mapolres dengan kendaraan kijang meminta bantuan ke mapolres bahwa telah terjadi bentrokan di gereja Ave Maria dan para pengungsi tersebut diperintahkan untuk diamankan ke maKodim.
 - Bahwa saksi mendengar tentang pam swakarsa, laksaur dan mahidi, serta pernah mendengar nama olivio meruk sebagai pemimpin laksaur namun saksi tidak pernah mengenalnya.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya korban yang luka-luka maupun yang meninggal dunia jumlahnya tidak tahu.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penguburan terhadap korban yang meninggal dunia beberapa bulan kemudian pada saat saksi sudah berada di kupang.
 - Bahwa status keadaan di Suai setelah tanggal 7 September 1999 berubah menjadi darurat sipil.
 - Bahwa satuan yang dibawah bimbingan mapolres langsung adalah kamra dan satpam.
 - Bahwa saksi tidak membenarkan istilah penyerangan yang ada di dalam BAP, karena saksi tidak pernah memberikan keterangan peristiwa tersebut sebagai peristiwa penyerangan namun kejadian tersebut sebagai peristiwa bentrokan antara masyarakat yang berada di luar halaman gereja dengan masyarakat yang berada di halaman gereja.
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa penyidik di kejaksaan tinggi NTT saksi tidak dapat konsentrasi penuh sebab merasa kesal, karena saksi merasa sudah berjuang tetapi masih diperiksa oleh pihak penyidik dalam perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur sebagai saksi.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V tidak ada keberatan.

5. Saksi Jacobus Tanamal.

- saksi bertugas di mapolres Suai selama 3 bulan dan kenal dengan terdakwa III gatot Subyaktoro selaku kapolres duai.
- Bahwa pada bulan Agustus 1999 saksi pernah disandera di kompleks gereja khatolik Ave Maria Suai ketika memasuki kompleks tersebut memenuhi permintaan pastur guna menjemput korban luka di gereja yang ketika itu di kompleks gereja banyak warga dari kelompok pro kemerdekaan, sehingga saksi dilempari oleh mereka hingga mengenai mulut saksi dan rekan saksi yaitu kasatserse dan kasat sabhara di panah pro kemerdekaan yang ada di kompleks gereja tersebut namun tidak kena dan dapat menyelamatkan diri menuju mapolres.
- Bahwa saksi mengetahui adanya jajak pendapat yang diadakan untuk memilih merdeka atau integrasi yang peserta jajak pendapat tersebut terdiri dari masyarakat Timor-timur dan saksi bertugas untuk mengamankan wilayah tersebut.
- Bahwa benar sebelum adanya hasil jajak pendapat yang tersebut keadaan relatif aman, namun ada kerusuhan-kerusuhan kecil yang terjadi di sekitar wilayah Suai tetapi masih bisa diatasi.
- Bahwa setelah hasiljajak pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999 dengan kemenangan di pihak pro kemerdekaan sampai keesokan harinya tanggal 5 September 1999 keadaan masih relatif aman.
- Bahwa karena situasi berkembang memanas maka dikeluarkan operasi Hanoin Lorosae II kepada para kapolres untuk melakukan evakuasi para pengungsi, pengamanan aset-aset, koordinasi dengan aparat keamanan terkait dan mengamankan evakuasi pengungsi.
- Bahwa pada tanggal 5 September 1999 terjadi peralihan KODAL dari polri ke TNI sehingga tugas polres hanya mengamankan evakuasi pengungsi.
- Bahwa personil polres Suai mendapat tambahan personil sebanyak 290 orang personil yang habis terbagi ke seluruh polsek, sedangkan khusus di mapolres Suai terdapat penugasan BKO sebanyak 1 pleton brimob dari resimen II korps brimob, jumlah 290 personel terdiri dari 1 kompi brimob resimen II sebanyak 90 orang, 1 kompi brimob polda lampung 100 orang dan 1 kompi perintis polda lampung sebanyak 100 orang.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 sekira pukul 14.00 terdengar bunyi letusan senjata rakitan dari arah gereja Ave Maria, saksi berada di makorem bersama Wakapolres dan 8 orang anggota lainnya.
- Bahwa atas perintah Wakapolres saksi mengirimkan sebanyak 6 orang terlebih dahulu untuk segera menuju ke tempat kejadian, sisanya menjaga mapolres. Kemudian saksi menuju TKP menggunakan kendaraan kijang yang jaraknya sekitar 1 km.
- Bahwa saksi melihat keributan massa yang berlarian ketika itu anggota polri dibantu anggota brimob yang dipimpin oleh lettu. Sonny sanjaya berupaya untuk mengurai kejadian agar tidak berkembang namun saksi tidak masuk ke kompleks gereja karena situasi berbahaya.

- Bahwa terdakwa III memerintahkan saksi untuk menolong dan mengevakuasi korban yang luka-luka dan para pengungsi yang membutuhkan pertolongan untuk dibawa ke poliklinik.
- bahwa pada saat itu, saksi maupun terdakwa III tidak membawa senjata.
- Bahwa saksi melihat luka iris, luka gores dan luka akibat terkena pecahan benda tajam.
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan antara kelompok pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan.
- Bahwa benar sebab terjadinya perbuatan tersebut adalah rasa tidak puas dari kelompok pro integrasi yang kalah penentuan jajak pendapat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya para pengungsi yang menempati gereja dari sebelum tanggal 3 September 1999, namun para pengungsi tersebut sudah dievakuasi setelah adanya perdamaian yang diadakan di rumah bupati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa kelompok siapa dan darimana serta kapan para pengungsi itu datang kembali ke kompleks gereja.
- Saksi melihat terdakwa III memerintah anggota polri agar tidak ada lagi letusan senjata api.
- Bahwa karena situasi mencekam saksi tidak dapat masuk ke kompleks gereja dan tidak mungkin menangkap para pelakunya karena mereka bercampur menjadi satu dan saling bentrok apalagi keadaan sudah mulai gelap dan tidak ada lampu penerangan, saksi merasa tidak mungkin melakukan olah TKP dan saksi menunda oleh TKP untuk dilaksanakan hari berikutnya.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 7 September 1999 sekira pukul 08.30 setibanya dilokasi tidak dijumpai lagi korban baik yang luka maupun yang meninggal yang ada hanya ceceran darah serta sisa-sisa kebekaran.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kamra dan satpam tapi saksi tidak mengetahui tentang pam swakarsa, laksaur maupun mahidi.
- Bahwa sebelum pelaksanaan jajak pendapat saksi mengetahui 7 orang asing di kecamatan mape mau dikoroyok penduduk setempat karena membawa blanko-blanku jajak pendapat, selanjutnya mereka diamankan oleh kapolsek yang selanjutnya diserahkan ke kapolres untuk selanjutnya dievakuasi dengan helikopter.
- Bahwa pada saat di kupang saksi mendengar adanya korban 27 penduduk setempat termasuk 3 orang pastur.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di kejaksan tinggi ada yang tidak benar karena pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan tidak siap dan lelah dan dalam pemeriksaan tersebut tidak pernah ditekan dan dipaksa oleh siapapun.
- Bahwa terdapat keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V tidak keberatan.

6. saksi Yopi Lekatompessy :

- Bahwa saksi menjabat kapolsek kota Suai pada bulan september 1999.
- Bahwa secara umum saksi mempunyai tugas untuk melakukan pengamanan serta menciptakan suasana yang kondusif diwilayah hukum polsek kota dan sekitarnya.
- Bahwa pada tanggal 3 September 1999 ada acara perdamaian antara 2 kelompok masyarakat pro integrasi dan pro kemerdekaan bertempat di dirumah bupati

- dimana mereka sepakat menyerahkan senjata masing-masing, tidak saling dendam dan bentrok serta akan menerima apapun hasil pengumuman hasil jajak pendapat.
- Bahwa saksi mengetahui jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan sikap masyarakat Timor-timur pilih merdeka atau integrasi. Menurut rencana hasilnya akan diumumkan tanggal 7 September 1999 namun ternyata tanggal 4 September 1999 sudah diumumkan.
 - Bahwa hasil jajak dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan dan saksi mendengar kelompok pro integrasi sangat kecewa karena kalah.
 - Bahwa pada saat berlangsungnya kegiatan jajak pendapat saksi melakukan patroli ke TPS-TPS yang berada di wilayah polsek kota Suai dan keadaan aman terkendali dibawah komando polres Suai.
 - Bahwa setahu saksi di posko pasar depan gereja ada 2 orang personel polres pada siang hari dan pada malam hari biasanya ditambah 1 personil.
 - Bahwa pada tanggal 5 September 1999 saksi ikut membantu masyarakat meninggalkan kota Suai menuju NTT pada saat itu tidak menemukan indikasi atau informasi bahwa akan terjadi bentrokan di gereja Ave Maria.
 - Bahwa 6 September 1999 saksi mendengar letusan senjata rakitan sebanyak satu kali dan pada saat itu saksi sedang berada lokasi dekat SMP 1 untuk mengurus para pengungsi sampai selesai. Saksi hanya mendengar ada kerusuhan di gereja Ave Maria.
 - Bahwa pada saat kejadian tanggal 6 September 1999 saksi sempat dipanggil melalui radio HT oleh terdakwa III dengan panggilan anggrek 1.1. serta diperintahkan kepada saksi untuk tetap mengamankan pengungsi dan mewaspadai keadaan di mapolres.
 - Bahwa pada tanggal 7 September 1999 saksi baru mengetahui mendengar korban yang meninggal dunia termasuk 3 pastor dan korban yang luka-luka akibat bentrokan tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kamra dan satpam yang bertugas membantu tugas-tugas polisi namun saksi tidak mengetahui tentang pam swakarsa laksaur maupun mahidi.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa 1 sampai V menyatakan tidak ada keberatan.

7. saksi Sudharminto :

- Bahwa saksi pernah bertugas di perbatasan Dili, Timor-timur sejak bulan januari 1999 dan pada bulan September 1999 di BKO kan pada polsek perbatasan wemasa pada komando polres belu selama 1 bulan pada operasi lintas batas komodo sehubungan dengan pelaksanaan jajak pendapat.
- Bahwa kegiatan jajak pendapat untuk rakyat Timor-timur adalah untuk memilih kemerdekaan atau integrasi di indonesia.
- Bahwa sebelum jajak pendapat dilakukan situasi perbatasan yang biasanya norman namun setelah jajak pendapat tiba-tiba berubah menjadi ramai karena banyak kendaraan yang lalu lalang masuk dari arah Timor-timur ke kabupaten belu NTT melewati polsek wemasa yang membawa para pengungsi.
- Bahwa hasil jajak pendapat yang diumumkan menang pro kemerdekaan pada saat itu saksi mendengar ada rasa tidak puas dari pihak masyarakat pro integrasi

sehingga masyarakat mengungsi ke pinggiran daerah Timor-timur maupun menyeberang ke perbatasan masuk ke NTT.

- Bahwa saksi mendengar keributan yang terjadi di gereja Suai disebabkan kekalahan pada pihak pro integrasi.
- Bahwa pada tanggal 7 September 1999 mendapat informasi dari kapospol Metamau saksi yulius basa bae bahwa ada konvoi kendaraan yang memasuki wilayah kecamatan kobalima kabupaten belu menuju kearah pantai dengan lampu menyala.
- Bahwa saksi berada di polsek wemas dan segera diminta untuk bergabung dengan kapolsek dan kapolpos untuk mendekati rombongan iring-iringan kendaraan tersebut yang berhenti di pantai metamau.
- Bahwa saksi melihat orang yang berpakaian loreng tanpa identitas diikuti beberapa temannya dengan ikat kepala merah putih bersenjata tradisional mendekati saksi bersama julius basa bae dan saksi phelipus kanakadja sebagai kapolsek wemas. Kemudian saksi phelipus kanakadja menanyakan kepada orang yang berpakaian loreng tersebut dengan pertanyaan, "ada apa ini?" yang dijawab oleh orang tersebut. "kami mau menguburkan mayat disini akibat korban kerusuhan di gereja dan tidak ada yang mengurus". Kapolsek sempat mencegah dan tidak boleh menguburkan mayat-mayat tersebut karena tempat tersebut bukan wilayah Suai, akan tetapi kelompok orang tersebut terus meminta bantuan agar mayat-mayat bisa dikubur di tempat tersebut. Bahwa akhirnya saksi phelipus tidak bisa menolak lagi dan bahkan atas permintaan orang yang berpakaian loreng saksi phelipus kelihatan pergi dan tidak lama datang kembali membawa plastik dan kain korden untuk membungkus mayat pastor yang menjadi korban tersebut.
- Bahwa setahu saksi mereka membuat 3 lobang untuk ke 27 mayat dan saksi sempat melihat penggalian lobang yang ke 3 dan sempat melihat kelompok orang yang ikut dalam rombongan tersebut berdoa untuk mayat layaknya orang melakukan penguburan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa V sugito tidak memakai seragam TNI ikut berada dan ikut berdiri diantara rombongan mengawasi pelaksanaan penguburan tersebut.
- Bahwa saksi melihat sekelompok orang dalam rombongan tersebut memakai ikat kepala merah putih dan berpakaian loreng dan membawa parang dan tombak serta panah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggalian kembali terhadap penguburan tersebut yang dilakukan tim forensik bersama pejabat dari indonesia yang kemudian mayat-mayat tersebut dibawa ke RSUD atambua untuk diteliti dan diperiksa.
- Saksi pernah melihat barang bukti plastik dan kain korden seperti yang digunakan pembungkus mayat dalam penguburan di metamau.
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

8. saksi Julius Basa Bae.

- Bahwa saksi bertugas sebagai kapospol metamau di wilayah polsek wemas belu NTT selama 2 bulan sejak bulan September 1999 sampai dengan oktober dengan anggota sebanyak 2 orang.

- Bahwa saksi pernah melihat dan kenal dengan terdakwa yang pernah bertugas di Suai.
- Bahwa saksi mengetahui jajak pendapat bagi rakyat Timor-timur untuk memilih merdeka atau integrasi yang dimenangkan oleh yang ingin merdeka.
- Bahwa benar tanggal 7 September 1999 sekira pukul 08.00 WITA ketika saksi berada di pospol metamauk melihat 3 mobil yang beriringan dari jurusan Suai yang membelok ke pantai dengan lampu depan menyala.
- Bahwa benar, iring-iringan mobil tersebut terdiri atas microlet tanpa plat nomor yang dikemudikan oleh terdakwa V, urutan ke dua toyota kijang pick up nomor polisi DF-9025-AA yang baknya tertutup dengan terpal dan urutan terakhir truck berwarna kuning dengan nomor polisi DH-8373-M tertutup dengan terpal yang di atasnya berisi Milisi lakasur sejumlah lebih kurang 20 orang dengan membawa senjata tajam dan senjata rakitan.
- Bahwa saksi menaruh curiga terhadap iring-iringan ketiga mobil tersebut dan selanjutnya melapor ke saksi phelipus kanakadja kapolsek wemasa. Selanjutnya saksi sebagai kapospol beserta danton I sat Brimob beserta kapolsek dengan mengendarai motor beriring-iringan dan sesampainya di pantai tersebut saksi bersama kapolsek dan sudarminto mendapatkan sekelompok orang yang menggali kuburan kurang lebih 10 orang.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar saksi phelipus selaku kapolsek berbicara dengan seseorang dari rombongan tersebut yang memakai pakaian loreng tidak memakai identitas pertanyaan, “mengapa di kubur disini?”, namun dijawab oleh orang tersebut bahwa “di Suai tidak ada kesempatan”.
- Bahwa saksi bersama kapolsek dan danton sat Brimob sempat menvegah rombongan tersebut untuk melakukan penguburan di lokasi tersebut dengan alasan wilayah tersebut bukan wilayah kelurahan Kovalima tetapi wilayah kecamatan kobalima kab. Belu propinsi NTT, namun akhirnya mereka tetap memohon dan saksi phelipus tidak sempat menolak lagi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa V hanya diam di dekat kendaraan tanpa melakukan kegiatan apapun.
- Bahwa ketika saksi berdiri di dekat mayat sempat melihat kira-kira ada 27 mayat dan pakaiannya terlihat noda-noda darah yang kering.
- Bahwa saksi melihat mayat 27 orang tersebut yang terdiri dari 10 orang perempuan dan 17 orang laki laki termasuk 3 orang pastortelah dikubur dan doa bersama yang dipimpin oleh orang yang saksi kenal bernama martinus bere yang bekerja sebagai guru di Suai.
- Bahwa letak penguburan tersebut berada di tempat terbuka dipinggir pantai dan diberi tanda dengan kayu yang terdapat di sekitar tempat tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti dipersidangan berupa korden dan pakaian yang mirip pada saat penguburan.
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan tidak keberatan.

9. saksi Phelipus Kanakadja :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kapolsek wemasa belu NTT sejak tahun 1998 sampai tahun 1999.

- Bahwa pada tanggal 7 September 1999 sekitar pukul 08.00 saksi mendapat laporan saksi julius basa bae selaku kapolpos metamau ada iring-iringan mobil dengan lampu menyala yang menuju pantai. Saksi bersama saksi julius basa bae dan saksi sudharminto dengan kendaraan sepeda motor berangkat bersama menuju metamau.
- Bahwa setelah tiba di pantai metamau terdapat 3 kendaraan yang berupa 1 buah truk fuso nomor polisi DH-8321-F, 1 buah kijang merah no.Pol. DF-90225-AH dan 1 buah mikrolet tanpa nomor polisi.
- Bahwa setibanya saksi, didaerah pinggir pantai desa matemaui melihat orang yang sedang menggali tanah pasir serta sekelompok orang yang berada di lokasi tersebut yang memakai pakaian loreng serta ikat kepala merah putih.
- Bahwa saksi sempat berbicara dengan salah seorang yang ada pada rombongan tersebut yang memakai pakaian loreng tanpa nama, "ada apa ini, mengapa mau mengubur mayat disini?". Orang tersebut menjawab bahwa mereka akan menguburkan mayat-mayat korban kerusuhan yang terjadi di gereja Suai karena tidak mungkin dikuburkan di Suai disebabkan situasi yang tidak aman.
- Bahwa saksi sempat melakukan pencegahan agar tidak menguburkan mayat-mayat di tempat itu karena tempat itu adalah tempat nelayan akan tetapi karena keterangannya yang akan dikubur adalah jenazah pastor maka saksi tidak mempersoalkan lagi dan membiarkan terus menggali lubang.
- Bahwa kemudian orang tersebut minta bantuan saksi untuk mencari kain plastik serta terpal untuk membungkus mayat 3 orang pastor dan saksi memberikan bantuan mencarikan kain korden dan plastik seSuai keadaan yang saksi peroleh dari kantor dan rumah saksi.
- Bahwa saksi mengenal dan melihat terdakwa sugito berada dilokasi dengan baju preman berada di lokasi mayat-mayat tersebut, namun saksi tidak berbicara dengannya.
- Bahwa saksi melihat mereka melakukan penguburan dengan diakhiri pembacaan doa dan dipimpin oleh martinus bere yang saksi kenal sebagai guru di Suai dan pada timbunan tanah kuburan tersebut ditandai dengan kayu.
- Bahwa saksi sempat melihat bercak darah dan bekas luka pada tubuh mayat-mayat pastur yaitu pada lengan kiri pastur.
- Bahwa saksi melihat penggalian mayat kembali yang dilakukan oleh Tim Forensik dipimpin oleh komnas HAM yang mengumpulkan sebanyak 26 mayat yang dibawa RSUD atambua dengan mobil polisi.
- Bahwa saksi selalu berkoordinasi dengan kabupaten Kovalima yaitu kekoramil polsek dan camat apabilaterjadi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Suai yang berada di wilayah belu.
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi lagi dengan pejabat di Suai karena sudah bukan lagi wilayah negara indonesia.
- Bahwa semua kejadian kejadian penguburan saksi laporan kepada atasan saksi di Polres belu NTT.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 2 helai kain korden warna biru dan merah, pakaian yang merupakan barang-barang yang dari kantor dan dari rumah saksi, serta sandal yang didapat pada waktu penggalian mayat.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdaknya menyatakan tidak keberatan.

10. saksi Pranoto :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP kecuali satu istilah penyerangan adalah tidak benar, yang benar adalah bentrokan
- Bahwa saksi pernah beryugas sebagai kepala SLTP negeri 1 Suai dan saksi kenal terhadap terdakwa I bupati Suai, terhadap terdakwa III sebagai kapolres, terdakwa IV kasdim Suai dan terdakwa V Danramil Suai.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya jajak pendapat di Timor-timur untuk memilih berintegrasi atau merdeka.
- Bahwa saksi mengetahui perkumpulan pam swakarsa yang ada di Suai bernama laksaur namun kegiatan laksaur adalah mengamankan wilayah dan desanya.
- Bahwa saksi bahwa laksaur tidak menggunakan seragam, mereka hanya menggunakan kaos yang bertuliskan laksaur yang ditulis dengan tangan berwarna hitam.
- Bahwa setahu saksi laksaur mempunyai alat perlengkapan berupa panah, tombak senjata api dan senjata rakitan.
- Bahwa saksi kenal dengan Olivio Mendoza Moruk karena mantan murid SLTPN 1 Suai yang kemudian dikenal sebagai danyon laksaur.
- Bahwa mulai tanggal 17 Agustus 1999 kegiatan di sekolah sudah tidak berjalan karena situasi kota Suai sudah tidak aman lagi dan guru-guru sudah mengungsi ke lain daerah.
- Bahwa benar sebelum jajak pendapat banyak kantor yang sudah tidak berfungsi lagi, sedangkan yang masih aktif adalah kantor pemda, Kodim, polres, telkom dan rumah sakit.
- Bahwa menjelang pelaksanaan jajak pendapat situasi di Suai kacau, karena semua pendatang di teror. Hal itu memaksa warga masyarakat untuk mengungsi.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 saksi berada di betun dan bertemu terdakwa V, kemudian saksi pada jam 15.00 WITA dari betun tersebut bersama terdakwa V yang mengendarai mobil panther pergi ke Suai.
- Bahwa sementara berjalan didaerah mata air saksi bersama terdakwa V berpapasan dengan Olivio Mendoza Moruk beserta anak buahnya kurang lebih 100 orang mengendarai 2 truk dimana Olivio bercerita kepada terdakwa V bahwa kami bentrokan dengan orang pro kemerdekaan di gereja Suai.
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh terdakwa V naik kendaraan panther ke koramil dan setibanya di koramil saksi mendengar laporan piket makoramil kepada terdakwa V bahwa Olivio Mendoza Moruk bentrok dengan kelompok pro kemerdekaan di gereja katolik Ave Maria Suai.
- Bahwa saksi bersama terdakwa 5 berangkat menuju ke kompleks gereja, saat dilokasi kejadian saksi melihat banyak mayat masih tergelatak dan bertemu dengan martinus bere dan juga warga masyarakat yang lain.
- Bahwa saksi melihat martinus bere menghitung mayat berjumlah 27 orang yang masih berpakaian lengkap dan mencari identitas di saku baju masing-masing namun tidak ditemukan. Saksi mengenal ada 3 orang pastor dan 1 anak-anak.

- Bahwa situasinya sudah semakin gelap tanpa penerangan lampu, saksi bersama terdakwa V mengangkat 3 orang pastor ke arah mobil susteran, pada tubuh pastor hilario tampak noda darah dan ditemui luka bacok dilengan kanan.
- Bahwa karena keadaan sudah gelap saksi bersama terdakwa V pulang ke rumah dan berjanji besok akan mengurus kembali mayat-mayat tersebut.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar martinus bere memberitahukan kepada rekan rekannya untuk membantu penguburan besok paginya pada tanggal 7 September 1999.
- Bahwa keesokan harinya setibanya di gereja saksi dan terdakwa V dan martinus bere beserta kawan-kawannya mengangkut mayat tersebut ke atas 3 mobil untuk dibawa ke arah barat pantai metamau kecamatan wemas kabupaten belu, setelah setibanya di pantai metamau martinus bere yang waktu itu memakai ikat kepala warna merah putih bersama teman-temannya lebih kurang 15 orang menggali lubang.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pada saat di daerah pantai metamau bertemu dengan 3 orang anggota polisi disana yang salah satunya adalah bernama phelipus yang kemudian berdialog dengan martinus bere bahwa dikuburkan mayat tersebut demi keamanan.
- Bahwa saksi mendengar bahwa martinus bere meminta tolong kepada phelipus kapolsek wemas untuk mencarikan tikar dan kain korden untuk alas dan penutup mayat pastur.
- Bahwa selama penguburan terdakwa V membelikan makanan ke daerah betun sementara senjatanya ditiptkan kepada saksi sedang magazinnya dibawa oleh terdakwa V.
- Bahwa saksi mendengar bahwa untuk melakukan penguburan di pantai metamau NTT berdasarkan kesepakatan bersama yang membawa mayat-mayat tersebut.
- Bahwa saksi melihat rombongan penguburan ada yang pakaian loreng dan baju saja yang loreng termasuk saksi memakai celana loreng dan baju hitam.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang dipakai untuk membungkus mayat pastor.
- Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut para terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan tidak keberatan.

11. saksi Sony Sanjaya :

- Bahwa saksi bertugas BKO pada Polres Suai untuk mengamankan jajak pendapat dalam kegiatannya atas perintah terdakwa III selaku kapolres Suai.
- Bahwa saksi kenal terdakwa I sebagai bupati Suai, terdakwa II sebagai PLH dandim Suai, terdakwa III sebagai kapolres Suai, terdakwa IV sebagai kasdim Suai dan terdakwa V selaku Danramil Suai.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kelompok laskaur yang sebelum saksi ditugaskan di Timor-timur akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membina kelompok tersebut.
- Bahwa setahu saksi laskaur dibentuk oleh masyarakat sendiri dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak dibayar dan hanya demi merah putih.

- Bahwa benar kelompok laksaur sering mengadakan koordinasi dengan kepolisian misalnya bila mau membuat acara mereka laporan ke polres dan sering datang ke polres.
- Bahwa saksi di Timor-timur bertugas untuk mengamankan personel PBB dan setelah berdasarkan perintah kapolres bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengungsi untuk ditampung ditempat-tempat yang aman untuk selanjutnya di evakuasi ke NTT.
- Bahwa saat jajak pendapat banyak penduduk yang mengungsi dikomplek gereja Ave Maria Suai meskipun mereka sudah dipulangkan akan tetapi masih kembali lagi ke gereja.
- Bahwa pada proses jajak pendapat pengamanan berada pada polri dan setelah jajak pendapat beralih ke TNI.
- Bahwa tempat menampung pengungsi adalah di gedung SMP yang berdekatan dengan kompleks gereja Ave Maria Suai sehingga saksi bisa melihat dengan jelas kearah kompleks gereja tersebut.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 terdengar bunyi letusan sekitar tengah hari dan saat itu saksi sedang mengangkut barang pengungsi menuju lokasi pengungsian kemudian saksi menuju arah gereja asal bunyi letusan tersebut.
- Bahwa sebelum mencapai gereja tersebut saksi berhenti di pasar yang jaraknya sekitar 30 meter sementara suara tembakan terdengar dari dalam gereja dan dari luar gereja. Saksi dengan tiarap mendekati arah gereja dan melakukan stealing.
- Bahwa selama ada di kompleks gereja ada beberapa anggota TNI dan polri yang sedang melakukan stealing yang bersenjata tidak menembak atau tidak berbuat apa-apa hanya menonton kejadian tersebut saja karena suara tembakan berasal dari dalam.
- Bahwa ketika sedang stealing saksi mendekati anggota tentara yang berposisi stealing dan bertanya, “ pro integrasi masuk ke dalam menyerang orang-orang pro kemerdekaan kenapa tidak di cegah?”, dijawab oleh anggota tentara tersebut, “tidak mungkin karena mereka banyak dan situasinya sudah kacau”.
- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada anggota TNI tersebut, “ ok tolong lindungi saya dengan tembakan dan ikuti saya”. Kemudian saksi melambung kearah kompleks gereja dari arah SD.
- Bahwa bahwa saksi kemudian berlindung dekat kamar mandi dan berteriak memerintahkan massa kelompok pro integrasi dengan berteriak, “berhenti..berhenti, mundur” yang diikuti oleh beberapa anggotanya sambil melakukan tindakan ke atas.
- Bahwa teriakan saksi juga diteruskan oleh anggota TNI dan polri yang berada di luar pagar dengan teriakan yang sama, akibat dari teriakan saksi tersebut tembakan mereka tidak gencar lagi.
- Bahwa saksi tidak masuk kegereja karena situasinya tidak memungkinkan sehingga saksi hanya bertahan di dekat kamar mandi.
- Bahwa setelah tembakan reda bawahan saksi melaporkan ; dibalakang ada bapak kapolres.
- Bahwa saksi melihat kebelakang ada terdakwa I, II dan III. Mereka tidak membawa senjata apapun.

- Bahwa saksi sempat mencegah terdakwa I dan terdakwa III yang ingin masuk ke arela gereja karena situasi masih kurang aman dan mereka tidak membawa senjata.
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa III saksi diperintah untuk mengamankan pengungsi dari arah gereja.
- Bahwa saksi mendengar perintah terdakwa III, “jangan ada tembakan lagi”, perintah tersebut diperintahkan terdakwa III karena ia mengira ikut menyerang nemun dijawab oleh saksi bahwa saksi sedang memisahkan kedua pihak.
- Bahwa saksi sempat menolong seorang suster yang sedang keluar dari gereja datang kepada saksi dan memegang tangan saksi dengan kuat selanjutnya saksi bawa kemaKodim.
- Bahwa saksi pada saat sore hari kembali mengantar suster bahwa perasaan saksi tidak tenang, setelah mengecek anggotanya yang mengamankan pengungsi di SMP saksi kembali mendatangi kompleks gereja bersama 8 anak buahnya.
- Bahwa setibanya di gereja saksi melihat beberapa mayat masih tergeletak dibiarkan tanpa ada yang mengurus, saksi melihat di beberapa tempat pada bagian kompleks bangunan gereja tersebut.
- Bahwa saksi bersama anggota sempat marah dan memanggil orang-orang Cuma tidak ada yang mau membantu saksi pada saat saksi mengumpulkan mayat-mayat tersebut dilantai bawah gereja yang jumlahnya belasan.
- Bahwa saksi sempat mengetahui bahwa salah satu mayat adalah dari kelompok pro kemerdekaan yang sering melakukan orasi pada saat kampanye dan saksi mengenal karena sering mengawal orang-orang pro kemerdekaan, saksi juga melihat terdapat pastor orang jawa dan pastor orang Timor-timur.
- Bahwa pada saat saksi mengumpulkan mayat-mayat tersebut tidak ada anggota pasukan lain yang membantu kecuali dari anggota pasukan saksi kemudian baru ada yang membantu.
- Bahwa saksi melihat banyaknya genangan darah pada tubuh mayat-mayat tersebut dan luka-luka mayat pada tubuh korban.
- Bahwa saksi melihat adanya selongsong peluru yang terdapat di beberapa tempat digereja terutama di lantai atas bangunan gereja baru Suai.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ketika terdakwa II dandim Suai berteriak supaya olivio mou untuk mudur akan tetapi dibantah oleh olivio mou dengan kata-kata, “tidak itu tanggung jawab saya”.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perintah penyerangan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V tidak ada keberatan kecuali terdakwa II yang merasa keberatan atas keterangan saksi tentang terdakwa II menegur komandan laksaur karena terdakwa II tidak mengenalnya namun saksi tetap pada keterangannya.

7. Saksi **Domingos Dos Santos Mauzinho** :

- Bahwa saksi adalah penduduk Suai berkebangsaan timor leste, saksi pernah menginap di gereja Ave Maria Suai Timor-timur sebagai tempat kebaktian.
- Bahwa saksi mengetahui ikut memilih merdeka dalam kegiatan jajak pendapat dalam bulan Agustus 1999 dan hasilnya diumumkan tanggal 4 September dimenangkan oleh masyarakat Timor-leste.

- Bahwa mulai tanggal 4 September 1999 keadaan tidak aman dan saksi merasa takut dan tetap tinggal di rumah bersama saksi dan anak-anak karena pada saat itu orang-orang pengungsi melakukan pembakaran rumah-rumah penduduk di sekitar rumah saksi sekitar 5 rumah.
- Bahwa pada tanggal 5 September 1999 saksi sekira jam 14.00 saksi melihat martinus bere bersama olivio moruk turun dari kendaraan dan menembaki rumah-rumah di kampung debos dengan senjata laras panjang termasuk rumah saksi kena di pintu kemudian suami saksi lari ke gunung. Saksi bernama anak-anak saksi bernama fatimah, fernando, fransiska dan magdalena ikut keluar rumah dan menuju ke gereja Ave Maria pada jam 17.00.
- Bahwa di dalam gereja tersebut berkumpul kira-kira 300 orang pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan mereka tidak membawa senjata.
- Bahwa di dalam kompleks gereja itu terdapat 3 pastor yaitu pastor hilario, pastor fransisco dan pastor dewanto.
- Bahwa pada tanggal 6 september 1999 siang kelompok milisi laksaur dan mahidi yang dipimpin olivio moruk masuk ke kompleks gereja dan menyerang para pengungsi. Mereka menembaki dan membakar rumah pastor.
- Bahwa ketika milisi melakukan penyerangan saksi merasa takut dan bersembunyi dibelakang pintu kulkas yang berada di ruang makan rumah pastor hilario.
- Bahwa disamping kulkas saksi dapat melihat dengan jelas bahwa milisi masuk rumah gereja dan saksi kenal diantaranya olivio moruk, oilivio mou, martinus bere, ivivio tato dan lain-lain. mereka berpakaian kaos laksaur dan mahidi berwarna hitam dengan tulisan. Mereka terus menembak kearah pagar dan pintu serta jendela rumah di kompleks gereja.
- Bahwa saksi melihat pastor hilario kena tembakan di bagian kening meninggal dunia dan pastor dewanto serta pastor fransisco di potong dengan senjata pedang oleh olivio moruk sampai meninggal dunia.
- Bahwa ketika kelompok milisi memasuki kompleks gereja saksi tidak melihat TNI atau polisi yang menjaga di kompleks gereja.
- Bahwa saksi melihat banyak yang terkena tembakan diantaranya anak saksi yang bernama fatimah menderita luka di lengan dan keponakan saksi yang bernama carlos meninggal dunia dan masih banyak lagi yang pingsan dan meninggal dunia.
- Bahwa pastor hilario meninggal kena tembakan, pastor dewanto meninggal kena tembakan dan pastor fransisco meninggal dengan pedang oleh olivio moruk.
- Bahwa milisi berteriak berteriak supaya yang bersembunyi keluar sambil menundukkan kepala tidak boleh melihat kanan kiri. Ketika saksi keluar meninggalkan kompleks gereja sempat melihat beberapa mayat tergeletak di lantai dan saat itu juga saksi melihat terdakwa I memegang pistol berdiri diluar bangunan gereja baru dan saksi melihat terdakwa V juga berdiri membawa senjata panjang memasuki gereja.
- Bahwa setelah diluar saksi baru melihat beberapa petugas TNI dan Polri berdiri dan berjaga di sekitar gereja. Saksi jalan terus dan dinaikkan dengan di kijang dengan anak-anak saksi yang dibawa ke kantor Kodim, sampai di Kodim diberikan peralatan bagi yang sakit atau luka dan diberi makanan selama satu minggu.

- Bahwa pada malam pertama di Kodim sekitar jam 2 WITA anak saksi yang bernama fatimah dipaksa untuk keluar oleh olivio moruk kalau tidak mau akan mati hingga terpaksa fatimah mengikuti ajakan olivio moruk dan kira-kira 2 jam fatimah masuk sambil memangis dan mengadu pada saksi bahwa, “ma orang paksa keluar perkosa fatima”, kemudian saksi melapor ke petugas.
- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan saksi mengenal barang bukti berupa rok yang mirip milik saksi selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap saksi ini terdakwa III dan terdakwa IV menyatakan tidak keberatan. Terdakwa I menyangkal bahwa membawa pistol dan yang benar tidak membawa pistol, terdakwa II menyatakan keterangan saksi tidak benar apabila melihat terdakwa V karena terdakwa V berada di atambua pada saat kejadian atas ijin terdakwa II dan masalah peristiwa perkosaan tidak pernah terjadi di Kodim kerana tidak ada laporan sedangkan terdakwa V menyangkal terhadap keterangan saksi di dalam gereja karena terdakwa V pada tanggal 6 September pada saat kerusuhan berada di atambua mencari mobil untuk pengungsi dan baru tiba di gereja pada jam 17.00.
- Bahwa atas sangkalan tersebut saksi berkeras pada keterangannya dan menegaskan bahwa saksi melihat terdakwa V dengan membawa senjata dan berada di dalam gereja pada sore harinya.

13. Saksi dr. Muhammad Fadholi Agus Haryanto :

- Bahwa pernah bertugas di kecamatan Fohorem kabupaten Kovalima sebagai dokter PTT sejak 1 oktober 1997 sampai dengan 5 September 1999.
- Bahwa saksi mengetahui banyak penduduk yang keluar dari Timor-timur karena jajak pendapat di menangkan oleh pro kemerdekaan sehingga penduduk khawatir terjadi keributan.
- Bahwa pada tanggal 4 September 1999 saksi berkemas-kemas untuk keluar dari Timor-timur karena saat itu di tempat tinggal saksi sudah sangat sepi da sudah tidak ada tetangga kecuali petugas puskesmas.
- Bahwa pada tanggal 5 September 1999 pukul 09.00 WITA saksi meninggalkan Timor-timur menuju ke betun wilayah NTT.
- Bahwa ketika berada di betun pada tanggal 6 September 1999 saksi tinggak di rumah dinas dokter puskesmas betun NTT saat itu pukul 10.00 WITA saksi melihat terdakwa V mengendarai kendaraan honda GL sendirian mendatangi rumah saksi dan berbicara dengan saksi bahwa kedatangannya bermaksud mencari mobil guna mengangkut para pengungsi.
- Bahwa kemudian saksi diajak terdakwa V menggunakan mobil ambulan mencari pinjaman mobil dan berhasil mendapat 1 truk fuso milik pengusaha toko wijaya dan truk hino yang karena masih digunakan untuk mengangkut pengungsi lain maka dijanjikan baru dapat dibawa pada tanggal 1 September 1999. pada siang hari ada seorang memberikan pinjaman mobil panther untuk dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa sambil menunggu berita tentang kepastian mobil saksi dan terdakwa V berbincang-bincang, kemudian sekitar pukul 14.00 bersama-sama memancing di laut desa betun, akan tetapi tidak mendapat hasil sampai kira-kira jam 15.00 WITA. Dari pemancingan saksi pulang sedang terdakwa V kembali sendirian ke Suai.

- Bahwa saksi mendengar ada kerusuhan di gereja Ave Maria Suai karena cerita dari pengungsi yang datang ke betun dan tinggal berdekatan dengan saksi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan tidak keberatan.

14. Saksi Ludo Ficus Ulu :

- Bahwa saksi sebagai anggota Kodim 1635 Suai sejak tahun 1998 bertugas sebagai Danton I mils (militerisasi) yaitu orang-orang Timor-timur yang mempunyai pengabdian dan dijadikan TNI>
- Bahwa tugas mils adalah membantu tugas keamanan di Kodim dengan perlengkapan pakaian loreng dan tongkat pemukul.
- Bahwa ketika saksi bersama anggota bertugas di asrama Kodim atas perintah atasan sekira ukul 14.00 WITA tiba-tiba saksi mendengar tembakan dari arah gereja selanjutnya saksi dipanggil oleh terdakwa IV di halaman Kodim bersama saat itu ada saksi sumantri selaku pasimenlog.
- Bahwa saksi mendapat perintah terdakwa IV bersama 12 orang anggota mils untuk turun ke jalan utama menuju arah gereja yaitu 3 anggota mils bertugas di persimpangan kantor kejaksaan, 3 anggota lain ditempatkan di perumahan DPR dan SMP 2 dan 3 anggota di sebelah kanan ke arah mata air. Serta anggota sisanya di puskesmas.
- Bahwa saksi bersama anggota mils lainnya sebanyak 8 orang menuju kompleks gereja Ave Maria dan ketika sampai di pasar dekat gereja saksi melihat terdakwa I berpakaian biasa terdakwa II dan III berpakaian dinas masing-masing berdiri berdekatan di depan pasar dan disekitar gereja Ave Maria saksi melihat sudah banyak anggota polisi dan brimob sedang bertugas menghalau massa dengan posisi membelakangi gereja.
- Bahwa melihat keadaan yang kacau pada saat itu saksi dan terdakwa IV bersama 8 anggota turun membantu menghalau massa yang hendak masuk ke gereja supaya tidak bertambah kacau. Pada saat itu tidak ada yang sempat masuk ke dalam kompleks gereja Ave Maria Suai.
- Bahwa saksi melihat terdakwa IV didampingi saksi pratu Sonik Iskandar masuk ke dalam kompleks gereja menuju ke rumah susteran bahwa benar saat itu saksi diperintahkan kasdim untuk membawa sepucuk senjata untuk menjaga pintu belakang kompleks gereja.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa IV keluar dari gereja bersama 5 orang suster dan seorang pembantunya bersama warga masyarakat lainnya menuju ke maKodim.
- Bahwa pengungsi yang ke maKodim berjumlah sekitar 500 orang yang ditampung di halaman pendopo maKodim, semuanya diberi pengamanan di rawat dan diperhatikan kebutuhannya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar peristiwa pemerkosaan selama penampungan di maKodim.
- Saksi baru mendengar tentang 3 orang pastor dan anggota masyarakat yang meninggal dari berita radio kira-kira tanggal 9 September 1999 akan tetapi saksi tidak mengetahui dimana dikuburkan mayatnya.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan tidak keberatan.

14. Saksi **Sumantri**.

- Bahwa saksi sejak awal tahun 1999 sampai dengan bulan September 1999 menjabat sebagai perwira seksi administrasi dan logistik (pasimenlog) pada Kodim 1635 Suai dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan dalam maKodim.
- Bahwa pada tanggal 5 September 1999 saksi melihat para pengungsi yang turun dari gunung menempati sekolahan atau menunggu di pinggir-pinggir jalan.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 sekira pukul 05.30 WITA saksi ditemui terdakwa V yang meminta ijin ke betun namun saksi menyarankan agar memintanya ke terdakwa IV karena ijin tersebut bukan kewenangan saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 6 September 1999 sekira pukul 14.00 WITA sedang bertugas di kantor saksi mendengar suara tembakan kemudian saksi diperintah terdakwa IV untuk mengumpulkan anggota maKodim dan setelah anggota di kumpulkan terdakwa IV membagi tugas yaitu sebagian anggota melakukan pengamanan di tempat kejadian dan sebagian mengamankan Kodim dan saksi diperintahkan tetap tinggal di maKodim.
- Bahwa anggota Kodim yang berangkat ke TKP berjumlah 20 orang termasuk milsas dengan membawa perlengkapan pentunga.
- Bahwa sekira jam 14.30 WITA para pengungsi segera berdatanga ke maKodim dan saksi mengurus mereka dan menempatkannya di aula maKodim, keadaan mereka tampak letih ada yang luka-luka.
- Bahwa pada jam 16.30 WITA saksi melihat 5 orang suster ditambah satu orang pebantu dan 1 orang sopir yang datang mengungsi ke maKodim dan kepada mereka tidak ditempatkan diaula namundi tempatkan di pengunapan sabar yang berada disamping maKodim namun keesokan harinya mereka minta diantarkan ke pastoral atambua dan disana diterima oleh pastor orang barat.
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai pasimenlog melayani kebutuhan para pengungsi yang berada di Kodim diberikan makanan yang diambil dari gudang koperasi semua pengungsi yang berada di meKodim diawasi dan dijaga dari pagi hingga malam oleh anggota Kodim secara bergilir sehingga tidak memungkinkan bagi orang luar untuk masuk ke tempat pengungsian atau sebaliknya tidak boleh keluar tanpa seijin dari maKodim.
- Bahwa diaula maKodim tempat penampungan pengungsi dipasang lampu penerangan yang cukup.
- Bahwa saksi pernah melihat saksi nyonya domingus mauzinho yang mengungsi ke Kodim namun tidak mengetahui apakah dia bersama keluarganya dimana dia datang ke Kodim bersama para pengungsi yang berasal dari gereja.
- Bahwa selama 1 minggu pengungsi berada di Kodim saksi tidak pernah mendengar adanya wanita atau pengungsi yang diperkosa.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan tidak ada keberatan.

16. Saksi Julio Gusmao :

- Bahwa saksi mengerti tentang jajak pendapat untuk memilih kemerdekaan atau bersatu dengan Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui pengungsi yang masuk ke gereja katolik Ave Maria Suai.
- Bahwa pada tanggal 5 September 1999 sekira pukul 22.00 saksi meninggalkan rumah dan keluarganya menuju komplek gereja Ave Maria Suai dan tiba di gereja sekitar jam 23.00 WITA dan saksi melihat di dalam gereja ada listrik dan banyak pengungsi yang terdiri dari orang laki-laki dan perempuan serta anak-anak.
- Bahwa di komplek gereja yang didiami oleh pengungsi saksi tidak pernah melihat adanya petugas pengamanan.
- Bahwa saksi mengungsi hanya ikut-ikutan mengungsi dan ketika di komplek gereja saksi duduk di sekitar bangunan SMA.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 6 September 1999 sekitar jam 05.30 WITA saksi bangun dan tidur dan main-main sekitar gedung SMA dan komplek gereja dalam keadaan aman dan saksi sekitar pukul 14.30 WITA ketika saksi sedang duduk-duduk tiba-tiba terdengar letusan dari belakang gereja yang jaraknya 100 meter dari arah saksi.
- Bahwa saksi merasa takut dan berlindung di bawah mobil truk yang rusak berwarna kuning dan dari tempat tersebut saksi dapat melihat ke kanan dan ke kiri dan ke belakang dan saksi melihat banyak orang lalu-lalang ke segala arah dan dari komplek gereja.
- Bahwa yang ribut ada yang datang ke komplek gereja yang datang dengan membawa parang dan senjata rakitan yang datang dari semua penjuru komplek gereja.
- Bahwa dibawah truk tempat saksi berlindung selain mendengar letusan senjata saksi juga mendengar adanya teriakan orang kesakitan tapi saksi tidak dapat melihat keluar dari kolong mobil karena merasa ketakutan.
- Bahwa letusan senjata mula-mula terdengar dari belakang gereja namun selanjutnya terjadi letusan di seluruh penjuru gereja yang berlangsung sampai dengan pukul 15.30 WITA.
- Bahwa setahu saksi yang ada di komplek gereja selama terjadi keributan tersebut terdiri dari masyarakat yang biasa yang saling bentrok.
- Bahwa setelah suara letusan senjata berakhir saksi keluar dari kolong bawah truk lalu berdiri dan melihat seorang laki-laki yang berpakaian loreng mengangkat satu sosok mayat namun saksi tidak kejadian selanjutnya karena merasa takut dan saksi meninggalkan komplek gereja melalui jalur tikus langsung ke arah jalur mata air pada saat itu keadaan sudah gelap malam.
- Bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak ada keberatan.

17. saksi ahli a de charge **DR. Dodi Haryadi :**

- Bahwa saksi punya keahlian di bidang psikologi massa, bekerja sebagai staf pengajar di fakultas psikologi Unpad Bandung.

- Bahwa munculnya reaksi gejala massa itu akan selalu di landasi adanya rasa ketidakpuasan, kekecewaan frustrasi yang dialami oleh sejumlah individu tersebut. Secara umum harus ada kondisi yang melatar belakangi kondisi perilaku massa tersebut.
- Bahwa harus dibedakan individu dengan sejumlah individu yang sudah menjadi suatu massa. Pada individu masih terbuka kemungkinan ada rasio mengendalikan diri dari pada massa individu yang sudah melebur menjadi pelaku kolektif dan subyek massa yang dominan adalah emosi yang tidak terkendali.
- Bahwa salah satu karakteristik yang mendasar dari gejala berlaku massa adalah tidak dikenalnya lagi identitas individu dengan segi utama adalah faktor utama emosi lebih dominan ketimbang rasio sehingga perilaku massa hanya mencerminkan suatu reaksi sesaat, suatu reaksi yang sifatnya untuk melampiaskan hal-hal atau yang diinginkan kolektif dalam massa tersebut.
- Bahwa satu akumulasi dari kekecewaan atau rasa tidak puas pada umumnya memunculkan satu kolektivitas yang dimunculkan secara bersama kemudian apabila secara situasional ada hal yang memicu maka terjadilah secara totalitas yang di sebut dengan reaksi massa yang sifatnya situasional dan sangat mungkin menimbulkan pengrusakan.
- Bahwa untuk meredakan emosional massa yang sudah tidak terkendali dan cenderung destruktif harus dipisahkan antara massa dengan sasaran.
- Bahwa apabila massanya itu dalam jumlah banyak atau ribuan maka petugas yang dapat menghambat gerakan massa yang sudah brutal atau sepadan yang pada intinya bisa memberikan efek menghentikan. Jadi kalau jumlah massa dalam ribuan jelas dibutuhkan juga jumlah petugas yang sepadan karena jumlah yang minim itu akan mendorong massa untuk mencoba merangsek apapun yang ada dihadapan massa
- Bahwa disamping itu juga bisa dilakukan dengan cara ekstrim, bisa tembak yang di depan atau dibuat shock mental. Hal itu akan memberikan efek atau kita buat ledakan yang keras yang bisa memberikan efek. Jadi prinsipnya adalah sesuatu yang bisa memberikan tekanan yang sarasannya untuk menekan emosi mereka menurun yang akan memunculkan identitas sendiri dengan kontrol individunya berfungsi kembali
- Bahwa emosi massa yang brutal juga bisa berhenti kalau target sasaran mereka sudah tercapai sehingga disimpulkan muncul keredaan dan mereka akan kembali kepada emosi individu
- Bahwa secara psikologis pilihan dalam jajak pendapat itu termasuk dalam kategori pilihan yang sifatnya mendasar
- Bahwa kondisi kekecewaan, ketidakpuasan yang telah menumpuk atau terakumulasi tidak bisa diprediksi kapan saatnya tumpukan itu meledak
- Bahwa cara menghambat atau menghentikan suatu reaksi massa dengan suatu figur atau suatu tokoh masyarakat akan sangat bergantung pada sosok figur itu, apabila tokoh tersebut mempunyai pengaruh yang kuat maka ia bisa menghentikan atau menghambat
- Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut para terdakwa 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak keberatan dan tidak menanggapi

18. Saksi A De Charge **Imam Jauhari**

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pangkat ajun komisaris besar polisi, saat kejadian sebagai perwira liason officer (Lo) Mabes Polri pada UNAMET yang membawahi kabupaten Kovalima dan bertugas dari akhir bulan Juni sampai dengan 17 September 1999.
- Bahwa tugas sebagai liason officer adalah memonitor pelaksanaan jajak pendapat dan bertugas sebagai penerjemah dalam kegiatan penerjemah didalam gabungan indonesia dengan unamet.
- Bahwa selama berutugas sebagai LO saksi bersama personel unamet pernah mengadakan pertemuan dengan terdakwa I sebanyak 2 kali bertempat di rumah dinas terdakwa I.
- Bahwa tanggal 3 September 1999 diadakan perdamaian di rumah dinas bupati Suai dan saat itu kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai telah menyerahkan masing-masing peralatan golok dan sejenisnya kepada aparat keamanan.
- Bahwa setahu saksi tempat-tempat pengungsian di kota Suai adalah di maKodim, mapolres dan di gedung SMP 2.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 saksi datang ke rumah terdakwa I pada pukul 14.15 WITA saat itu terdakwa I sedang berbicara dengan tentang pengungsi dengan terdakwa II dan III.
- Bahwa beberapa saat kemudian kira-kira jam 14.30 terdengar bunyi tembakan dari arah gereja dekat pasar debos dan berdasdarkan hubungan telepon terjadi bentrokan di gereja Ave Maria.
- Bahwa saksi melihat terdakwa I, II dan III dengan berkendara mobil masing-masing beriringan menuju ke TKP sedangkan saksi kembali ke polres Suai untuk membawa perwira LO lainnya yaitu kapten Polisi Dodi.
- Bahwa saksi berangkat ke TKP dan setibanya di pasar debos kira-kira 10 meter jaraknya dengan pintu komplek gereja saksi melihat mendekati kasatlantas dan kasat intel dan saksi juga melihat ada anggota brimob yang memberikan tembakan peringatan ke atas.
- Bahwa benar ketika di TKP saksi melakukan pencegahan berupa himbauan agar masyarakat jangan saling menyerang dan jangan maju lagi.
- Bahwa di TKP saksi melihat kelompok masyarakat yang membawa parang, tombak sedangkan senjata rakitan saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi melihat terdakwa IV kasdim keluar dari pintu gereja dan membawa suster dan bebrapa orang keluar dari gereja yang selanjutnya suster da orang-orang tersebut dibawa ke maKodim naik mobil.
- Bahwa menurut pengamatan saksi jumlah tenaga aparat keamanan dibandingkan dengan jumlah massa yang bentrok adalah jauh lebih besar masyarakat yang sedang bentrok.
- Bahwa saksi melihat ada korban luka kena senjata tajam dibawa ke mapolres dan maKodim sedangkan korban yang meninggal saksi tidak melihat.
- Bahwa sejak semula saksi tidak melihat adanya gejala-gejala adanya keributan di gereja namun setiap saat aparat keamanan tetap berjaga-jaga.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, IV dan V tidak ada tanggapan sedangkan terdakwa III menjelaskan bahwa pertemuan muspida dilaksanakan secara rutin dan posisi konvoi ke TKP kendaraan terdakwa I paling depan disusul terdakwa III dan kemudian mobil terdakwa II.

19. saksi A de Charge Syamsudin :

- Bahwa saksi bertugas di polres Suai sejak awal tahun 1986 sampai dengan awal September 1999.
- Bahwa saksi mengenal Izedio manek karena hubungan famili dari pihak isteri sebagai ipar.
- Bahwa saksi selaku anggota polres Suai pernah berhubungan dengan personel unamet karena sering mengawal dan patroli bersama unamet ke desa-desa.
- Bahwa saksi mengetahui jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 4 September 1999 menang kelompok pro kemerdekaan.
- Bahwa saksi tidak mengathui tentang pam swakarsa namun mengetahui tentang milsas yaitu wanra yang dibentuk dari militer.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengungsi di gereja Ave Maria Suai sebelum dilaksanakannya jajak pendapat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di komplek gereja Ave Maria Suai tidak ada pengamanan khusus bagi para pengungsi yang ada di dalam.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 pagi saksi meminta ijin kepada terdakwa III untuk membawa keluarga ke betun agar aman. Selanjutnya pukul 08.30 WITA saksi menuju ke betun.
- Bahwa kembalinya saksi dari betun pada tanggal 6 September 1999 pada pukul 18.30 WITA mendapat infomasi dari kawan-kawannya bahwa pada siang hari itu ada bentrok di gereja Ave Maria Suai.
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak ada keberatan. Terdakwa III mengajukan pertanyaan tentang pelaksanaan siaga I dan siapa yang mengamankan jajak pendapat semuanya dijawab saksi yaitu terdakwa III. Terdakwa IV dan V menyatakan tidak ada keberatan.

20. saksi a de charge Nursalim :

- Bahwa saksi pernah bertugas di kabupaten Kovalima sejak tahun 1995 sampai dengan 1999 sebagai sekretaris pribadi terdakwa I bupati kabupten Kovalima.
- Bahwa saksi pernah mendengar istilan pam swakarsa yang anggotanya terdiri dari masyarakat dengan menghimpun sendiri anggotanya untuk mengamankan kampungnya dan mereka tidak dipersenjatai.
- Bahwa anggota pam swakarsa mendapat honor dari bagian keuangan pemda tingkat II Kovalima yang besarnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa anggota pam swakarsa tidak sama dengan milsas karena milsas sudah menjadi anggota TNI.
- Bahwa keadaan karyawan pemda setelah dilaksanakan jajak pedapat mereka telah meninggalkan petugasnya untuk mengungsi sehingga jumlah yang hadir semakin berkurang bahkan pada tanggal 4 September 1999 sudah tidak ada kecuali saksi dan wenseslaus naat selaku PLH asisten I sekwilda kab. Kovalima.

- Bahwa acara perdamaian diprakarsai oleh pemda sebanyak 3 kali yaitu dilaangan SMP 2, di halaman gereja katholik Ave Maria Suai pada tanggal 29 Agustus 1999 dan dikediaman bupati pada tanggal 3 September 1999.
- Bahwa tanggal 3 September 1999 dirumah dinas terdakwa I diadakan pertemuan perdamaian yang dihadiri oleh terdakwa I selaku bupati Kovalima, kelompok masyarakat pro kemerdekaan diwakili oleh Antoni Wali dan osorio soares, sedangkan dari kelompok pro integrasi diwakili oleh haji nuh dan camat Tilomar. Diikuti juga dari pihak gereja Ave Maria diwakili oleh pastur hilario.
- Bahwa saksi mendengar adanya hasil perdamaian secara tertulis yang isinya bahwa tidak boleh mengganggu satu sama lain, akan menerima hasil jajak pendapat apa adanya dan hasil perdamaian tersebut akan disosialisasikan.
- Bahwa saksi pernah 4 kali mengantarkan bantuan makanan dan minuman atas perintah terdakwa I kepada para pengungsi yang berada di komplek gereja Ave Maria Suai berupa beras sebanyak 400 kg, supermi dan minuman kaleng coca-cola dan sprite.
- Bahwa saksi mengetahui upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya bertrokan diantara kelompok pro kemerdekaan dan pro integrasi dengan cara perdamaian dan himbauan untuk saling menahan diri.
- Bahwa tanggal 5 September 1999 saksi mengantar terdakwa I mengendarai opel blazer pergi ke atambua untuk mencari pinjaman mobil ke para pengusaha, hasilnya didapat sembilan kendaraan truk untuk mengangkut pengungsi yang masih berada di debos dan jumalay wilayah Suai dan keesokan harinya pada tanggal 6 September jam 09.00 WITA tiba kembali di Suai. Pada tanggal 6 September 1999 siang ketika saksi berada di rumah bupati saksi mendengar letusan dari arah gereja Suai, saksi diikuti terdakwa I ke arah gereja, terdakwa I memakai baju kaos tanpa bersenjata dan diikuti dari belakang kendaraan masing-masing terdakwa II dan terdakwa III semuanya berpakaian dinas
- Bahwa sewaktu di depan pasar Debos kendaraan terdakwa I ditahan oleh aparat keamanan sehingga mobil dimundurkan dan diparkir di depan kantor dinas kesehatan
- Bahwa pada jarak 100 meter ke pintu kompleks gereja saksi mendengar suara tembakan dari dalam gereja dan melihat banyak massa di dalam gereja yang lari kesana kemari dalam keadaan kacau dan panik
- Bahwa saksi melihat terdakwa I menghalau dan memerintahkan terhadap massa yang akan masuk ke kompleks gereja yang masih ada di sekitar pasar untuk mundur bubar kemudian massa pada lari kembali memasuki pasar
- Bahwa pada saat itu saksi melihat anggota polisi bersama Brimob dan beberapa tentara yang membawa pentungan sedang menghalangi masyarakat masuk ke gereja
- Bahwa saksi melihat beberapa orang pengungsi yang keluar dari gereja dikawal petugas menuju ke arah para terdakwa I, II dan III yang berdiri memberikan perintah pencegahan kepada para petugas kemudian mereka diamankan ke arah MaKodim.
- Bahwa saksi tidak melihat anggota TNI atau Polri maupun brimob yang menyerang maupun melakukan tembakan ke komplek gereja Ave Maria.

- Bahwa saksi melihat beberapa orang yang diamankan ke Kodim yang menderita luka-luka dibagian lengan maupun dibagian perut dan pada tubuh lainnya dan saksi saksi berada ditempat kejadian tersebut sampai keadaan gelap dan massa sudah habis di kompleks gereja barulah saksi kembali ke rumah.
- Bahwa pada tanggal 7 September 1999 bersama terdakwa I pergi menuju betun dan terlebih dahulu singgah di kompleks gereja Ave Maria Suai karena di kompleks gereja kelihatan sepi sehingga saksi bersama terdakwa I melanjutkan perjalanan ke betun.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan benar dan tidak menanggapi.

21. Saksi a de charge Wenses Laus Nahak :

- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai PLH asisten I Sekwilada kabupaten Kovalima sejak tahun 1985 sampai bulan setember 1999, dengan tugas pokok dibidang pemerintahan umum dan koordinasi dalam perumusan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemda.
- Bahwa saksi pernah mendengar pam swakararsa yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pengamanan di lingkungan masing-masing tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membentuk kelompok tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar pam swakarsa diberi honor karena aktivitas mereka untuk mengamankan desanya sehingga kegiatan sebagai petani untuk sementara tertinggalkan.
- Bahwa setahu saksi telah ada opsi kedua kelompok pro kemerdekaan merasa diatas angin untuk bisa menggagal penduduk sehingga mereka selalu melakukan teror kepada penduduk dan minta sumbangan (apellu) untuk dana pro kemerdekaan.
- Bahwa seluruh pelaksanaan jajak pendapat sering terjadi bentrokan diantara kelompok pro integrasi dan pro kemerdekaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berjumlah 30 lawan 40 atau 50 orang. Bentrokan-bentrokan tersebut antara lain terjadi di pasar debos depan komplek gereja katholik Ave Maria dan di tugu Suai.
- Bahwa meskipun selalu ditindaklanjuti oleh pihak pemerintahan bersama-sama dengan cara diadakan perdamaian akan tetapi mereka saling tetap bermusuhan dan suliot sekali untuk menjadi rukun.
- Bahwa satu saat ketika rombongan muspida Kovalima berada di komplek gereja Ave Maria tiba-tiba di serang oleh para pro kemerdekaan yang ada di gereja karena salah paham.
- Bahwa sebelum dumumkan hasil jajak pendapat tepatnya pada tanggal 3 September 1999 diadakan perdamaian antara kedua kelompok yang dihadiri muspida dan personel unamet serta 2 orang pastur dari gereja katholik Ave Maria Suai.
- Bahwa bupati pernah memberikan bantuan kepada pengungsi di gereja Ave Maria Suai berupa beras supermi dan minuman serta bantuan pelayanan petugas kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 keadaan karyawan pemda aktivitas kantornya hanya tinggal 10 % dan yang

- bertahan tinggal pejabat struktural eselon IV dan pada tanggal 4 September 1999 sudah tidak ada lagi pegawai di kabupaten Kovalima Suai.
- Bahwa perbandingan jumlah penduduk kelompok pro kemerdekaan dan pro integrasi berimbang.
 - Bahwa isi kesepakatan acara perdamaian itu adalah kedua belah pihak hidup saling berdampingan secara damai saling menyerahkan senjata dan harus ikhlas menerima hasil jajak pendapat dan kedua kelompok sepakat untuk di sosialisasikan.
 - Bahwa hasil-hasil perdamaian tanggal 3 September 1999 yang dijadwalkan disosialisasikan tanggal 3 September sampai dengan tanggal 7 September tidak terlaksana pengumuman hasil jajak pendapat dijadwalkan tanggal 7 September 1999 diajukan menjadi tanggal 4 September 1999 sehingga masyarakat pro integrasi belum siap menerima kekalahan jajak pendapat tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 4 September 1999 pagi saksi berangkat menuju betun dan pada tanggal 5 September 1999 bertemu dengan terdakwa I di betun selanjutnya pada tanggal 6 September 1999 pagi kembali ke Suai.
 - Bahwa pada tanggal 6 September 1999 ketika saksi datang ke rumah dinas kediaman terdakwa I, terdakwa I belum tiba dan baru tiba dari atambua sekitar pukul 10.00 WITA yang beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa III datang menemui terdakwa I.
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar tugas dari terdakwa I untuk mencari mobil tangki yang waktu itu berada di betun untuk melayani pengungsi dan menyiapkan posko pengungsi di betun.
 - Bahwa menjelang pukul 14.00 WITA saksi bermaksud ke betun dengan melewati jalan ke arah gereja, ketika sampai di depan pasar dicegat oleh petugas agar jangan melewati gereja karena ada kerusuhan di gereja.
 - Bahwa dari tempat saksi berhenti saksi melihat dalam jarak sekitar 200 m terdakwa I berpakaian kaos biasa, terdakwa II dan III masing-masing berpakaian dinas dan membawa HT namun tidak tahu apa yang sedang bicarakan saat itu saksi mendengar letusan tembakan beberapa kali dari arah gereja.
 - Bahwa saat itu saksi melihat bahwa massa sedang berlerian dan mendekati terdakwa I untuk minta pertolongan dan terlihat terdakwa I sedang berteriak menghimbau masyarakat untuk mundur dan bubar.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V membenarkan dan tidak membenarkannya lagi.

22. Saksi a de charge **Adam Rachmad Damiri** :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada saat saksi menjadi Pangdam IX udayana dari bulan nopember 1998 sampai dengan bulan nopember 1999 karena saksi pernah bertemu dan melakukan tatap muka dengan para terdakwa di kota Suai.
- Bahwa saksi juga menegtahui ada tambahan-tambahan satuan kekuatan yang didatangkan dari jawa waktu itu sebanyak 7000 orang lebih yang tergabung dalam satuan-satuan teritorial maupun satuan-satuan tempur karena yang dihadapi saat itu adalah kelompok-kelompok gerakan separatis.

- Bahwa setahu saksi dengan masuknya unamet bahwa anggota TNI hanya boleh berada pada poskonya masing-masing yaitu di koramil, di Kodim, di batalyon dan sebagainya dengan istilah kantongisasi sekalipun banyak permintaan dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya penarikan di pemukiman-dipemukiman karena merasa terancam oleh kelompok-kelompok yang akan membunuh atau menteror mereka.
- Bahwa ketentuan kantongisasi hanya berlaku bagi personil TNI penugasan yang didatangkan dari pulau Jawa, sedangkan personil TNI yang masih diperbolehkan untuk tugas luar yaitu aparat teritorial yang terdiri dari personil Babinsa, koramil, Kodim dan Korem.
- Bahwa segala kegiatan yang berhubungan dengan penggantian pejabat maupun personil anggota TNI saat itu harus seijin dari unamet.
- Bahwa pengungsi yang ada di kompleks gereja Ave Maria Suai yang terdiri dari kelompok pro kemerdekaan tidak bersedia dimakan TNI hingga aparat teritorial TNI hanya mengamankan dari jarak jauh yang dianggap aman agar tidak terkena intimidasi yang dilakukan oleh kelompok pro kemerdekaan tersebut/
- Bahwa saksi selaku pangdam Udayana tidak pernah mendapat laporan secara langsung tentang keadaan di kota Suai dari dandim maupun danrem bahwa akan terjadi bentrokan massa atau penyerangan antara massa di kota Suai.
- Bahwa setelah pelaksanaan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 saksi menerima laporan dari danrem bahwa situasi di Timor-timur agak memanas.
- Bahwa setelah diadakan jajak pendapat saksi menginstruksikan danrem untuk membuat perdamaian agar apapun hasil jajak pendapat tersebut harus dapat diterima dengan baik karena jajak pendapat tersebut dilakukan untuk menentukan massa depan rakyat Timor-timur yang mana pertemuan perdamaian tersebut di Suai dilaksanakan pada tanggal 3 September 1999 yang dilakukan oleh jajaran muspida Suai dihadiri pula oleh unamet dan disaksikan oleh Pastor Hilario.
- Bahwa saksi telah menerima laporan dari danrem setelah jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 terdapat perubahan situasi karena adanya protes masyarakat terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh unamet dalam proses jajak pendapat dimana masyarakat akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di kantor unamet.
- Bahwa saksi mendengar serta mengetahui bahwa pengumuman jajak pendapat yang semula akan diumumkan tanggal 7 September 1999 kemudian dimajukan menjadi tanggal 4 September 1999 dimana tidak ada pemberitahuan resmi tentang adanya perubahan pengumuman hasil jajak pendapat tersebut namun saksi pernah mendapat informasi dari Jakarta bahwa pengumuman hasil jajak pendapat akan dipercepat menjadi tanggal 4 September 1999.
- Bahwa saksi pada tanggal 2 September 1999 menelpon Jan Martin pimpinan unamet dengan mengatakan bahwa akan datang perwakilan dari kelompok pro integrasi untuk menyampaikan sikap ketidakpuasan atas pelaksanaan jajak pendapat, untuk itu agar unamet dapat menerima perwakilan tersebut.
- Bahwa 3 September 1999 aspirasi tersebut disampaikan pada unamet, namun aspirasi tersebut tidak disikapi oleh unamet sehingga pada tanggal 4 September 1999 unamet tetap mengumumkan hasil jajak pendapat.

- Bahwa setelah situasi di Timor-timur berkembang mamasan dan pihak unamet memahami perkembangan situasi tersebut dimana pihak unamet menilai bahwa aparat polri yang ada tidak mampu untuk mengatasi situasi maka setelah koordinasi dengan kapolda Timor-timur, danrem 164 wira dharma minta persetujuan unamet untuk alih kodan sehingga TNI dapat untuk menambah kekuatan.
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya alih kodan yang dilakukan pada tanggal 5 September 1999 jam 19.30 WITA, TNI baru mempunyai wewenang lagi untuk melakukan pengamanan langsung di lapangan dan pasukan TNI di Timor-timur baru dapat keluar dari posnya.
- Bahwa TNI sudah berupaya melakukan tugasnya dan datang berhasil menyelamatkan kurang lebih 3500 orang personil unamet dan obyek vital yang awalnya dipegang oleh putera daerah namun kemudian mereka tinggal pergi.
- Bahwa untuk mendukung alih kodan, saksi punya konsep yang diberi nama dengan sandi RO cabut II untuk mengatasi situasi yang ada selanjutnya saksi tambah kekuatan dengan 2 batalion. Dengan penambahan kekuatan tersebut bersama kepolisian melakukan upaya untuk menaggulangi kerusuhan yang terjadi, mengamankan asset negara, selamatkan anggota unamet dan orang asing.
- Bahwa bentuk alih kodan dituangkan dalam bentuk ST dari panglima TNI dan dari pangdam IX udayan kepada danrem melalui ST nomor 551/1999 tanggal 5 September 1999.
- Bahwa saksi mendengar tentang kejadian di gereja Suai berdasarkan laporan dari danrem dan saksi memberikan instruksi kepada danrem atas laporan kejadian di gereja Ave Maria Suai yang berisikan empat instruksi yaitu : cegah agar tidak banyak jatuh korban lebih banyak, amankan para pengunjung yang masih ada, usut tuntas siapa pelaku kerusuhan dan jangan ada lagi timbul pertikaian yang sama di tempat lain.
- Bahwa saksi tidak pernah membiarkan kerusuhan atau bentrokan apapun yang terjadi di wilayah kerja saksi termasuk di komplek gereja Ave Maria Suai.
- Bahwa setahu saksi jumlah anggota TNI yang ada cukup efektif untuk diterjukan ke lapangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan tidak ada keberatan.

23. Saksi a de charge Drs. GM Timbul Silaen :

- Bahwa saksi kenal terdakwa I, II dan III namun tidak kenal dengan terdakwa IV dan V.
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai kapolda Timor-timur sejak juli 1998 sampai dengan September 1999.
- Bahwa saat itu yang menjabat kapolda Suai adalah terdakwa III.
- Bahwa saksi mendengar kerusuhan di gereja Suai Kovalima setelah jajak pendapat selesai yaitu pada akhir September 1999.
- Bahwa apabila dikaitkan dengan kegiatan pengamanan dalam rangka jajak pendapat dengan operasi Hanoin Lorosae 99 maka penanganan keamanan tersebut menjadi tanggung jawan polri sebagai pemegang otoritas wewenang penuh dibantu dengan aparat-aparat lain.

- Bahwa operasi Hanoin Lorosae 99 adalah operasi yang mempunyai tugas pokok kepolisian di Timor-timur untuk menjaga dan mengamankan misi PBB dalam rangka persiapan proses jajak pendapat di Timor-timur.
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah adanya chaos disiapkan Rencana Operasi Hanoin Lorosae II yang tugasnya adalah pengamanan dan evakuasi masyarakat pengungsi yang mau ke Timt-tim.
- Bahwa dalam proses pengamanan jajak pendapat dalam perkiraan normal secara keseluruhan jumlah personel Polri di Timor-timur cukup untuk pelaksanaan tugas karena terbukti tidak terjadi apa-apa, akan tetapi setelah terjadi kerusuha pasca jajak pendapat keadaan pasukan polisi menjadi tidak seimbang dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi.
- Bahwa anggota polisi yang semula berjumlah 3000 orang kemudian diperkuat dengan tambahan 3600 orang mempunyai tugas pokok untuk mengamankan proyek vital dan membantu para masyarakat yang ingin mengungsi.
- Bahwa terdakwa III dalam melaporkan kejadian di gereja Suai Ave Maria tidak langsung melapor kepada saksi tetapi melapor kepada waka polda yang diteruskan kepada kapolri.
- Bahwa pada saat diumumkan hasil jajak pendapat tanggal 4 September 1999 saksi masih berda di Dili kemudian pada tanggal 15 September 1999 saksi meninggalkan Timor-timur.
- Bahwa benar sebelum dan sesudah jajak pendapat saksi melihat adanya petunjuk atau indikasi yang mengarah pada situasi yang mengganggu keamanan.
- Bahwa jumlah personel polri yang berada di Suai sekitar 100 sampai 200 orang dengan adanya jajak pendapat ditambah 2 SSK yang didatangkan dari Jawa untuk membantu pengamanan selama jajak pendapat.
- Bahwa setiap hari melalui laporan tertulis maupun sambungan telepon, terdakwa III selalu melaporkan keadaan kota Suai, khususnya mengenai jumlah pengungsi yang makin hari makin meningkat yang mencapai ribuan.
- Bahwa untuk menghadapi ribuan masyarakat pengungsi dengan jumlah pasukan sekitar 3000 orang bisa dikatakan cukup.
- Bahwa saksi mendengar adanya anekdot yang tersebar di Timor-timur yang menyatakan bahwa “ kalau otonomi menang darah menetes tapi kalau otonomi kalah darah mengalir”.
- Bahwa sebelumnya tidak ada petunjuk bagi aparat bahwa gereja akan digunakan tempat kerusuhan namun fakta menunjukkan bahwa pada waktu itu telah terjadi bentroka seSuai lapaoran oleh terdakwa III.
- Bahwa tanggal pengumuman jajak pendapat yang semula tanggal 7 September 1999 dimajukan oleh unamet menjadi tanggal 4 September 1999 tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan tidak ada keberatan.

24. saksi a de charge M. Noer Muis :

- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai danrem 164 wiradharma Timur-timur terhitung mulai tanggal 13 Agustus 1999 sampai dengan 30 maret 2000.

- Bahwa tugas pokok korem adalah membina potensi geografi, demografi dan kondisi sosial di wilayah untuk menjadi runag, alat dan kondisi juang, sehingga mampu mendukung sistem pertahanan di wilayah dalam rangka mendukung system pertahanan Kodim.
- Bahwa selain tugas pokok korem tersebut, danrem mempunyai tugas khusus untuk mensukseskan pelaksanaan jajak pendapat seSuai dengan rincian tugas yang diberikan komando atas.
- Bahwa di Timor-timur setelah diumumkan opsi 2 terdapat organisasi pejuang pro integrasi disingkat PPI, yang didalamnya terdapat antara lain kelompok laksaur mahidi dan besi merah putih atau BMP di Liquisa.
- Bahwa dalam proses jajak pendapat di Timor-timur terdapat satu satuan Tugas P3TT yang dibentuk resmi yang keanggotaannya diambilkan dari unsur Deplu, dan mabas TNI yang tugasnya antara lain mengatur tentang tempat pemungutan suara.
- Bahwa saksi mengetahui tentang organisasi komite perdamaian dan stabilitas disingkat KPS yang ada pada sampai tingkat kabupaten dimana unsur-unsurnya ada dari perwakilan masyarakat pro integrasi, kelompok pro kemerdekaan, unsur TNI dan unsur polri yang secara struktural tidak ada hubungannya dengan korem namun korem dapat memfasilitasi.
- Bahwa saksi mengetahui tentang unamet yang sering mencampuri urusan TNI antara lain dalam hal penggantian pimpinan yaitu danrem Dili, maliana dan dandim Suai.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pam swakarsa di kota Suai yaitu kegiatan masyarakat setempat di RT dan RW yang mengamankan daerah masing-masing dari kejahatan.
- Bahwa milsas yang di Suai ada sekitar 200 sampai 300, kelompok ini merupakan sumber kekuatan TNI ada yang masuk dalam organisasi TNI untuk daerah0daerah khusus yang kriteria pengangkatannya tidak standar sebagaimana militer pada umumnya, karena pertimbangan kebutuhan yang diambilkan dari putera daerah.
- Bahwa seSuai laporan yang saksi terima menjelang jajak pendapat setelah beberapa kali terjadi bentrokan fisik antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro integrasi yang mengakibatkan adanya korban luka maupun meninggal.
- Bahwa selama proses jajak pendapat dari tahap kampanye sampai pelaksanaan, komando keamanan berada pada polri sedangkan TNI bertugas membantu polri atas seijin unamet.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1999 saksi mengadakan kunjungan kerja ke Kodim 1635 Suai dan melihat komplek gereja ave maris Suai yang merupakan gereja terbaik di wilayah Timor-timur sudah ditempati oleh para pengungsi, sehingga saksi meminta kepada aparat bawahannya untuk mengkoordinasikan dengan aparat pemerintah bersama unamet tentang penempatan gereja oleh pengungsi tersebut.
- Bahwa berdasarkan perintah pangdam IX/udayana selaku pangkoops pada tanggal 23 Agustus 1999 saksi kembali mengunjungi kota Suai dan mendatangi komplek gereja katolik Ave Maria untuk mengecek keluhan pengungsi yang menurut pastor berjumlah sekitar 2000 orang yang sedang kekurangan air.

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1999 saksi pernah mengadakan pertemuan dengan tokoh fretilin prokemerdekaan untuk kesepakatan damai guna mensukseskan jajak pendapat agar tidak terjadi pertumpahan darah.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1999 dilaksanakan jajak pendapat dimana masyarakat kelompok pro integrasi menuduh unamet melakukan kecurangan di 89 TPS.
- Bahwa atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh unamet kelompok pro integrasi secara beramai-ramai berniat unjuk rasa kepada unamet di Dili namun dapat di cegah oleh saksi dengan menyarankan kepada mereka untuk mengajukan protes tertulis dan saat itu situasi menjadi semakin rawan.
- Bahwa sesuai dengan tahapan-tahapan jajak pendapat pengumuman hasil jajak pendapat diumumkan tanggal 7 September 1999.
- Bahwa pada tanggal 2 September 1999 pada pertemuan unamet dengan unmo, unsur-unsur KPS, unsur-unsur P3TT, Danrem dan kapolda, pihak unamet mengusulkan untuk memajukan pengumuman hasil jajak pendapat dari tanggal 4 September dengan adanya alasan semua kartu suara dan habis selesai dihitung pada tanggal 3 September 1999 malam hasil perolehan sudah diketahui, hal itu sangat rawan apabila menunggu pengumuman sampai dengan tanggal 7 September 1999 pagi.
- Bahwa pada pertemuan saksi selaku danrem menolak keras pengajuan waktu pengumuman hasil jajak pendapat dengan alasan masyarakat Timor-timur telah mengetahui bahwa jadwal pengumuman jajak pendapat adalah tanggal 7 September 1999 yang apabila di rubah secara mendadak maka masyarakat Timor-timur tidak semuanya akan mengetahui karena mereka tersebar di daerah-daerah.
- Bahwa alasan saksi adalah apabila pada tanggal 7 September 1999 waktu 5 hari tanggal 2 sampai 7 September 1999 adalah kesempatan untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai kegiatan yang diprakarsai danrem tidak bisa dilaksanakan sedangkan alasan lain adalah komplain keras dari kelompok pro integrasi belum direspon penuh oleh unamet namun alasan saksi tersebut tidak didengar dan akhirnya pengumuman jajak pendapat, setelah diumumkan pada tanggal 4 September 1999 dengan hasil perolehan suara 21,5 % untuk pro integrasi dan 78,5 % untuk pro kemerdekaan dan setelah diumumkan situasi diseluruh Timor-timur terjadi chaos.
- Bahwa dengan situasi chaos tersebut saksi mengadakan koordinasi dengan unamet dan saat itu polisi tidak mampu lagi sehingga TNI perlu di libatkan yang oleh karena itu perlu Dilibatkan peralihan kodal yang hal ini disetujui oleh unamet.
- Bahwa setelah persetujuan unamet untuk alih kodal saksi telah minta tambahan pasukan dari komando atas yaitu pada tanggal 4 dan 5 September 1999 pagi hari datang lagi satu kompi namun untuk Kodim 1635 Suai tidak dapat alokasi tambahan pasukan tersebut.
- Bahwa hasil koordinasi dengan unamet tersebut saksi laporan kepada Pangkoops Nusra sehingga terbit surat pangdam IX/ udayana selaku pangkoops TNI nusra memerintahkan untuk alih kodal dari kapolda Timor-timur kepada panglima TNI selaku Pangkoops TNI Nusra dan sekaligus memberlakukan Rencana Operasi/RO

- cabut II menjadi perintah operasi/PO cabut II yang dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 5 September 1999 pukul 19.30 WITA.
- Bahwa dengan alih kodat tersebut fungsi tugas tetap menjadi kewajiban dari unsur-unsur yang ada seperti halnya penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab kepolisian yang oleh karena itu tidak menghilangkan kewajiban masing-masing fungsi tersebut.
 - Bahwa tanggal 6 September 1999 pukul 16.30 WITA saksi menerima laporan singkat dari terdakwa II bahwa telah terjadi perkelahian masyarakat antara pemuda kelompok pro integrasi dengan kelompok pro kemerdekaan di kompleks gereja katolik Ave Maria Suai yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban yang belum diketahui jumlahnya.
 - Bahwa terhadap laporan, saksi memerintahkan kepada para terdakwa II untuk menggunakan semaksimal mungkin personil yang ada dan cegah peristiwa perkelahian dan amankan kompleks gereja katolik Ave Maria Suai.
 - Bahwa laporan secara rinci dari terdakwa II baru saksi terima pada tanggal 10 September 1999 yaitu ketika terdakwa II ditarik kembali ke Dili sebagai as intel penguasa darurat militer yang berlaku mulai tanggal 7 September 1999.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I, III, IV dan V menyatakan tidak keberatan dan tidak ada tanggapan. Untuk terdakwa II membenarkan semua keterangan saksi.

25. saksi a de charge Budi Sampurna, SH, SpF.

- Bahwa saksi pernah bertugas di kec. Kobalima kab. Belu Propinsi NTT pada tanggal 25 dan 26 Nopember 1999 untuk melaksanakan penggalian kuburan massal di desa alas selatan.
- Bahwa saksi bersama dengan 2 orang dokter diminta oleh kejaksaan tinggi NTT mengikuti tim penyidik komnas HAM yang bertugas mengadakan penggalian kuburan massal dan saksi membuatkan visum et repertum bagi masing-masing jenazah yang dimaksud.
- Bahwa penggalian tersebut dilakukan oleh tim penyidik dari kejaksaan NTT dan penyidik dari Komnas HAM tepatnya di tepi pantai tanah berpasir dan ditumbuhi semak-semak yang dimulai pada jam 07.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA.
- Bahwa di tempat tersebut terdapat 3 lubang kuburan massal dengan ciri-ciri permukaan tanahnya agak mencekung dan lebih lunak dibandingkan tanah disekitarnya yang padat sehingga mudah dikenali.
- Bahwa penggalian kuburan dilakukan lapis demi lapis dengan kedalaman tiap lapis sebesar 10 cm yang setiap lubang dalam kedalaman antara 70 sampai 110 centimeter, 90 cm telah ditemukan tikar plestik sebagai penutup jenazah yang paling atas.
- Bahwa telah didapat 26 sosok jenazah yang masing-masing berpakaian biasa dan dibungkus dengan pakaian lain yang dari luar tampak tertutup kain lebar sejenis tikar.
- Bahwa pada 3 lubang kuburan massal pada lubang kesatu berisi 12 sosok jenazah, lubang ke 2 berisi 3 sosok jenazah dan lubang ke 3 berisi 11 sosok jenazah.

- Bahwa karena jenazah tersebut masih berpakaian biasa , saksi masih dapat melihat adanya lubang tembak pada pakaian jenazah.
- Bahwa pada tanggal 25 november 1999 dilokasi penggalian saksi baru dapat memeriska 3 sosok mayat, yang sisanya dikirim ke RS atambua untuk diadakan pemeriksaan berikutnya..
- Bahwa pada tanggal 26 november 1999 saksi bersama anggota Timnya mulai siang hari sampai menjelang malam telah memeriksa ke 23 sosok jenazah dari penggalian kuburan massal dari kec. Kovalima.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik yang dipimpin oleh saksi dapat diidentifikasi 17 sosok jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 9 sosok jenazah berjenis kelamin laki-laki termasuk 1 sosok jenazah anak-anak.
- Bahwa dari ke 26 sosok jenazah berdasarkan pemriksaan tim forensik tersebut terdiri dari 12 sosok jenazah yang kematiannya diakibatkan karena tembakan senjata api, 8 sosok jenazah kematiannya disebabkan benda tajam, 3 jenazah tidak dapat diidentifikasi jenis senjata dan 3 jenazah sisanya tidak dapat ditentukan sebab kematiannya.
Bahwa ke 26 jenazah tersebut masing-masing dibuatkan visum et repertum Nomor : 001/TT.3002/SK.II/XI/1999 sampai dengan nomor : 026/TT.3002/SK/XI/1999 masing-masing tanggal 30 Nopember 1999.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menyatakan tidak ingat lagi karena sudah 3 tahun yang lalu dan saksi sehari-hari sudah terbiasa melihat barang-barang seperti itu.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang :

- Bahwa penuntut umum telah mengajukan permohonan dipersidangan untuk membacakan keterangan para saksi yang telah dipanggil beberapa kali akan tetapi tidak hadir dengan alasan untuk saksi Trimo Sungkowo karena stroke sedangkan untuk saksi masing-masing Tobias Dos santos, Fres Da Costa, Armendo De deus Granadeiro karena berdasarkan surat jaksa agung Timor Leste tidak menghadiri pemanggilan tersebut karena berdasarkan keamanan dan atas permohonan tersebut pengadilan memerintahkan penuntut umum membacakan keterangan para saksi tersebut secara lengkap dalam BAP persidangan yang dianggap merupakan satu kesatuan dengan isi putusan ini.
- Bahwa atas keterangan para saksi ini para terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan menyangkal sepanjang keterangan yang melibatkan para terdakwa melakukan perbuatan pidana dan menyatakan keterangan yang berisi kebohongan serta mohon keterangan tersebut tidak diajdikan alat bukti.

Menimbang bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan dan masing-masing dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. terdakwa kolonel Inf. Drs. Herman Sedyono :

- Bahwa terdakwa I menjabat sebagai bupati Kovalima terhitung mulai bulan September 1994 sampai dengan 7 September 1999.

- Bahwa terdakwa I selaku bupati kepala daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan dan pemerintahan secara umum.
- Bahwa terdakwa I mengetahui perjanjian tripartit tanggal 5 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Indonesia, Portugal dan PBB yang isinya mengatur tentang jajak pendapat untuk penentuan nasib Timor-timur.
- Bahwa pada bulan Mei 1999 kepada masyarakat Timor-timur diumumkan opsi kemerdekaan dan opsi integrasi bertempat di kantor gubernur.
- Bahwa proses jajak pendapat di Timor-timur yang dimulai awal Mei 1999 sampai dengan awal September 1999 yang merupakan kegiatan yang tidak terputus dan berdasarkan persetujuan New York 5 Mei 1999 telah ditentukan tahap-tahap proses jajak pendapat akan tetapi tahap-tahap tersebut tidak sesuai dengan praktek pelaksanaannya.
- Bahwa peranan pemda dalam proses jajak pendapat adalah berupa menyiapkan gedung untuk kantor unamet dan fasilitasnya.
- Bahwa pelaksanaan jajak pendapat yang dijadwalkan oleh unamet pada tanggal 8 Agustus 1999 dirubah menjadi tanggal 30 Agustus 1999 dan pengumumannya hasil jajak pendapat yang dijadwalkan tanggal 7 September 1999 tetapi secara mendadak diajukan tanpa alasan menjadi tanggal 4 September 1999 dengan hasil pro integrasi 21 % dan pro kemerdekaan selebihnya.
- Bahwa pelaksanaan tugas terdakwa I mempunyai atasan yaitu gubernur dan bawahan para camat sampai dengan kepala desa.
- Bahwa setelah terdakwa I pam swakarsa adalah satuan kelompok pengamanan yang anggotanya masyarakat di lingkungan masing-masing.
- Bahwa kelompok pam swakarsa anggotanya ada yang dari kelompok pro kemerdekaan maupun dari kelompok pro integrasi yang tergantung dari pimpinan kelompok tersebut.
- Bahwa kelompok laksanaur yang didirikan oleh masyarakat untuk mengimbangi kegiatan CNRT atau pro kemerdekaan yang ada di kota Suai.
- Bahwa pimpinan kelompok laksanaur yang bernama Olivio Moruk yang menurut berita koran-koran dia sudah meninggal.
- Bahwa Olivio Moruk adalah pegawai negeri pada bagian umum pemda dan juga selaku kepala desa yang kemudian dipecat karena melakukan perbuatan tercela yaitu menggelapkan dana pemerintah daerah serta mengganggu isteri orang lain.
- Bahwa terdakwa I mengetahui adanya laksanaur setelah kembali pulang dari Jawa pada bulan Juli 1999 dan terdakwa I merasa tidak hubungan komando sebagai atasan bawahan maupun pembinaan terhadap laksanaur tersebut.
- Bahwa sesuai arahan gubernur anggota pam swakarsa diberikan honorarium sebagai kompensasi untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan bertugas keamanan sebesar 150 ribu rupiah per bulan selama 5 bulan terhitung mulai bulan Mei 1999 sampai dengan September 1999.
- Bahwa selaku bupati kepala daerah terdakwa I selalu memberikan arahan kepada para kepala desa supaya bisa menjaga ketentraman di lingkungan masing-masing dari gangguan atau intimidasi pihak luar.
- Bahwa pam swakarsa tidak mempunyai atasan tapi diawasi oleh kepala desanya masing-masing, sedangkan terdakwa I hanya bisa mengarahkan dan menghibau.

- Bahwa laksaur dari pro integrasai kegiatan mereka adalah memberikan motivasi pada masyarakat agar jangan samapi terpengaruh atau terintimidasi oleh kelompok pro kemerdekaan atau CNRT selama jajak pendapat.
- Bahwa adanya 2 opsi bagi masyarakat Timor-timur mereka atas dua kelompok yaitu pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan yang saling mengejek dalam bersaing untuk mendapatkan dukungan masing-masing kelompok anmun setiap kali terjadi keributan terdakwa I selalu berusaha menyelesaikan dengan jalan perdamaian dan untuk mencegah bentrokan terdakwa I menempatkan pos polisi di pasar.
- Bahwa jauh sebelum tanggal 6 September 1999 terdakwa I sering memberikan bantuan beras atas permintaan kelompok laksaur.
- Bahwa kelompok laksaur melangkapi dirinya dengan senjata tajam berupa golok atau parang yang merupakan senjata harian masyarakat Timor-timur yang biasa disebut katana, busur, panah dan beberapa senjata rakitan.
- Bahwa kelompok laksaur anggotanya berjumlah ribuan dan kegiatannya selama sebelum dan sesudah jajak pendapat dinilai positif.
- Bahwa kelompok laksaur pernah melakukan demonstrasi pada unamet dengan mengatakan keberatan atas kecurangan yang dilakukan dalam jajak pendapat dan menuntut supaya keluhan-keluhan mereka ditanggapi.
- Bahwa pada bulan Agustus 1999 pengungsi di gereja Suai resah karena kekurangan air oleh karena itu mereka lapor kepada unamet dan diteruskan ke PBB dan PBB meminta perhatian terdakwa I untuk selanjutnya mengecek dan mengatasi keadaannya ternyata pada suatu hari air Dilingkungan gereja air sedang mati tidak mengalir.
- Bahwa setelah jajak pendapat diumumkan dan dimenangkan oleh pro kemerdekaan masyarakat yang ada di komplek gereja Ave Maria Suai pada tanggal 4 September 1999 berteriak-teriak histeris karena menang dan mengatakan orang indonesia harus segera keluar dan muspida Kovalima pernah menghubungi pastor supaya dapat menghentikan teriakan-teriakan tersebut karena dapat menimbulkan akibat negatif.
- Bahwa pada saat itu terjadi mobilitas penduduk yang besar, semua penduduk baik pro kemerdekaan maupun prointegrasi campur menjadi satu untuk mengungsi dan kelompok yang di gereja berusaha merusak mobil terdakwa I dan ketua DPRD.
- Bahwa terhadap sikap permusuhan kedua kelompok tersebut belum pernah ditindak untuk di proses secara hukum karena belum ada aksi yang menghawatirkan.
- Bahwa terhadap para pengungsi digereja muspida telah menghimbau untuk kembali ke desa masing-masing di kawal oleh anggota Kodim dan pengungsi dan dibekali beras akan tetapi mereka kembali lagi.
- Bahwa terhadap penampungan pengungsi terdakwa I telah memerintahkan terdakwa III untuk melakukan pengamanan namun khusus untuk pengungsi yang ada di komplek gereja Suai muspida telah menawarkan kepada pastur gereja untuk bisa anggota polisi atau Kodim mengamankan komplek gereja namun di tolak pastor dan cukup diamankan oleh pemuda gereja untuk mengamankan masyarakat yang ada di komplek gereja tersebut.

- Bahwa terhadap kegiatan pengungsian tersebut pada tanggal 5 September 1999 bupati sering berkoordinasi dengan bupati belu di atambua untuk mohon di persiapkan suatu lahan untuk suatu pengungsi dari kabupaten Kovalima sehingga terdakwa I bisa mengontrolwarganya yang mengungsi ke kecamatan betun.
- Bahwa alasan masyarakat mengungsi karena adanya penyerangan warga transmigrasi di kecamatan jumalai, pembunuhan 3 orang penduduk di desa kulan, ada intimidasi terhadap masyarakat Timor-timur untuk memberikan sokongan dana yang apabila tidak diberi akan dibunuh, ada penculikan di kecamatan falulolik yang jauh di gunung, ada penghadangan Danramil Tolotoi dihadang dan meninggal, ancaman-ancaman rumah penduduk pendatang.
- Bahwa ketika diumumkan jajak pendapat yang dimenagkan oleh pro kemerdekaan terdakwa I merasa kecewa seperti mau menangis, karena setelah lama mengabdikan di kabupaten Kovalima namun dengan adanya jajak pendapat hasilnya sia-sia akan tetapi terdakwa I tetap tabah dan tetap tabah dan melaksanakan tugas pengungsian dengan baik.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 siang olivio moruk datang bersama 3 orang kepada terdakwa I kemudian oleh terdakwa I ditegur “ngapain kamu disini?”, dan ia menjawab, “ tidak pak, saya hanya melihat-lihat saya”. Waktu itu masyarakat sudah banyak berkumpul di rumah bupati. Setelah itu mereka pergi tanpa diketahui tujuannya.
- Bahwa ketika terdakwa I menegur olivio moruk saat itu dirumah terdakwa I ada terdakwa II dan III yang ketika itu sedang membicarakan pembagian tugas dimana untuk pengawalan pengungsi dibebankan kepada terdakwa III.
- Bahwa sementara berbicara dalam pertemuan, tanggal 6 September 1999 tiba-tiba terdengar suara tembakan selanjutnya terdakwa III mulai HT yang dipegang dilapori anggota kapolres bahwa terjadi sesuatu di gereja Ave Maria dan selanjutnya para terdakwa I, II dan III tersebut langsung menuju gereja Ave Maria dengan kendaraan mobil masing-masing.
- Bahwa sesampainya di TKP masyarakat di komplek gereja sudah keluar dan massa dari bawah sudah berkumpul di pinggir jalan mau masuk ke gereja dan ditempat ketiga terdakwa berdiri tersebut ada tembakan yang mengarah kepada mereka.
- Bahwa tandanya peluru menuju ke ketiga terdakwa tersebut adanya peluru yang menuju kios yang berjarak sekitar 5 meter dengan ke 3 terdakwa tersebut dan berjarak sekitar 20 meter kearah pagar komplek gereja.
- Bahwa ketika sampai di TKP terdakwa I melihat upaya satuan brimob yang ada di pos polisi pasar untuk meredam bentrokan karena massa yang banyak mungkin mau menyerang, terdakwa I dilarang masuk kedalam komplek.
- Bahwa terhadap massa yang keluar dari komplek gereja terdakwa I minta pada terdakwa II dan terdakwa III untuk mengamankan massa jangan sampai jatuh korban kerana diantara massa yang keluar ada seorang bocah yang tanggannya luka dan agar diarahkan ke maKodim atau mapolres.
- Bahwa terdakwa I melihat anggota brimob dan TNI berada di luar pagar komplek gereja yang jumlahnya masing-masing sekitar 8 orang sedangkan anggota TNI/polri yang ada di dalam terdakwa I tidak melihatnya.

- Bahwa selain anggota brimob terdapat anggota polri satuan lain yang tidak jelas karena berbaur dengan massa namun tidak terlibat dalam bentrok tersebut.
- Bahwa terdakwa melihat beberapa orang terluka yang keluar dari gereja didampingi petugas untuk dirawat dan dibawa ke maKodim.
- Bahwa ketika berada di TKP terdakwa I melihat olivio moruk pimpinan laksaur ada di TKP yang letaknya jauh dari posisi terdakwa I dan kegiatannya berteriak-teriak sedangkan terdakwa I tidak mengetahui apakah olivio moruk melihat terdakwa I atau tidak.
- Bahwa ketika terdakwa I meninggalkan TKP sekitar pukul 16.00 WITA yang keadannya masih ada tindakan satu dua-satu dua kearah Kodim sebelumnya mampir dulu kerumah menuju Kodim.
- Bahwa setelah kerusuhan di gereja Suai hampir reda beredar informasi bahwa maKodim mapolres dan rumah bupati mau diserang.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui apakah pelaku-pelakunya ditangkap atau tidak kerana sewaktu di TKP terdakwa I telah meminta terdakwa III untuk menganani permasalahan gerja dan kepada dandim terdakwa meminta untuk tetap mengamankan dan membantu polisi.
- Bahwa terdakwa I tidak membayangkan tidak terjadi bentrokan jadi mungkin ada gangguan-gangguan saja dan bila ada bentrokan sudah pasti antara kelompok pro kemerdekaan dan pro integrasi.
- Bahwa dalam keadaan rusuh dan kacau tersebut terdakwa I dan aparat lainnya tidak mungkin lagi menangkap pelaku apalagi mengadakan upaya perdamaian karena terdakwa merasa tidak mempunyai anggota kewenangan diwilayah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 malam hari ketika kira-kira jam 20.00 WITA terdakwa I mendapat berita dari terdakwa IV bahwa ada korban dalam bentrokan tadi diantaranya 3 orang pastor sedangkan jumlah korban seluruhnya waktu itu tidak dapat dipastikan untuk itu terdakwa I minta kepada anggota Kodim untuk dibuatkan peti mati dan dikubur secara baik-baik.
- Bahwa pada mulanya terdakwa I tidak mengetahui jenazah-jenazah korban bentrokan di bawa kemana dan dikubur dimana karena ada saat itu terdakwa I sibuk mengurus pengungsi yang ada di atambua juga mencari logistik bagi para pengungsi namun pada akhirnya terdakwa I mendengar lewat media massa beberapa lama kemudian bahwa jenazah dikuburkan di suatu tempat daerah NTT dan sejak kerusuhan tersebut anggota muspida tidak sempat bertemu lagi.
- Bahwa pada tanggal 7 September 1999 menuju atambua, pada tanggal 8 September 1999 terdakwa meninggalkan Suai dan tidak kembali karena sudah tidak ada lagi masyarakat disana.
- Bahwa terdakwa I tidak mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terdakwa II, Kol. Czi. Liliek Koehadianto :

- Bahwa terdakwa II menjabat PLH dandim sejak tanggal 29 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 8 September 1999 berdasarkan perintah lisan dari pangdam IX udayana dengan tugas pokok membina potensi geografi, demografi dan kondisi sosial untuk dapat berdaya guna atau berfungsi dengan baik.

- Bahwa disamping tugas pokok tersebut terdakwa II mendapat wewenang dan tugas khusus yang diberikan oleh pangdam IX udayana untuk mensukseskan jajak pendapat dan menjalin hubungan harmonis dengan personil unamet dan personil UNMO.
- Bahwa terdakwa II dalam melaksanakan tugasnya selain mendapat perintah dari Pangdam IX udayana juga dari danrem 164/wiradharma.
- Bahwa terdakwa II mengetahui pam swakarsa yang ada di desa-desa namun tidak mengetahui siapa yang mendirikan dan yang membina.
- Bahwa terdakwa II mendengar kelompok laksana tetapi tidak tahu tentang kegiatan maupun siapa para anggota dan siapa pemimpinnya.
- Bahwa situasi sampai dengan pengumuman hasil jajak pendapat tidak kondusif yang waktu itu tugas pengamanan dibawah kodal polri.
- Bahwa terdakwa II pada tanggal 5 September 1999 ikut membantu melakukan pengungsian 130 personil unamet didukung penuh oleh personil Kodim 1635 Suai dan polres Kovalima.
- Bahwa ada ketentuan dari unamet tentang pengamanan jajak pendapat untuk polri menempatkan personilnya 200 m sedangkan personil TNI 500 m dari TPS.
- Bahwa pada kesempatan acara perdamaian pada tanggal 3 September 1999 pengamanan di gereja telah ditawarkan oleh kapolres namun dijawab oleh pastor bahwa pengamanan komplek gereja cukup dilakukan oleh para pemuda gereja.
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan muspida Kodim 1635 Suai setelah jajak pendapat mengamankan obyek-obyek vital seperti telkom dolog dan PLN karena PLN sudah tidak ada lagi operatornya.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 sekitar jam 12.30 WITA terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, III dan perwira LO polri dirumah kediaman bupati untuk membicarakan hasil evakuasi personil unamet pada tanggal 5 September 1999.
- Bahwa seSuai informasi kira-kira 20.000 orang pengungsi sudah berkumpul di titik kumpul yang disediakan di SMP 1, SMP 2 SD mata air dimana mereka sangat memerlukan bantuan transportasi makanan dan pengamanan masyarakat perlu segera diatasi dimana mereka datang dan pergi menemui kapolres dan dandim serta untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa terdakwa I menyampaikan 9 buah truk namun yang 7 sudah dihadang oleh pengungsi di sepanjang perbatasan sampai dengan kota Suai sehingga yang dapat dibawa ke kota Suai tinggal 2 truk kemudian di kediaman bupati juga ada sebuah bus yang rusak bekas tabrakan tapi masih bisa dijalankan.
- Bahwa ketika berada di kediaman bupati tersebut terdakwa II mendengar letusan tembakan dari arah gereja kemudian di HT terdakwa III ada laporan terjadi bentrokan di halaman gereja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II memerintahkan terdakwa IV melalui radio agar anggota Kodim disiagakan sementara itu terdakwa I sudah mendahului menuju TKP disusul terdakwa III yang tidak lama terdakwa II Menyusul kedua terdakwa tersebut bersama terdakwa IV.
- Bahwa setelah sekitar 10 menit terdakwa II di TKP terlihat banyak orang-orang dari dalam gereja keluar menangis, selanjutnya banyak orang-orang pengungsi diluar gereja berusaha masuk.

- Bahwa memerintahkan terdakwa IV untuk menurunkan anggota guna menghambat masyarakat yang mau masuk ke gereja selanjutnya terdakwa IV mengirim anggota dengan mobil patroli.
- Bahwa di TKP terdakwa II, I dan terdakwa III menghalau orang-orang yang mengintimidasi dan mendorong orang-orang yang keluar orang-orang yang ada di gereja seta menyampaikan arahan kepada anggota Kodim.
- Bahwa pada saat menghalau terdakwa II berteriak mundur-mundur saya tembak kamu.
- Bahwa setelah pengungsi keluar dari komplek gereja mereda terdakwa II mendapat informasi dari terdakwa III bahwa ada kelompok massa yang me nyerang pengungsi yang ada di maKodim dan mapolres.
- Bahwa sesampainya di maKodim terdakwa II memerintahkan terdakwa IV untuk melakukan pengamanan terhadap pengungsi yang berada di maKodim dan bila ada yang coba-coba menyerang maKodim agar ditembak.
- Bahwa di maKodim kamar suster di sendirikan tidak dicampur dengan yang lain.
- Bahwa pada malam hari tanggal 6 September 1999, terdakwa IV berdasarkan laporan para pengungsi melaporkan kepada terdakwa II bahwa akibat bentrokan di gereja Ave Maria Suai terdapat beberapa korban meninggal dunia yang setelah terdakwa II berada di Dili diketahui jumlahnya 27 orang.
- Bahwa pada tanggal 7 September 1999 ada telegaran dari danrem 164/ WD agar terdakwa mempersiapkan keberangkatan ke Dili guna menjabat asintel PDM.
- Bahwa atas kejadian tanggal 6 September 1999 pukul 13.00 WITA dilaporkan terdakwa II selaku asintel PDM kepada panglima TNI yang tembusannya antara lain kepada danrem 164/WD dan pangdam IX udayana.
- Bahwa setelah adanya pengungsi yang semakin bertambah banyak, perhatian di Kodim terfokus pada bagaimana mengurus pengungsi dimana terdakwa sudah tidak sempat lagi kontak dengan terdakwa V sehingga terdakwa II tidak sempat mengetahui tentang terdakwa V yang telah melakukan pemakaman bagi korban kerusuhan di gereja Ave Maria Suai.

Terdakwa III : AKBP Drs, Gatot Subyaktoro :

- Bahwa terdakwa III menjabat kapolres Kovalima sejak tahun 1998 sampai dengan bulan September 1999 berdasarkan surat perintah dari kapolri maupun kapolda Timor-timur, dengan tugas pokok melayani masyarakat memelihara kamtibmas dan penegakan hukum.
- Bahwa terdakwa III mempunyai tugas khusus untuk mengamankan pelaksanaan jajak pendapat berdasarkan perintah operasi Hanoin Lorosae 99 dan berdasarkan perintah operasi Hanoin Lorosae II yang mulai berlaku tanggal 1 September 1999 bertugas mengamankan dan mengevakuasi pengungsi dibantu oleh dua kompi brimob dan satu kompi perintis yang jumlahnya 250 orang dan satuan tugas dari TNI.
- Bahwa pengungsian sudah dimulai bulan Agustus 1999 terutama bagi warga masyarakat pendatang yaitu para guru dan pagawai negeri sipil dan para pengungsi tersebut arahnya menuju kupang, bali dan pulau jawa.

- Bahwa setelah jajak pendapat diumumkan terdakwa III kesulitan transportasi dan logistik yang harus disediakan untuk para pengungsi di titik kumpul. Hal tersebut dibicarakan dengan muspida tingkat II Kovalima pada tanggal 6 September 1999 di rumah terdakwa I.
- Bahwa titik kumpul para pengungsi kota Suai adalah gudung SMP 2, SMP keladi, Kantor polres, dan maKodim untuk mempermudah pengangkutan.
- Bahwa pada tanggal 4 September 1999 malam, para pengungsi jumlahnya makin meningkat dan pengungsi yang ada di gereja tidak sama tujuannya dengan pengungsi yang lainnya, mereka tidak minta diungsikan keluar Timor-timur dan pastor menolak untuk diberi pengamanan khusus dari petugas.
- Bahwa tanggal 6 September 1999 terdakwa II dan terdakwa III sedang membicarakan masalah pengungsi di rumah terdakwa I ketika itu datang olivio moruk dan kawan-kawan berdiri di halaman dan terdakwa I mendekat ke olivio moruk serta berbicara namun terdakwa III tidak mendengar isi pembicaraan hanya beberapa menit dan kemudian olivio moruk pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa sementara terdakwa III berbicara dengan terdakwa I dan II tiba-tiba ada suara tembakan dan saat itu berdasarkan dari HT yang dibawa oleh saksi imam jauhari memberitahukan ada pertikaian di dalam gereja Suai, selanjutnya terdakwa III menuju gereja Suai bersama terdakwa I dan terdakwa II, sampai di pasar dekat gereja terdakwa I, II dan III dicegah anggota Brimob untuk berhenti jangan masuk kompleks gereja karena berbahaya ada tembakan dari dalam.
- Bahwa terdakwa III melihat banyak manusia di sekitar kompleks gereja dan terdengar ada tembakan dari dalam, ada beberapa anggota TNI, Brimob dan polisi yang sedang berusaha menghalau masyarakat yang menuju gereja, saat itu segera terdakwa III memanggil anggota yang ada di mapolres melalui HT.
- Bahwa terdakwa III merasa sulit membedakan kelompok pro integrasi dengan pro kemerdekaan karena mereka tidak mempunyai pakaian seragam tetap.
- Bahwa dengan usaha mencegah oleh anggota polisi brimob dan TNI keadaan menjadi reda dan saat itu terdakwa III melihat ada beberapa orang keluar dari kompleks gereja dalam keadaan luka didampingi oleh terdakwa IV dan para petugas TNI dan polisi melewati tempat terdakwa III dan terdakwa II dan I benkumpul.
- Bahwa saat itu terdakwa III menghalau masyarakat yang akan mendekati sambil mengatakan "awas miggir, awas jangan ganggu", selanjutnya atas pengarahannya terdakwa I, II, dan III para korban luka dan pengungsi lainnya dibawa ke Kodim dan sebagian ke polres untuk diamankan dan diberi perlindungan atau perawatan secukupnya.
- Bahwa laksaur artinya rajawali yang dipimpin olivio moruk seorang pegawai daerah dan mantan kepala desa dan mahidi singkatan dari mati hidup integrasi yang tempatnya di kabupaten ainaro yang pimpinannya bernama vasco da cruz yaitu anggota polisi yang mengajukan pensiun kemudian menjadi kepala desa.
- Bahwa terdakwa III pernah melihat olivio moruk membawa senjata api dan pada saat ditegur dan olivio hanya mengatakan senjata hanya disimpan saja dan diperoleh dari peninggalan portugal
- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku seorang warga sipil tidak diperbolehkan membawa senjata api tanpa ijin petugas yang berwajib.

- Bahwa terdakwa III mengetahui sistem pengamanan swakarsa yang anggotanya terdiri dari kamra dengan satpam. Kamra berasal dari masyarakat yang berumur 18 tahun, bukan PNS, memakai seragam coklat muda sedangkan satpam berpakaian putih biru seperti yang ada di telkom dan di pos.
- Bahwa kamra dan satpam adalah tidak sama dengan laksaur dan mahidi.
- Bahwa maksud kata-kata “awas jangan ganggu” artinya kalau ada yang ganggu ditindak dan anggota sudah ada yang melakukan itu, kalau ada yang ganggu akan di tembak.
- Bahwa anggota polri yang ada di TKP sebanyak 9 orang ditambah bantuan kemudian dari polres sebagian membawa perlengkapan dan melihat sebagian anggota Brimob melakukan tembakan peringatan ke atas.
- Bahwa apabila dibandingkan antara jumlah anggota polisi yang hanya 17 personil kemudian ditambah dengan anggota brimob 1 batalion kurang lebih 20 personil dengan jumlah masyarakat yang bentrok di komplek gereja seribuan orang adalah sangat tidak memungkinkan mengambil suatu tindakan penangkapan atau perampasan senjata api mereka.
- Bahwa terdakwa III melihat dari jauh anggota brimob melakukan tembakan peringatan keatas dari sepanjang luar gereja untuk menghalau mereka yang sedang ribut berusaha masuk kedalam komplek gereja.
- Bahwa posisi anggota Kodim yang berjumlah belasan orang melakukan tindakan pencegahan dengan cara membatasi dan menghalau massa yang akan masuk ke dalam gereja.
- Bahwa terhadap para perusuh tersebut tidak diadakan penangkapan keran terdakwa III tidak tahu masalahnya dan aparat penegak hukum untuk penangkapan, penyelidikan, sarta penuntutan sudah tidak berada di tempat.
- Bahwa terdakwa III dalam melaksanakan tugasnya menginginkan istilah tidak ada kejahatan di depan mata sehingga apabila ada gejala di cegah agar jangan sampai terlihat lagi.
- Bahwa terdakwa III setelah saksi jacobus tanamal selaku kapuskodal datang di tempat kejadian terdakwa memerintahkan agar diadakan lidik dan menagamankan TKP, menginstruksikan lebih lanjut kepada jajaran agar tidak terjadi bentrokan seperti di gereja Ave Maria Suai. Selanjutnya terdakwa meninggalkan TKP jam 16.00 WITA.
- Bahwa pada malam harinya saksi jacobus tanamal melapor kepada terdakwa III bahwa berdasarkan hasil lidik ada yang meninggal karena bentrokan siang itu namun jumlahnya belum diketahui. Latar belakang terjadinya bentrokan karena rasa tidak puas dari pihak pro integrasi yang kala h dari hasil jajak pendapat di pimpin oleh olivio moruk.
- Bahwa terdakwa III memerintahkan jajaran satuan serse mencari olivio moruk akan tetapi tidak di ketemukan saat itu dan pernah membaca koran dan melihat di TV di kupang bahwa olivio berada di atambua dan telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa III mendengar informasi dari masyarakat tentang korban-korban yang meninggal dunia telah dibawa oleh orang-orang menuju arah barat.
- Bahwa terdakwa III mempunyai serda budi, serma syamsudin, serka made suarsa, seru arnolus nanggalo, dan serda martinus bain. Namun pada saat kejadian mereka tidak terlihat di tempat kejadian.

- Bahwa kodal berdasarkan perjanjian tripartit dipegang oleh polri dan berdasarkan TR yang terdakwa III terima pada tanggal 6 September 1999 pagi kodal beralih dari polri kepada TNI terhitung mulai tanggal 5 September 1999.
- Bahwa dengan beralihnya kodal polri masih tetap melaksanakan operasi khusus kepolisian yaitu operasi Hanoin Lorosae II, melaksanakan pengungsian.
- Bahwa terdakwa III tidak mengenal barang bukti di persidangan.

Terdakwa IV : Mayor Inf. Achmad Syamsudin :

- Bahwa terdakwa IV menjabat kasdim 1635 Kovalima terhitung mulai tanggal 1 September 1998 sampai dengan 12 September 1999.
- Bahwa selaku kasdim mempunyai atasan yaitu dandim letkol Inf. Mas agus yang terdakwa tidak ketahui alasannya kemudian diganti oleh terdakwa II letkol. Czi. Liliek Koehadianto.
- Bahwa tugas terdakwa IV membantu dandim untuk mengkoordinir staf, membantu dalam mengatur anggota siaga, membantu mengatur putera daerah yang ikut melaksanakan jajak pendapat.
- Bahwa istilah laksaur hanya sebutan dari masyarakat, sedang tentang anggotanya terdakwa IV tidak mengetahui.
- Bahwa dandim melaksanakan tugasnya memberikas briefing pada staf dan Danramil, khusus kepada Danramil ditekankan agar Danramil membantu aparat kepolisian dan mensukseskan jajak pendapat.
- Bahwa terdakwa IV mengetahui adanya jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999 dan pihak-pihak yang melaksanakan ketertiban dan keamanan ialah kepolisian dimana Kodim hanya membantu tugas-tugas kepolisian
- Bahwa jajak pendapat berjalan aman, lancar tertib dan terkendali dengan hasil dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan yang diumumkan pada tanggal 4 September 1999.
- Bahwa tugas Kodim 1635 Suai setelah diterima operasi cabut II adalah membantu mengamankan obyek-obyek yang vital dan memprioritaskan pengamanan di tingkai II Kovalima, membantu aparat kepolisian dalam mengevakuasi pengungsi, membantu pengamanan di titik-titik evakuasi.
- Bahwa setelah pengumuman jajak pendapat terjadi mobilitas penduduk yakni rakyat yang digunung-gunung dan di kampung berusaha untuk mengungsi ke wilayah indonesia.
- Bahwa di kota Suai terdapat titik-titik kumpul pengungsi yaitu di maKodim, di SMP 2, di kompleks asrama maKodim dan mapolres, di koramil Suai, sebagian kecil di SMP 1 dekat koramil.
- Bahwa alasan mengungsi karena merasa takut oleh kelompok falintil yaitu orang-orang hutan yang menggunakan senjata yang mengancam dan menakuti rakyat.
- Bahwa tindakan terdakwa IV mengkoordinir anggota Kodim untuk membantu dan melayani para pengungsi.

- Bahwa pada tanggal 5 September 1999 ada kegiatan rakyat menuntut janji pada unamet yang semula menjanjikan jaminan keamanan di Timor-timur, yang kenyataan rakyat tidak aman dan meminta pertanggungjawaban unamet atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh unamet dalam jajak pendapat.
- Bahwa walaupun masyarakat menuntut unamet namun seluruh personel unamet dapat di evakuasi oleh TNI dan Polri untuk meninggalkan kota Suai tanpa ada korban.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 pagi terdakwa IV menerima permohonan ijin dari terdakwa V untuk ke betun dan terdakwa IV mengijinkannya.
- Bahwa ada tanggal 6 September 1999 pada jam 13.00 WITA terdakwa mendengar adanya peristiwa di gereja karena mendengar adanya bunyi tembakan, terdakwa II melalui HT menanyakan melalui suara tembakan dan perintah kepada terdakwa IV agar disiagakan anggota.
- Bahwa segera mengumpulkan untuk memperkuat keamanan di markas namun selanjutnya ada perintah lagi agar segera turunkan anggota dan cegah massa yang aan menuju gereja.
- Bahwa untuk mencegah massa agar tidak masuk ke komplek gereja terdakwa IV menentukan 4 titik pengamanan yaitu di dekat kantor pengadilan, dipertigaan jalan dekat SMP 2, di petigaan dekat kediaman ketua DPRD dan didekat warung makan padang.
- Bahwa etrdakwa IV segera menyiapkan kekuatan personil Kodim sebanyak 20 orang dipimpin oleh Dantom Milsas, serka Ludo Ficus Ulu dan pengemudinya serka Muis dengan tugas menutup jalan ke arah gereja dengan perlengkapan bagi yang berpangkat senior membawa senjata api dan personil lainnya berupa tongkat.
- Bahwa terdakwa IV segera meluncur ke TKP di komplek gereja dengan mobil suzuki katana dengan membawa perlengkapan pistol FN 46.
- Bahwa ketika sampai di TKP masih ada satu dua tembakan yang berasal dari belakang gereja sedangkan dari luar gereja tidak ada tembakan, situasi massa saat itu riuh dan bergerak berhamburan dari segala arah.
- Bahwa di TKP terdapat sempat melihat terdakwa I, II, dan III yang sibuk mengamankan massa yang ribut dengan meneriakkan kata-kata “hentikan, hentikan”. Bahwa usaha terhadap penghentian kerusuhan tersebut hanya memagari saja dan menghalau orang-orang yang akan masuk komplek gereja.
- Bahwa sewaktu terdakwa IV di dampingi oleh saksi pratu Sonik Iskandar berusaha untuk mencegah amukan massa atau pertikaian massa. Terdakwa Iv memerintahkan “iskandar, tembak ke atas!” dan perintah dilaksanakan oleh saksi soni iskandar sebanyak 3 kali menembak keatas. Sesaat kemudian suara keributan menjadi mereda semakin tenang.
- Bahwa terdakwa IV menerima perintah dari terdakwa II untuk mengamankan dan mengevakuasi massa yang keluar dari komplek gereja untuk di bawa ke maKodim.
- Bahwa terdakwa IV berhasil masuk ke dalam komplek gereja sampai batas rumah susteran, menyelamatkan suster, pembantu suster dan anak-anak sekolah serta orang-orang yang terluka dan kesakitan selanjutnya rombongan suster dari gereja tersebut dibawa oleh anggota Kodim menuju maKodim.

- Bahwa terdakwa IV tidak pernah melakukan penyerangan kedalam kompleks gereja.
- Bahwa terdakwa IV pernah mendengar kelompok laksaur dan kenal dengan Olivio Mendoza Moruk mantan kepala desa di salele tetapi setahu terdakwa IV mereka tidak ada hubungan komando dengan Kodim.
- Bahwa dalam keributan di gereja berdasarkan informasi yang berada di maKodim menyatakan banyak yang luka dan ada korban meninggal dunia tetapi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa terdakwa IV tidak mengetahui siapa yang memulai keributan massa di gereja Ave Maria.
- Bahwa terdakwa IV tidak mengetahui kemana korban kerusuhan di gereja Suai, baru mengetahuinya setelah berada di kupang yaitu adanya tim investigasi yang menemukan mayat di wemasa.
- Bahwa pada jam 16.30 WITA setelah kerusuhan reda anggota Kodim ditarik dari TKP dan mereka tidak melaporkan tentang adanya korban.
- Bahwa jam 19.00 WITA terdakwa IV koordinasi dengan terdakwa I tentang adanya korban di gereja Suai, terdakwa I minta agar terdakwa IV menyiapkan peti mati dan membantu pemakaman jenazah.
- Bahwa terdakwa IV tidak mengenal barang bukti di persidangan.

Terdakwa V : Mayor Inf, Sugito :

- Bahwa Terdakwa V menjabat Danramil 1635-01 Suai terhitung mulai tahun 1992 sampai dengan 1999.
- Bahwa Terdakwa V kenal dengan Olivio sejak tahun 1998, melihat sebelum jajak pendapat membawa senjata mauser dan senapan angin.
- Bahwa Terdakwa V mempunyai atasan yaitu dandim dan bawahan terdakwa V adalah babinsa dan staf koramil.
- Bahwa anggota koramil 30 orang terdiri dari 9 orang babinsa dan 4 orang dikoramil dibantu 4 orang PNS
- Bahwa terdakwa V mengetahui adanya jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan berjalan aman, lancar tertib dan terkendali, dengan hasil dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan yang dimumkan pada tanggal 4 September 1999.
- Bahwa setelah pengumuman jajak pendapat sejak tanggal 5 September 1999 terjadi mobilitas penduduk yakni rakyat yang digunung-gunung dan di kampung berusaha untuk mengungsi ke wilayah Indonesia. Mereka sebelumnya di tampung di titik-titik disekitar koramil di lain tempat tempat di Kodim dan SMP 2.
- Bahwa mereka mengungsi karena merasa takut oleh kelompok Falintil yaitu orang-orang dari hutan yang bersenjata dan selalu mengancam dan mempengaruhi rakyat.
- Bahwa pada tanggal 6 September 1999 terdakwa V berada dikecamatan Betun dari mulai jam 07.00 WITA yang sebelumnya berangkat pada jam 06.30 WITA meminta ijin dengan terdakwa IV.
- Bahwa setelah mendapat ijin dari terdakwa IV terdakwa V berangkat sendirian mengendarai sepeda motor dengan berpakaian PDL loreng tiba di Betun jam 09.00 pagi WITA.

- Bahwa tujuan terdakwa V ke betun adalah untuk mencari kendaraan bagi evakuasi personil militer dan masyarakat yang berada di koramil.
- Bahwa terdakwa V menjumpai saksi dokter agus haryanto untuk minta dicarikan kendaraan, selanjutnya bersama-sama mencari kendaraan dan mendapatkan 3 kendaraan panther, fuso dan dyna.
- Bahwa sambil menunggu kedatangan mobil terdakwa V bersama saksi dokter agus haryanto memancing di pantai betun selama 2 jam tanpa ada hasil. Ketika akan meninggalkan betun terdakwa V bertemu dengan saksi pranoto untuk ikut numpang ke Suai. Ketika sampai di desa mata air terdakwa V bertemu dengan martinus bere yang saat itu mengatakan awas pak hati-hati dipasar ada keributan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju makoramil mendapat laporan dari piket bahwa ada kejadian di komplek gereja Ave Maria Suai maka terdakwa V langsung menuju komplek gereja Suai ditemani satu anggota bernama praka alfredo amaral dan saksi pranoto.
- Bahwa dalam komplek gereja keadaannya sepi dan terdakwa V melihat mayat-mayat di depan gereja dan bertemu dengan martinus bere serta 3 orang kawannya. Terdakwa V menanyakan kepada martinus bere, “ini bagaimana kejadiannya sampai begini?”. Lalu dijawab martinus, “enggak tahu pak”.
- Bahwa terdapat mayat-mayat yang berserakan terdakwa mengenal ada 3 pastor yaitu pastor hilario, pastor fansisco dan pastor dewanto dan selebihnya tidak dikenal.
- Bahwa mayat-mayat tersebut dihitung oleh martinus berjumlah 27 mayat, selanjutnya martinus bere mencari terpal. Mayat-mayat itu dikumpul di tutup terpal dan karena keadaan sudah gelap terdakwa V kembali ke maKodim dan besoknya tanggal 7 September 1999 direncanakan di kubur.
- Bahwa pada tanggal 7 September 1999 jam 06.00 WITA terdakwa V kembali ke gereja dengan membawa mobil, selanjutnya mayat-mayat diatur diatas mobil ditutup dengan terpal dan dibawa ke pantai metamau kec. Wemasa kab. Belu. Mayat-mayat tersebut kebanyakan luka bacok serta banyak darah ditubuh mayat.
- Bahwa terdakwa V tidak melaporkan tentang penemuan dan penguburan mayat-mayat tersebut kepada terdakwa II karena merasa hal tersebut sudah dilaporkan oleh saksi pratu Sonik Iskandar dan terdakwa V tidak pernah ditegur oleh terdakwa II.
- Bahwa ketika martinus bere dan kawannya melakukan penguburan, terdakwa V mencari makanan dan minuman untuk konsumsi orang-orang yang menggali kuburan.
- Bahwa penguburan dilaksanakan dengan 3 lubang dan dibacakan doa bersama yang dipimpin martinus bere.
- Bahwa terdakwa V mengetahui berupa kain korden yang dipakai sebagai bungkus mayat pastor.

Menimbang :

Selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung. Demi singkatnya isi putusan cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal-hal yang tertera dalam berita acara persidangan termasuk berita acara

pemeriksaan pendahuluan yang semuanya serta telah dianggap masuk dalam isi putusan ini.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan semua alat bukti baik keterangan saksi atau keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat, dalam rangkaian hubungan yang satu dengan yang lain maka telah diperoleh fakta yang terungkap selama persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar terdakwa I Kol. Drs. Herman Sedyono menjabat bupati KDH Kovalima terhitung mulai akhir September 1994 sampai saat terjadinya perkara pelanggaran HAM berat di Timor-timur tanggal 6 September 1999 yang berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang berfungsi sebagai kepala daerah sekaligus kepala wilayah dalam fungsi kepala wilayah. Terdakwa I sebagai wakil pemerintah adalah penanggung jawab dibidang pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah kabupaten Kovalima dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan pembina kehidupan masyarakat disegala bidang antara lain melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
2. bahwa terdakwa II, Letkol. Czi. Liliek Koeshadianto menjabat sebagai PLH Dandim 1635 Suai terhitung mulai tanggal 29 Agustus 1999 sampai dengan terjadinya perkara.
3. Bahwa benar gubernur daerah Timor-timur telah mengumumkan adanya kebijakan opsi kemerdekaan dan opsi integrasi bagi masyarakat Timor-timur pada bulan Mei 1999.
4. Bahwa benar dalam rangka pelaksanaan opsi kemerdekaan dan integrasi telah dibuat perjanjian tripartit new york tanggal 5 mei 1999 antara pihak republik Indonesia, pihak pemerintah Portugal dan pihak PBB yang isinya tentang rencana penjadwalan dan pelaksanaan jajak pendapat bagi masyarakat Timor-timur untuk menentukan pilihan antara merdeka atau berintegrasi.
5. Bahwa benar seSuai perjanjian tripartit new york pada pasal 3 menyatakan pelaksanaan jajak pendapat di Timor-timur, komando pengamanan berada di pundak polisi RI dengan kewajiban menjaga perdamaian dan keamanan hingga pelaksanaan jajak pendapat berjalan lancar adil dan damai dalam suasana bebas tanpa ancaman maupun campur tangan dari pihak siapapun tanpa kecuali.
6. Bahwa benar yang menjabat kapolres pada saat jajak pendapat sampai terjadinya bentrokan di gereja Ave Maria terdakwa III, bupatinya terdakwa I, kasdimnya Mayor Achmad Syamsudin dan terdakwa V sugito adalah sebagai komandan koramil .
7. Bahwa benar semenjak diumumkan jajak pendapat telah muncul 2 kelompok, terdiri kelompok pro kemerdekaan dan pro integrasi.
8. Bahwa benar di kabupaten Kovalima dikenal dengan sistim pengamanan pam swakarsa dan Kamra yang muncul atas inisiatif masyarakat setempat dalam rangka mengamankan daerahnya masing-masing dan mempunyai kegiatan lain membantu tugas dibidang kemanan dan ketertiban.

9. Bahwa benar di wilayah kab. Kovalima telah muncul kelompok laksaur dan mahidi yang berada di kelompok pro integrasi.
10. Bahwa benar sebelum pelaksanaan jajak pendapat di Kovalima sering terjadi bentrokan antara pro kemerdekaan dan pro integrasi, semua masalah itu selalu diselesaikan oleh pihak pemerintah atau aparat yang berwenang lainnya baik dengan perdamaian ataupun penindakan seSuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa tanggal 29 telah dilaksanakan jajak pendapat bagi masyarakat Timor-timur untuk menentukan pilihan apakah mereka memilih merdeka atau memilih berintegrasi dengan negara Indonesia.
12. Bahwa benar kelompok Masyarakat pro integrasi melakukan protes ke unamet tentang pelaksanaan jajak pendapat yang tidak jujur baik petugas pengawas dari unamet maupun cara perhitungan yang hanya disaksikan oleh kelompok masyarakat pro kemerdekaan . Akan tetapi protes tidak pernah ditanggapi oleh pihak unamet.
13. Bahwa benar ketika kelompok Pro integrasi melakukan unjuk rasa meminta tanggapan unamet keadaan jadi ribut dan dapat diamankan oleh petugas polri sebagai penjaga keamanan sampai pengumuman jajak pendapat.
14. Bahwa benar pengumuman jajak pendapat dijadwalkan 7 September 1999 tiba-tiba diajukan atas inisiatif pihak unamet tanpa alasan yang jelas menjadi tanggal 4 September 1999.
15. Bahwa benar seSuai pengumuman hasil jajak pendapat telah dimenangkan oleh kel. Pro kemerdekaan.
16. Bahwa benar telah terjadi pengungsian dari kelompok pro kemerdekaan di komplek gereja Suai Kovalima sejak saat jajak pendapat, sampai pengumuman maupun setelah pengumuman jajak pendapat.
17. Bahwa benar saat sesudah pengumuman masyarakat di gereja berteriak kegirangan sehingga diminta oleh pastur agar dapat mengendalikan diri dan tetap tenang.
18. Bahwa benar tanggal 5 September 1999 telah terjadi alih kodal dari polisi pada TNI, sehingga komando pengendalian keamanan di Suai kovalima telah beralih ke TNI. Namun pihak polisi tetap juga melaksanakan tugas keamanan sehingga terjadi kerjasama dalam pengamanan daerah Suai.
19. Bahwa benar telah terjadi perjanjian perdamaian di rumah dinas terdakwa I pada tanggal 3 September 1999 yang bertujuan mendamaikan kel. Pro integrasi dan kemerdekaan yang sering bertengkar tak henti-hentinya sejak dulu.
20. Bahwa benar setelah hasil jajak pendapat dimumkan, arus pengungsian dari Suai menuju NTT semakin banyak dan berjumlah ribuan.
21. Bahwa benar ketika kel. Pro integrasi melakukan protes kembali karena kecewa kalah dan minta tanggapan unamet atas kecurangan jajak pendapat maka unamet telah lari menghindar minta perlindungan kepada polisi dan TNI yang ada di Suai. Dan atas bantuan TNI dan Polri semua anggota Unamet dapat dievakuasi ke Dili.
22. Bahwa benar setelah pengumuman jajak pendapat bahwa masalah yang muncul bagi muspida dan bawahannya adalah kurangnya personil yang masih

- tetap bertugas dan tidak adanya alat transportasi dan habisnya bahan makanan dan minuman untuk menanggulangi arus pengungsian dari dalam kota Suai Kovalima menuju NTT wilayah Indonesia.
23. Bahwa benar masalah pengungsian dan logistiknya dibicarakan oleh muspida Suai yaitu terdakwa I, II, dan III pada tanggal 6 September 1999 kira-kira jam 11.00 WITA. Pada saat itu di rumah dinas terdakwa I banyak masyarakat, pengungsi minta perlindungan dan menunggu minta kendaraan angkutan pengungsi.
 24. Bahwa benar saat terdakwa I, II dan III sedang berbincang-bincang di rumah dinas bupati tiba-tiba dihadapan rumah dinas muncul oknum yang bernama Olivia moruk yang kelihatan berdiri-didirikan dengan para sahabatnya. Ketika didekati Terdakwa I menanyakan keperluannya, kemudian Olivia moruk menjawab hanya melihat-lihat kemudian Olivia moruk bersama-sama temannya meninggalkan rumah dinas..
 25. Bahwa benar pada jam 13.00 WITA terdengar bunyi tembakan senjata rakitan di kompleks gereja Ave Maria Suai.
 26. Bahwa benar gereja Ave Maria Suai mempunyai pagar pembatas dan pintu yang dapat dikunci berlokasi dekat pasar Debo dan didalamnya terdiri dari beberapa bangunan lama dan bangunan suteran dan bangunan yang baru dikerjakan serta rumah tempat tinggal pastor Hilario .
 27. Bahwa benar dalam kompleks gereja Ave Maria terjadi keributan antara massa yang luar kompleks gereja dengan masyarakat pengungsi yang ada didalam kompleks gereja. Kelompok diluar kompleks gereja telah masuk membawa senjata rakitan serta senjata tajam berupa pedang, selanjutnya terdengar suara tembakan dan jeritan didalam dan diluar gereja serta terjadi hiruk pikuk masyarakat berlarian menuju ke segala arah dalam keadaan berteriak dan kacau.
 28. Bahwa benar saksi Sonik Iskandar bersama terdakwa IV berada di kompleks gereja sedang berusaha menghadang massa supaya tidak masuk kearah gereja dan atas perintah terdakwa IV saksi Sonik Iskandar menembakkan keatas memerintahkan untuk bubar kepada masyarakat yang kacau dan bingung kemudian beberapa anggota Polri dan satuan Brimob dan TNI bergabung untuk membuat pagar betis dengan senjata disilangkan serta alat berupa tongkat pemukul untuk menghalau untuk menghalau kelompok yang mau masuk dan memberi jalan kelompok yang keluar untuk menghindari kerusuhan di dalam kompleks.
 29. Bahwa benar terdakwa I, II, dan III berada di luar kompleks gereja dan disarankan untuk tidak masuk ke dalam kompleks karena ada tembakan yang tidak menentu serta banyak masyarakat sedang kacau.
 30. Bahwa benar terdakwa I, II, III, IV dan V tidak pernah masuk dalam kompleks gereja Ave Maria dan tidak pernah melakukan penyerangan ke kompleks gereja tersebut.
 31. Bahwa benar dari posisi tempat berhenti diluar kompleks terdakwa I berkoordinasi dengan terdakwa II dan III untuk segera menghentikan keributan selanjutnya terdakwa III memberi perintah kepada Jehezkiel Berek selaku kaposkodalops untuk menghentikan keributan dan segera melakukan

- penyelidikan dan penyidikan sedangkan Terdakwa II memerikan perintah kepada terdakwa IV untuk segera menghentikan keributan dan mengevakuasi para korban di kompleks gereja.
32. Bahwa benar kira-kira jam 16.00 WITA tembakan mulai reda. Terdakwa I, II dan III meninggalkan kompleks gereja kemudian beberapa orang yang menderita luka dan masih hidup diangkut ke maKodim dan mapolres untuk diberikan perawatan dan perlindungan selama 1 minggu.
 33. Bahwa benar telah ditemukan beberapa selongsong peluru di gereja bagian atas dan beberapa senjata rakitan serta tombak yang berserakan serta bekas darah yang telah mengering.
 34. Bahwa benar ditemukan mayat sebanyak 27, terdiri dari mayat laki-laki dewasa, perempuan dewasa dan anak laki-laki yang kesemuanya dikubur di pantai desa metamauk kecamatan wemasa kab. Belu, NTT.
 35. Bahwa benar telah dilakukan penggalian mayat oleh Tim komnas HAM, kejaksaan tinggi, pemerintah daerah NTT dan tim kedokteran forensik ditempat penguburan pantai desa metamauk kecamatan wemasa kab. Belu, NTT..
 36. Bahwa benar ditemukan dan diangkat 26 mayat serta hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan mayat dengan hasil visum et repertum.
 37. Bahwa benar mayat-mayat tersebut diangkut dan dibawa ke Dili dan diserahkan pada pihak Timor-timur.
 38. Bahwa fakta selebihnya akan dibahas bersamaan di dalam pembuktian dakwaan penuntut umum.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya fakta diatas dijadikan dasar pembuktian dalam dakwaan penuntut umum terhadap para terdakwa , yang disusun sebagai berikut :

- Primer : pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37, pasal 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 tahun 2000. pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP.
- Subsider : pasal 41 jis pasal 7 huruf b, pasal 9 sub a, pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000
- Lebih Subsider :
 - Khusus terdakwa Kol. Inf. Drs. Herman Sedyono : pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 42 ayat 1 sub a, b, UU No. 26 Tahun 2000.
 - Khusus terdakwa Kol. Czi. Liliek Koehadianto : pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 Tahun 2000.
 - Khusus terdakwa AKBP Drs. Gatot Subyaktoro : pasal 7 huruf b jis 9 huruf a, pasal 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 Tahun 2000.
 - Khusus terdakwa Mayor Inf, Syamsuddin : pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 Tahun 2000.
 - Khusus terdakwa V : melanggar pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 42 ayat 1 sub a UU No. 2 tahun 2000.

Menimbang :

Bahwa dakwaan primair penuntut umum menyangkut pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37, pasal 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 tahun 2000. pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Dibahas sebagai berikut :

Menimbang :

Pasal-pasal dakwaan primer penuntut umum terdiri dari pasal 1 yang mengandung unsur-unsur secara lengkap sebagai perumusan perbuatan pidana dan ada yang merupakan pasal pelengkap untuk kualifikasi atau peranan terdakwa dalam perbuatan pidana yang terbukti.

Menimbang :

Berdasarkan susunan pasal-pasal dakwaan primer diatas sebelum membahas unsur-unsur yang ada dan setiap pasal tersebut terlebih dahulu harus di jawab persoalan yang muncul sebagai berikut :

- a. apakah benar telah terjadi perbuatan pelanggaran HAM berat.
- b. Siapakah pelaku pelanggaran HAM tersebut.
- c. Apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut.

Menimbang

Bahwa untuk menjawab secara berurutan, yaitu pertanyaan yang kemudian baru dapat terjawab jika pertanyaan yang lebih awal ditemukan jawabannya.

Menimbang :

Pasal 7 huruf b UU No. 26 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut : pelanggaran HAM yang berat meliputi : b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal diatas memberikan suatu jenis penyebutan pelanggaran HAM berat yaitu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak mengandung unsur perbuatan pidana yang merupakan kejahatan tersebut. Untuk mengetahui perumusan dan pembahasan dalam pengertian pasal diatas harus dihubungkan dengan pasal lain sehingga pasal ini dapat dibuktikan apabila pelengkap pasal lain yang telah terpenuhi unsur-unsurnya.

Menimbang :

Pasal 9 huruf a UU No. 26 Tahun 2000, berbunyi sebagai berikut: kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dalam pasal 7 huruf b adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa, a. pembunuhan dan seterusnya.

Menimbang :

Pasal diatas mengandung unsur sebagai berikut:

1. perbuatan yang dilakukan sebagai bagian serangan meluas atau sistematis.
2. serangan tersebut diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

3. perbuatan yang dilakukan berupa pembunuhan sebagaimana yang tercantum pasal 340 KUHP.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya unsur diatas akan dibahas secara berurutan sebagai berikut :

Ad. 1. perbuatan yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis.

Menimbang, bahwa UU No. 26 tahun 2000 beserta penjelasannya ternyata tidak memberikan batasan maupun pengetian yang jelas tentang serangan meluas, oleh karena itu untuk memberikan batasan pengertian serta pemahaman atas unsur tersebut pengadilan mempertimbangkan hal-hal :

- bahwa unsur meluas mengandung arti suatu tindakan yang berdampak baik secara nasional maupun internasional, tindakan tersebut menimbulkan kerugian besar, materiil dan immateriil, mengerikan, merupakan tindakan brutal untuk memaksakan keinginan politiknya, menimbulkan perasaan tidak aman terhadap perseorangan dan masyarakat, dan melibatkan banyak pihak, menimbulkan rentetan peristiwa-peristiwa serupa.
- Bahwa sesuai fakta di persidangan pada angka 25 yang menunjukkan peristiwa keributan di gereja Ave Maria adalah akibat dipicu kekecewaan dari hasil pengumuman jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999. bahwa selain terjadi penyerangan penduduk sipil kelompok pro kemerdekaan gereja katolik Ave Maria oleh kelompok pro integrasi yang terdiri dari laksaur dan mahidi juga terjadi pemebakan dan pembakaran-pembakaran rumah penduduk yang tidak jauh dari gereja tersebut. Bahwa pelaksanaan dan penghitungan suara jajak pendapat itu menurut penilaian kelompok pro integrasi terdapat kecurangan-kecurangan oleh pihak unamet. Bahwa Saksi domingus dos santos mauzinho menerangkan kelompok pro integrasi yang terdiri dari laksaur dan mahidi telah melakukan penyerangan dengan penembakan senjata kearah kelompok pro kemerdekaan dan rumah serta bangunan di komplek gereja. Bahwa selama persidangan berlangsung saksi Jehezkiel Berek dan saksi pranoto menyatakan mencabut keterangannya sepanjang menerangkan telah terjadi penyerangan di gereja diganti dengan terjadi bentrokan di komplek gereja..
- Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa saksi Domingus Dos Santos Mauzinho menerangkan kelompok laksaur dan mahidi dari pro integrasi telah masuk menyerang para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan, saksi Melihat olivio mou dan kawan-kawannya dengan memakai baju kaos hitam bertuliskan laksaur dan mahidi dan membawa senjata api melakukan penyerangan dan membunuh 3 pastor bernama hilario, dewanto dan fransisco serta melukai anak saksi yang bernama fatimah dan para pengungsi lainnya. Bahwa dalam satu keadaan disatu pihak ada masyarakat tanpa senjata berada dalam gereja untuk berlindung karena ketakutan dan dipihak lain ada kelompok masyarakat pro integrasi masuk bersamaan dengan bersenjata api rakitan dan senjata tajam maka keributan yang terjadi bukanlah suatu bentrokan yang menunjukkan adanya kedudukan dan kondisi dan situasi yang berimbang. Bahwa saksi-saksi yang telah

menerangkan dan mencabut kata-kata penyerangan oleh anggota pro integrasi kepada pro kemerdekaan menjadi kata bentrokan tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal. Bahwa bukanlah saksi-saksi tersebut dalam keadaan sehat dan tidak pernah membuktikan adanya penekanan atau paksaan dari pihak lain. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat mendukung pencabutan keterangan tersebut kecuali hanya rasa emosional dan ketidakpastian pendirian saksi-saksi tersebut ketika memberikan keterangannya di hadapan petugas penyidik.

- Bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada nomor 25 dan keterangan saksi dominggus dos santos mauzinho yang menerangkan menyatakan masyarakat kelompok pro integrasi yang berkumpul di kompleks gereja tanpa memabwa senjata dan kesakitan menurut pendapat pengadilan pencabutan dan perubahan keterangan pada saksi terhadap BAP pendahuluan tersebut tidak beralasan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas, menurut pendapat pengadilan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 September 1999 di kompleks gereja Ave Maria Suai adalah satu penyerangan di satu pihak pro integrasi yang aktif masuk atau menyerbu ke dalam kompleks gereja dengan bersenjata dan dipihak lain adanya pembelaan atau pertahanan oleh masyarakat pro kemerdekaan yang lebih pasif ditempat dalam keadaan tanpa senjata. Bahwa akibat serangan tersebut telah terjadi keributan, warga dalam gereja berteriak-teriak dan telah jatuh korban baik luka-luka atau meninggal dunia.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat unsur serangan yang meluas telah terpenuhi.
- Menimbang bahwa unsur Ad. 1 ini bersifat alternatif, sehingga apabila unsur meluas sudah terpenuhi maka unsur sistematis tidak perlu dibahas lagi. Namun demikian pengadilan menganggap perlu untuk memberikan penjelasan mengenai unsur **sistematis** sebagai beriku :
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur sistematis adalah sesuatu yang direncanakan sebagai suatu kebijakan yang disusun baik atau kelanjutan dari suatu kebijakan, hal ini dapat terjadi baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung pembuatnya mewujudkan apa yang diinginkan atau akibat dari yang diinginkannya, secara tidak langsung misalnya untuk mengijinkan atau menyetujui, berkehendak adanya perbuatan tersebut, mentolerir, melonggarkan atau untuk memudahkan pembuat melaksanakan kehendaknya. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerjasama atau adanya konspirasi dari sebuah kebijakan yang telah disetujui atau adanya pembiaran terhadap suatu keadaan sehingga pembuat dapat melaksanakan keinginannya tanpa adanya halangan ataukah setelah pembuat mewujudkan kehendaknya barulah pembuat tidak langsung bertindak untuk menghalangi tetapi akibat itu telah terjadi.
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan menunjukkan, bahwa kelompok pro integrasi pimpinan olivio moruk sejak tanggal 4 September 1999 sudah melakukan intimidasi kepada masyarakat kelompok pro kemerdekaan yang berada di kompleks gereja Ave Maria Suai. Bahwa waktu antara pagi hari antara tanggal 6 September sampai siang hari sebelum terdengar letusan yang pertama

merupakan tenggang waktu yang cukup bagi olivio moruk dan anggotanya untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan penyerangan secara matang. Bahwa fakta dipersidangan menunjukkan tanda letusan senjata api pada tanggal 6 September 1999 sekitar jam 14.00 WITA kelompok pro integrasi yang terdiri dari laksaur dan mahidi menyerang secara bersamaan dari segala arah dalam kompleks gereja Ave Maria Suai dimana terdapat pengungsi pro kemerdekaan. bahwa tindakan penyerangan kelompok pro integrasi itu merupakan kelanjutan dari kebijakan organisasi itu. bahwa kelompok laksaur dan mahidi adalah kelompok pro integrasi adalah organisasi masyarakat mandiri yang berada diluar stuktur organisasi pemerintahan.

- Bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, ternyata tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan keterlibatan aparat keamanan baik polisi dan TNI maupun Brimob dalam penyerangan tersebut.
- Bahwa sesaat setelah terdengar letusan pertama aparat keamanan yang terdiri polisi, TNI dan Brimob berdatangan menuju kompleks gereja Ave Maria atas perintah dari atasan masing-masing untuk melakukan pencegahan agar keributan tidak meluas.
- Terdakwa I, II dan III datang bersama dan dalam waktu yang bersamaan muncul terdakwa IV ditempat kejadian keributan selanjutnya mereka berkoordinasi dan terdakwa II memerintahkan terdakwa IV masuk ke dalam kompleks gereja untuk menghentikan keributan dan melakukan evakuasi para pengungsi. Terdakwa III memerintahkan saksi Jehezkiel Berek selaku kapuskodalops untuk melakukan penyelidikan. Beberapa lama kemudian sekira jam 16.00 WITA suara tembakan mereda dan keributan mulai berhenti. Terdakwa IV membawa para pengungsi baik yang masih sehat maupun menderita luka-luka kemudian di bawa ke maKodim untuk dirawat dan diamankan selama satu minggu.
- Bahwa suatu bentuk rangkaian kegiatan yang berupa pencegahan dan penghentian keributan, mengevakuasi, dan merawat korban yang luka di suatu tempat yaitu di maKodim dan mapolres selama satu minggu adalah **bukan merupakan tindakan pembiaran.**
- Menimbang, bahwa dari hasil pembahasan dari sebagian unsur yang meluas dan sistematis tersebut menurut pendapat pengadilan telah menjawab eksepsi tim penasihat hukum para terdakwa yang disampaikan pada awal persidangan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas unsur Ad. 1 sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis telah terpenuhi.

Ad. 2. unsur serangan tersebut diketahuinya ditujukan secara langsung pada penduduk sipil.

Menimbang bahwa unsur tersebut dibahas sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.
- Menimbang, bahwa pengertian tersebut sejalan dengan pengertian pasal 7 ayat 2 Statuta Roma, mengartikan bahwa penyerangan terhadap penduduk sipil berarti

tindakan yang bersifat ganda terhadap penduduk sipil sesuai dengan atau merupakan kelanjutan dari suatu kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan penyerangan itu.

- Bahwa fakta dipersidangan menunjukkan : sebelum terjadi penyerangan di kompleks gereja Ave Maria Suai sejak pagi hari sampai kira-kira jam 14.00 WITA kelompok pro integrasi yang terdiri dari Laksaur dan Mahidi sudah berkumpul mengelilingi kompleks gereja tersebut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh petunjuk adanya waktu yang cukup untuk merumuskan suatu kebijakan organisasi atau kelompok pro integrasi untuk melakukan serangan terhadap para pengungsi pro kemerdekaan. Bahwa saksi Dominggas Dos Santos Mauzinho menerangkan yang berada di dalam kompleks gereja adalah pengungsi pro kemerdekaan yang mencari perlindungan karena takut dan tidak bersenjata dan di kompleks gereja ternyata tidak pernah ada sasaran lain kecuali masyarakat pengungsi yang ketakutan tanpa memegang senjata apapun. Bahwa kelompok pengungsi yang berkumpul di kompleks gereja Ave Maria merupakan fakta yang tidak terbantah bahwa kelompok tersebut digolongkan menjadi penduduk sipil yang menjadi sasaran penyerangan terdiri dari pastor, suster, bayi, anak-anak dan orang dewasa.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan di atas ternyata bahwa kelompok Laksaur dan Mahidi yang tergabung dalam kelompok pro integrasi telah melakukan penyerangan dengan sasaran tunggal dan dilakukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas pengadilan berpendapat unsur tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil telah terpenuhi.

Ad. 3. unsur perbuatan yang dilakukan berupa pembunuhan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 340 KUHP.

- Menimbang, bahwa pasal 340 KUHP berbunyi barang siapa dan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan di rencanakan dan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
- Bahwa pasal di atas mengandung unsur :
 - a. barang siapa.
 - b. Dengan sengaja.
 - c. Dengan direncanakan lebih dahulu.
 - d. Dengan menghilangkan nyawa orang lain.
- Unsur a. barang siapa dibahas sebagai berikut :
- Bahwa unsur di atas dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapa atau siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dengan pasal yang bersangkutan. Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang muncul pada angka I tentang ada tidaknya perbuatan pelanggaran HAM berat maka untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya harus dilakukan pembahasan bersamaan dengan unsur perbuatannya.
- Unsur b. dengan sengaja dibahas sebagai berikut :
- Bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang atau siapa saja yang disadari bahwa perbuatan tersebut akan

menghilangkan jiwa orang lain. bahwa dengan kesadaran pelaku akan akibat yang akan muncul baik seSuai dengan maksud atau niat atau kemungkinan orang lain meninggal dunia pelaku tidak mengurungkan niatnya akan tetapi tetap melakukan perbuatannya.

- Bahwa seSuai fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya pada tanggal 6 September 1999 kira-kira jam 13.00 sampai jam 16.00 WITA telah terjadi keributan dikomplek gereja Ave Maria. Kelompok bersenjata dari luar komplek gereja masuk kedalam komplek gereja. Saksi Dominggas Dos Santos Mauzinho menerangkan kelompok laksaur dan mahidi dari kelompok pro integrasi telah masuk menyerang para pengungsi dari kelompok pro kemerdekaan, saksi melihat olivio moruk, mertinus bere, olivio mou dan kawan-kawannya dengan memakai kaos hitam bertuliskan laksaur dan mahidi dan membawa senjata api melakukan penyerangan dan membunuh 3 pastor bernama Hilirio, Pastor dewanto dan pastor fransisco serta melukai anak saksi yang bernama fatimah dan pengungsi lainnya. Bahwa keterangan saksi sonny sanjaya melihat olivio mou di komplek gereja Ave Maria bersama kelompoknya diperintahkan oleh terdakwa II untuk mundur meninggalkan komplek serta bubar tetapi dijawab oleh olivio mou, “tidak, biar saya akan bertanggung jawab.
- Bahwa saksi-saksi yang menerangkan mencabut keterangan penyerangan oleh anggota pro integrasi terhadap kelompok pengungsi pro kemerdekaan menjadi kata bentrok antara kelompok pro integrasi dan kelompok pro kemerdekaan jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap pada nomor 23 serta keterangan saksi dominggas yang menyatakan masyarakat pro kemerdekaan berkumpul di komplek gereja tanpa membawa senjata dan ketakutan menurut pendapat pengadilan, pencabutan dan perubahan keterangan para saksi terhadap berita acara pemeriksaan pendahuluan tersebut tidak beralasan. Bahwa suatu keadaan disatu pihak ada masyarakat tanpa senjata dikomplek gereja untuk berlindung karena ketakutan dan pihak lain ada kelompok masyarakat pro integrasi masuk bersamaan dengan senjata api rakitan dan senjata tajam maka yang terjadi bukan bentrokan yang menunjukkan adanya kedudukan situasi dan kondisi yang berimbang.
- Bahwa berdasarkan pembahasan diatas, menurut pendapat pengadilan peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 September 1999 di komplek gereja Ave Maria Suai adalah suatu penyerangan disatu pihak kelompok pro integrasi aktif masuk yang menyerbu ke dalam komplek gereja dengan bersenjata dan dipihak lain adanya pembelaan atau pertahanan oleh masyarakat pro kemerdekaan yang lebih pasif di tempat dalam keadaan tanpa senjata.
- Bahwa pengadilan HAM Ad Hoc tidak sependapat dengan penehat hukum para terdakwa dan penuntut umum yang membenarkan peristiwa di gereja Ave Maria adalah suatu bentrokan yang menunjuk hasil pembasan fakta serta saksi-saksi dimuka pengadilan. Pengadilan berpendapat yang terjadi bukanlah bentrok melainkan penyerangan oleh kelompok laksaur dan mahidi yang tergabung sebagai kelompok pro integrasi.
- Bahwa dalam keadaan yang normal kelompok pro integrasi yang menamakan dirinya laskaur dibawah pimpinan olivio moruk adalah menyadari dengan akal yang sehat bahwa tembakan api rakitan dan ayunan senjata tajam yang berupa

- pedang, tombak maupun panah apabila diarahkan pada tubuh manusia maka dapat dipastikan atau diperkirakan manusia tersebut akan mati. Bahwa dalam keadaan sadar dan menyerang dan Diliputi oleh perasaan kesal karena kalah dalam penentuan jajak pendapat kelompok laksaur dan mahidi dengan pimpinannya yang bernama olivio moruk dan olivio muo ternyata tidak pernah mengurungkan niatnya sehingga mengakibatkan kurang lebih 27 korban meninggal dunia.
- Bahwa walaupun berbeda dalam sistem pembahasan unsur perbuatan pidana maupun fakta yang terungkap dipersidangan namun demikian pengadilan sependapat dengan hasil pembahasan penuntut umum dan tim penasihat hukum para terdakwa seperti halnya pembahasan unsur dengan sengaja yang dilakukan oleh kelompok laksaur dan mahidi yang tergabung di dalam kelompok pro integrasi.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas menurut pendapat pengadilan unsur dengan sengaja telah terpenuhi.
 - Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dibahas sebagai berikut :
 - Bahwa unsur dengan direncanakan lebih dahulu menimbulkan pengertian bahwa antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan sampai pelaksanaan perbuatan cukup tenggang waktu bagi pelaku perbuatan untuk memikirkan dengan tenang tentang bagaimana cara, kapan atau dengan alat apa perbuatan itu aka dilaksanakan. Bahwa tenggang waktu tersebut haruslah cukup layak dalam arti tidak terlalu sempit dan tidak mendesak juga tidak terlalu lama. Dan yang terpenting adalah apakah dalam tenggang waktu tersebut di pelaku atau sipembuat kejahatan juga dapat memikirkan dengan tenang bahwa sebenarnya si pelaku mempunyai kesempatan untuk membatalkan atau mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan akan tetapi dia tidak melakukan untuk mengurungkan niatnya malahan sebaliknya ia tetap melaksanakannya. Bahwa perbuatannya tersebut berupa perbuatan pembunuhan.
 - Bahwa semenjak diumumkan hasil jajak pendapat yang menyatakan prokemerdekaan memperoleh kemenangan maka sejak saat itu situasi di kubu yang kalah yaitu pro integrasi merasa kecewa dan melakukan protes seSuai fakta yang terungkap di persidangan pada angka yang telah disebut tadi. Bahwa kelompok prokemerdekaan selalu berteriak dan menyatakan agar orang-orang yang pro integrasi agar segera meninggalkan Timor-timur khususnya daerah Suai Kovalima, keadaan tersebut telah membuat bibit permusuhan yang semakin tajam. Bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat banyak masyarakat kelompok pro kemerdekaan berdatangan ke gereja Suai merasa takut sering diintimidasi oleh laksaur dan mahidi dari pro integrasi sampai jumlahnya kira-kira 2000 orang . bahwa semenjak tanggal 5 September 1999 malam hari kelompok pro integrasi telah melakukan pengancaman dan mengelilingi komplek gereja Ave Maria Suai sampai pada pagi dan siang hari tanggal 6 setember 1999. bahwa apabila memperhitungkan antara jumlah pengungsi dan jumlah kelompok laksaur dan mahidi yang mencapai ribuan, makan dapat diperoleh petunjuk bahwa penyerangan kedalam oleh milisi laksaur dan mahidi tidak akan berani dan berhasil tanpa adanya perhitungan atau rencana yang matang. Bahwa rencana

yang matang atau penyusunan strategi bagi kelompok laksaur dan mahidi untuk menyerang masuk ke dalam kompleks gereja Ave Maria adalah tersedia tenggang waktu yang cukup yaitu sejak pagi hari dengan sampai siang hari sampai saat letusan kira-kira jam 13.00 WITA yang didengar khalayak ramai termasuk saksi-saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan. Bahwa tenggang waktu itu cukup bagi Olivio Mendoza Moruk, Olivio Mou dan kawan-kawan untuk mempersiapkan dan peralatan dan perlengkapan senjata maupun bagaimana cara dan kapan waktu yang tepat yang sebenarnya masih memungkinkan bagi para pelaku tersebut untuk mengurungkan niatnya atau membatalkan rencana perbuatannya akan tetapi ternyata pembatalan tersebut bukan merupakan pilihannya dan sebaliknya para pelaku tetap masuk menyerang bersama-sama sehingga ribuan massa yang ada di dalam kompleks gereja Ave Maria berhamburan. Bahwa kelompok massa yang berada dalam kompleks gereja tidak berdaya dan baru bisa berhenti setelah datangnya pasukan dan petugas keamanan yang terdiri dari Polri yang dibantu Brimob dan TNI yang bergabung dibawah petunjuk terdakwa I, II dan III yang berada diluar pagar kompleks gereja Ave Maria Suai dengan cara memerintahkan agar dilakukan pagar betis untuk membatasi dan menghalangi orang-orang yang akan masuk kompleks gereja dan memberikan kesempatan kepada mereka yang hendak keluar dari kompleks gereja. Bahwa saksi Jehezkiel Berek menerangkan bahwa lamanya waktu keributan tersebut berlangsung kurang lebih selam 2 jam dan selama waktu tersebut para petugas yang berjumlah puluhan orang baru bisa mengatasi keributan dengan segala upaya untuk memisahkan mereka dan mengevakuasi massa yang luka-luka untuk dibawa ke MaKodim dan Mapolres.

- Bahwa ditinjau dari lamanya proses kejadian tersebut dapat diperoleh petunjuk betapa rapi dan terorganisir anggota milisi laksaur dan mahidi yang tergabung dalam kelompok pro integrasi di dalam melakukan aksinya menyerang masyarakat yang ada di dalam kompleks gereja Ave Maria.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat antara niat dan pelaksanaan perbuatan telah terdapat tenggang waktu yang cukup bagi pelaku kejahatan untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara berbuat dapat disebut sebagai perbuatan perencanaan sehingga pengadilan berpendapat unsur dengan direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi.
- Unsur menghilangkan jiwa orang lain dibahas sebagai berikut :
 - Bahwa kalimat menghilangkan jiwa orang lain mengandung makna bahwa dalam peristiwa ini harus ada suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain.
 - Bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa akibat penyerangan kelompok laksaur dan mahidi telah menimbulkan korban dari penduduk sipil yang terdiri dari kelompok pro kemerdekaan yang berada dalam kompleks gereja sebanyak kurang lebih 26 orang korban meninggal dunia. Bahwa sesuai dengan visum et repertum dokter masing masing nomor dimulai dari nomor 001/TT.3002/SK.II/XI/1999 sampai dengan nomor : 026/TT.3002/SK/XI/1999 masing-masing tanggal 30 Nopember 1999 sebagai berikut :
 - 3 orang pastor masing-masing bernama pastor Hilario yang terkena luka tembak di kening, pastor Fransisco Soares yang terkena luka bacok dan pastor Dewanto.

- 9 orang perempuan tidak dikenal identitasnya, 14 orang laki-laki yang tidak dikenal identitasnya.
- Bahwa benar dalam kompleks gereja setelah penyerangan tersebut ditemukan beberapa selongsong peluru dan ceceran-ceceran darah di beberapa tempat di dalam kompleks gereja.
 - Bahwa berdasarkan berita acara penggalian kubur tanggal 30 november 1999 nomot TT. 3002/SK.II/XI/1999 ke 26 mayat tersebut pada tanggal 30 September 1999 dikuburkan dalam tiga lubang di tepi pantai desa metamau, kecamatan wemasan kabupaten Belu, propinsi NTT.
 - Bahwa benar tanggal pada bulan november 1999 ke 3 lubang kuburan itu telah dilakukan penggalian kuburan oleh tim forensik fakultas kedokteran Universitas Indonesia.
 - Menimbang, bahwa tindakan penyerangan barang-barang temuan berupa adanya selongsong peluru dan adanya mayat sebagai korban di kompleks gereja jika dihubungkan satu dengan yang lain maka di dapat petunjuk bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh anggota kelompok laksaur dan mahidi yang mengakibatkan matinya orang lain.
 - Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat bahwa **unsur merampas atau menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.**

Menimbang :

Bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal pasal 7 huruf b dihubungkan dengan pasal 9 a telah terpenuhi maka unsur-unsur tersebut harus dinyatakan telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terjawablah pertanyaan pada angka I dan angka II yaitu :

1. benar telah terjadi perbuatan pelanggaran HAM yang berat.
2. pelaku pelanggaran tersebut adalah kelompok laksaur dan kelompok mahidi yang tergabung dalam kelompok pro integrasi.

Menimbang :

Bahwa selanjutnya mengenai pertanyaan butir 3 mengenai : apakah para terdakwa I, II, III, IV dan V dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.

Menimbang :

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka akan dibahas pasal berikutnya dalam dakwaan primer adalah pasal 42 ayat 1 bunyi lengkapnya sebagai berikut :

Komandan militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian secara patut yaitu :

- a. komandan militer atau seorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat.
- b. Komandan militer atau atasan tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan di perlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan kerusuhan tersebut atau melakukan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan dan penuntutan.

Menimbang bahwa pasal diatas mengandung unsur :

1. komandan militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer.
2. dapat dipertanggungjawabkan dalam yurisdiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau dibawah kekuasaan atau pengendalian yang efektif.
3. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian secara patut yaitu :
 - a. komandan militer atau seorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat.
 - b. Dan seterusnya....

Menimbang :

Bahwa unsur-unsur diatas dibahas secara berurutan sebagai berikut :

Ad.1. Komandan Militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai kemandan militer.

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan : terdakwa I Kol. Inf. Drs. Herman Sedyono pejabat bupati kepala daerah Kovalima terhitung mulai akhir September 1994 sampai dengan saat terjadinya perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur tanggal 6 September 1999 yang berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang berfungsi sebagai kepala daerah sekaligus kepala wilayah, dan sebagai pemegang fungsi kepala wilayah terdakwa I sebagai wakil pemerintah adalah penanggung jawab di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina masyarakat di segala bidang. Bahwa berdasarkan hal diatas walaupun terdakwa I adalah seorang militer namun demikian dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang bupati berfungsi sebagai kepala pemerintahan daerah.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat bahwa terdakwa I tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang komandan militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer sehingga **Unsur Ad.1 terhadap terdakwa I tidak terpenuhi.**
- Menimbang bahwa karena unsur ad.1. yang merupakan salah satu unsur tidak terpenuhi maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

- Menimbang bahwa Terdakwa II letkol. Czi. Liliek Koehadianto dibahas sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa II menjabat sebagai PLH dandim 1635/Suai terhitung mulai 29 Agustus 1999 sampai terjadinya perkara pelanggaran HAM berat Timor-timur tanggal 6 September 1999. Bahwa terdakwa II mempunyai tugas pembinaan teritorial untuk menciptakan ruang, alat kondisi di kabupaten Kovalima dan secara rutin berdasarkan perintah operasi cabut II yang dikeluarkan oleh pangdam IX/udayana.
- Bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut terdakwa II mempunyai anak buah diantaranya serda I gede santika, sertu I Wayas Suka Antara, pratu Sonik Iskandar, serda Americo Serang, Raul Halle, serda alerico pareira dan alfredo amaral. Oleh karena ada hubungan atasan dan bawahan tersebut maka terdakwa II secara hierarki komando maka terdakwa II mempunyai wewenang komando dan pengendalian yang efektif terhadap anak buahnya.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka **unsur ad.1. untuk terdakwa II terpenuhi.**

- Menimbang bahwa terhadap terdakwa III AKBP Gatot Subyaktoro, dibahas sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa III selaku anggota polisi RI menjabat sebagai kapolres terhitung mulai tahun 1998 sampai dengan terjadinya perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur pada tanggal 6 September 1999. Bahwa terdakwa III mempunyai tugas pokok selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah kabupaten Kovalima.
- Bawa terhitung mulai 5 September 1999 jam 19.30 WITA terdakwa III melaksanakan tugas seSuai dengan perintah operasi cabut II antara lain menyiapkan, mengamankan tempat, mengumpulkan pengungsi di seluruh kabupaten Kovalima, menyiapkan dan mengamankan para pengungsi dan route pengungsian.
- Bahwa terdakwa III mempunyai kewenangan mengendalikan bawahannya sepanjang mereka sebagai anggota Polisi RI. bahwa terdakwa III bukan koamdan militer dan tidak mempunyai kewenangan mengendalikan pasukan yang berada dibawah komando yang efektif oleh karenanya terdakwa bukan komandan militer dan bukan orang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan **terdakwa III bukanlah termasuk kategori militer sehingga unsur sebagai komandan militer yang efektif tidak terpenuhi.**

- Menimbang bahwa terhadap kedudukann terdakwa IV Mayor Inf. Achmad Syamsudin dibahas sebagai berikut :
- Bahwa seSuai fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa IV Mayor Inf. Achmad Syamsudin menjabat sebagai kepala staf Kodim 1635/Suai terhitung

mulai tanggal 1 September 1998 sampai dengan terjadinya perkara pelanggaran HAM berat tanggal 6 September 1999. Bahwa dengan jabatan kepala staf Kodim 1635/Suai terdakwa IV mempunyai tugas pokok membantu komandan Kodim 1635/Suai seSuai dengan mengkoordinir staf dan di tingkat markas Kodim 1635/Suai. Bahwa terdakwa IV mempunyai bawahan yang berupa anggota pasukan atau anak buah diantaranya serda I gede santika, sertu I Wayas Suka Antara, pratu Sonik Iskandar, serda Americo Serang, Raul Halle, dan alfredo amaral, terdakwa IV mempunyai komando yang efektif.

- Bahwa dalam hubungannya atasan bawahan menurut aturan baku hierarki komando terdakwa IV adalah komandan militer yang efektif terhadap pasukan yang berada di bawahnya.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas unsur komandan diatas unsur komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer terhadap **terdakwa IV terpenuhi.**
-
- Menimbang bahwa terhadap kedudukan terdakwa V Mayor Inf. Sugito dibahas sebagai berikut :
- Bahwa seSuai fakta dipersidangan terdakwa V Mayor Inf. Sugito menjabat sebagai Danramil 1635/Suai terhitung mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 dan setelah menjabat pasi intel Kodim 1635/Suai terhitung mulai tahun 1997 kembali menjadi Danramil 1635/Suai sampai dengan terjadinya perkara pelanggaran HAM berat di Timor-timur tanggal 6 September 1996 selaku Danramil 1635/Suai.
- Bahwa menurut aturan baku hierarki komando jabatan Danramil merupakan jabatan militer yang mempunyai kewenangan komando yang efektif terhadap pasukan yang ada di bawahnya.
- Bahwa terdakwa V mempunyai tugas sebagai kepanjangan tangan dari komandan distrik militer 1635/Suai guna menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menciptakan ruang, kondisi juang untuk menciptakan ruang, alat kondisi di kabupaten Kovalima yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh anak buahnya yang berada di bawahnya.
- Bahwa berdasarkan pembahasan diatas maka unsur komandan atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer terhadap **terdakwa V terpenuhi.**

Ad.2. unsur dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam dalam yurisdiksi pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif.

Menimbang :

- Dalam rangka membahas unsur diatas pengadilan menunjuk pada hasil pembahasan pasal 9 huruf a yaitu telah terbukti bahwa pada tanggal 6 September 1999 terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan di kompleks gereja Ave Maria Suai yang dilakukan oleh kelompok laksaur dan kelompok mahidi yang tergabung dalam kelompok pro integrasi.

- Menimbang bahwa yang dimaksud dalam bunyi unsur ad 2. tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM adalah unsur tindak pidana telah dibahas dan telah dinyatakan terbukti dalam pasal 9 huruf a yaitu tindak pidana pembunuhan.
- Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur ad.2 diatas terpenuhi terhadap keberadaan para terdakwa I, II, III, IV dan V maka haruslah dijawab pertanyaan yang muncul yaitu apakah ada hubungan hierarki garis komando dan pengendalian yang efektif antara para terdakwa I, II, III, IV dan V dengan kelompok laksaur dan mahidi yang tergabung dalam kelompok pro integrasi atau sebaliknya apakah kelompok laksaur atau mahidi merupakan pasukan yang berada dibawah komando atau pengendalian yang efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif.
- Menimbang bahwa terhadap pertanyaan diatas dijawab sebagai berikut :
- Bahwa pengertian seseorang dikatakan mempunyai hierarki garis komando dengan orang lain apabila ada aturan baku yang menyatakan berdasarkan kedudukan resmi seseorang dengan orang lain tersebut secara vertikal atasan dengan bawahan atau sebaliknya bawahan dengan atasan.
- Bahwa fakta dipersidangan menyatakan kelompok laksaur dan kelompok mahidi yang tergabung dalam kelompok pro integrasi adalah kelompok masyarakat yang muncul sendiri dari kemauan mereka secara sukarela dalam rangka mendukung suksesnya jajak pendapat untuk kemenangan kelompok pro integrasi. Bahwa saksi dominggas menerangkan bahwa kelompok laksaur dan mahidi yang memakai baju kaos hitam merah dan putih bertuliskan laksaur mahidi adalah merupakan masyarakat kelompok biasa dari Timor-timur. Bahwa saksi dominggos dos santos mauzinho menerangkan bahwa kelompok laksaur dan kelompok mahidi tidak memakai seragam TNI, Polisi maupun Brimob.
- Bahwa seSuai dengan fakta di persidangan para terdakwa I, II, III, IV dan V menyatakan siapapun pemenangnya dari hasil jajak pendapat tidak menjadi masalah, yang penting keadaan tetap aman dan dapat dikendalikan. Bahwa sepanjang pemeriksaan berlangsung tidak ada satu alat bukti apapun baik berupa surat maupun saksi-saksi yang menunjukkan adanya hubungan atasan maupun bawahan antara kelompok laksaur dan mahidi disatu pihak dengan para terdakwa I, II, III, IV dan V di pihak yang lain.
- Bahwa seSuai dengan fakta dipersidangan para terdakwa I, II, III, IV dan V mengenal dan berhubungan baik serta mengetahui keberadaan kelompok laksaur dan mahidi di wilayah Suai Kovalima.
- Bahwa seSuai dengan sistem hukum tata negara yang berlaku, hubungan baik dan saling mengenal antara para terdakwa tersebut dengan kelompok masyarakat laksaur dan mahidi bukanlah merupakan hubungan komando dan pengendalian yang efektif antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya antara bawahan dengan atasan melainkan hubungan tersebut merupakan hubungan ideal antara pemerintah selaku aparat keamanan atau penegak hukum disatu pihak dan warga masyarakat dalam kegiatannya sehari-hari dapat berupa mentaati ketentuan yang berlaku dan kadangkala melanggar hukum yang ada. Bahwa hubungan sedemikian rupa antara pemerintah dengan rakyatnya tidak dapat begitu saja dianggap atau dikatakan antara pemerintah dengan warga masyarakat mempunyai

hubungan komando dan pengendalian yang efektif, dengan kalimat lain apabila suatu saat warga masyarakat yang berlainan karakternya masing-masing telah melakukan suatu pelanggaran hukum maka tidak dapat dikatakan begitu saja pemerintahlah yang harus ikut bertanggung jawab sebagai pihak yang memiliki komando pengendalian yang efektif.

- Bahwa tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah apabila suatu saat terjadi kerusuhan dan daerah menjadi kacau adalah segera mengembalikan keadaan menjadi tenang dengan menghentikan atau mengamankan dan menyelesaikan persoalan yang ada secara koordinatif dan kooperatif dengan aparat dan petugas yang berkaitan.
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pengadilan berpendapat bahwa antara terdakwa I, II, III, IV dan V tidak terdapat dan tidak mempunyai hubungan komando dan pengendalian yang efektif terhadap kelompok laksaur dan kelompok mahidi dan sebaliknya kelompok laksaur dan mahidi adalah bukan merupakan pasukan yang berada di bawah komando dan pengendalian yang efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendalian efektif dari terdakwa I, II, III, IV dan V.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas maka pertanyaan yang muncul dapat dijawab yaitu antara terdakwa I, II, III, IV dan V tidak mempunyai hubungan hierarki garis komando dan pengendaliannya yang efektif dengan kelompok laksaur dan kelompok mahidi yang tergabung dalam kelompok pro integrasi dan sebaliknya kelompok laksaur dan mahidi adalah bukan merupakan pasukan yang berada di bawah komando dan pengendalian yang efektif atau dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif.
- Menimbang bahwa dengan terjawabnya pertanyaan tentang hubungan para terdakwa dengan kelompok laksaur dan mahidi tersebut telah pula dijawab pertanyaan pokok pada angka III yaitu apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut dan jawabannya adalah para terdakwa I, II, III, IV dan V tidak dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut.
- Menimbang bahwa berdasarkan hasil pembahasan diatas maka pengadilan berpendapat bahwa unsur ad.2 pasal 42 ayat 1 yang berbunyi dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang efektif atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif terhadap para terdakwa I, II, III, IV dan V tidak terpenuhi.
- Menimbang oleh karena salah satu pasal 42 ayat 1 tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibahas lebih lanjut dan pasal 42 ayat 1 harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang bahwa pasal 42 ayat 1 UU No. 26 tahun 2000 yang merupakan bagian dari dakwaan primer tidak terbukti maka terhadap pasal 37 Undang-undang No. 26 tahun 2000 yang mengatur tentang ketentuan pidana dan pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP yang mengatur tentang perbuatan penyertaan menurut pendapat pengadilan tidak perlu dibahas lebih lanjut.

Menimbang :

- Bahwa pasal 41 Undang-undang No. 26 tahun 2000 berbunyi lengkapnya sebagai berikut :
Percobaan, permufakatan jahat atau perbantuan untuk melakukan pelanggaran sebagai termasuk dalam pasal 8 atau pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dengan pasal 36, 37, 38, 39 dan pasal 40.
- Menimbang bahwa pasal-pasal 1 diatas mengandung unsur :
 1. unsur percobaan, permufakatan jahat atau pembantuan.
 2. unsur melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 8 atau pasal 9 Undang-undang No. 26 Tahun 2000.
- Ad.1. percobaan, permufakatan atau perbantuan :
- Menimbang bahwa unsur ad.1 adalah sebutan atau kualifikasi perbuatan pidana yang penerapannya tidak dapat berdiri sendiri yang berarti harus dirangkaikan dengan ketentuan unsur pasal berdiri sendiri dalam unsur ad.2 sehingga pembahasannya dimulai dari unsur ad.2.
- Dalam dakwaan subdider penuntut umum telah menghubungkan dengan pasal 7 b dan pasal 9a Undang-undang No. 26 tahun 2000.
- Menimbang bahwa sebagaimana hasil pembahasan pasal 7 huruf b jo pasal 9 a UU No. 26 tahun 2000 pada dakwaan primer ternyata pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat berupa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok laksaur dan kelompok mahidi yang tergabung dalam kelompok pro integrasi.
- Menimbang bahwa hasil pembahasan pada dakwaan primer sepanjang pasal 7 b jo pasal 9 a jika dihubungkan pada pasal subsider pada Ad.2 menurut pendapat pengadilan adalah berseSuaian dan diambil alih sebagai hasil pembahasan unsur dakwaan subsider pada bagian ad.2 yaitu unsur melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal a) pasal 8 atau pasal 9 UU No. 26 tahun 2000.
- Bahwa berdasarkan penunjukan dakwaan primair diatas pengadilan berpendapat unsur ad.2. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan pasal 8 atau pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 telah terpenuhi.
- Menimbang bahwa unsur ad.1 pasal 41 adalah bersifat alternatif artinya cukuplah salah satu kualifikasi yang ada itu terbukti maka selebihnya tidak perlu dibahas lagi.
- Menimbang bahwa alternatif pertama sub unsur ad.1 percobaan dibahas sebagai berikut :
- Bahwa belum ada satupun ketentuan Undang-undang yang memberikan definisi yang pasti tentang arti percobaan pasal 41 tersebut. Bahwa pengadilan menunjuk apa yang terjadi pada pasal 53 KUHP yang dianggap dapat menjadi pedoman dalam pembahasan ini
- Bahwa pasal 53 ayat 1 KUHP menyatakan percobaan untuk melakukan pembunuhan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tidak jadi hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.
- Bahwa pasal 53 membatasi bahwa perbuatan atau kejahatan sudah dimulai akan tetapi tidak pernah selesai, tidak selesainya perbuatan tersebut karena bukan

- kehendaknya sendiri melainkan faktor perbuatan dari luar dirinya atau oleh orang lain.
- Bahwa telah ternyata hasil pembahasan unsur Ad.2 pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 perbuatan pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa pembunuhan yang merupakan perbuatan selesai, hal ini jelas. Menurut pendapat pengadilan tidak memenuhi batasan percobaan seperti dikehendaki dalam pasal 53 KUHP diatas.
 - Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat sub unsur percobaan tidak terpenuhi.
 - Menimbang bahwa alternatif kedua sub unsur ad.2. permufakatan jahat dibahas sebagai berikut :
 - Bahwa penjelasan pasal 41 Undang-undang No. 26 tahun 2000 yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran HAM berat . bahwa sesungguhnya arti kata permufakatan jahat dikenal dengan istilah samensvaning perbuatan permufakatan untuk melakukan satu kejahatan bahwa kejahatan itu sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.
 - Bahwa segala pembicaraan atau pertemuan-pertemuan sepanjang tidak untuk melakukan kejahatan adalah tidak dapat dikatakan permufakatan jahat.
 - Bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan atau alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa I, II, III, IV dan V pernah ternyata telah melakukan pembicaraan dengan kelompok Laksaur atau Mahidi pada suatu waktu atau pada suatu tempat untuk melakukan kejahatan kemanusiaan seperti yang telah terbukti sebagai perbuatan pembunuhan.
 - Bahwa seSuai fakta di persidangan terdakwa I pada pagi hari kira-kira jam 10.30 WITA berbicara menengur Olivio Mendoza Moruk yang ditemani beberapa orang akan tapi teguran atau pembicaraan tersebut itu bukan untuk melakukan kejahatan.
 - Bahwa fakta dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa III pernah melihat dan bertemu dengan Olivio Mendoza Moruk yang dikenal masyarakat sebagai pemimpin laksaur di Suai akan tapi pertemuan tersebut tidak membicarakan untuk melakukan kejahatan.
 - Menimbang bahwa berdasarkan diatas pengadilan berpendapat bahwa alternatif ke 2 unsur ad.1. permufakatan jahat tidak terpenuhi.
 -
 - Menimbang bahwa alternatif ketiga perbantuan dibahas sebagai berikut :
 - Menimbang bahwa arti kata pembantuan tidak dijelaskan apapun dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000.oleh karena itu dipandang perlu menunjukkan arti kata membantu yang diatur dalam hukum pidana umum pasal 56 KUHP sebagai berikut : dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.
 - 1.a . barang siapa sengaja membantu melakukankejahatan.
 - 2.a. barang siapa dengan daya upaya memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
 - menimbang bahwa unsur-unsur diatas sebagai berikut :
 - unsur ad. 1. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

- menimbang bahwa barang siapa yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah terdakwa I, II, III, IV dan V.
- menimbang bahwa pembahasan unsur dengan sengaja pengadilan cukup menunjuk pada hasil pembahasan dakwaan primer, oleh karenanya dianggap telah terpenuhi.
- Menimbang bahwa unsur membantu dalam melakukan kejahatan dalam peristiwa ini harus menunjukkan bahwa seseorang atau para terdakwa siapa saja ikut dalam melakukan perbuatan akan tetapi dia tidak melakukan semua elemen perbuatan kejahatan seperti yang dilakukan oleh si pelaku.
- Menimbang bahwa orang dapat dinyatakan salah membantu melakukan atau medeplighte jika ia sengaja memberikan pembantuan tersebut pada waktu atau sebelum dalam arti tidak sesudahnya kejahatan dilakukan.
- Menimbang bahwa unsur sengaja telah terpenuhi dalam dakwaan primer diatas adalah hanya berlaku terhadap para pelaku laksaur dan mahidi dalam melakukan kejahatan. Kemanusiaan tersebut berupa pembunuhan.
- Menimbang bahwa oleh karena itu unsur sengaja harus dibahas kembali dan ditunjuk kepada terdakwa I, II, III, IV dan V sebagai berikut :
- Bahwa dengan menunjuk batasan arti dengan sengaja pada dakwaan primer maka seseorang dikatakan telah dengan sengaja apabila orang tersebut dalam keadaan sadar akan melakukan kejahatan dan sudah mengetahui akibat yang pasti atau mungkin terjadi namun orang tersebut tidak pernah mengurungkan maksud atau niatnya melainkan tetap melaksanakan.
- Bahwa peristiwa keributan yang terjadi di kompleks gereja Ave Maria Suai adalah suatu peristiwa yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh para terdakwa bahkan para terdakwa tidak mengetahui penyebab maupun maksud masyarakat yang telah melakukan keributan tersebut.
- Bahwa bagaimana bisa terjadi kesengajaan pembentukan oleh terdakwa I, II, III, IV dan V apabila ternyata mereka mengetahui kejadian setelah mendengar adanya letusan pada siang hari tanggal 6 September 1999 dari arah gereja tersebut.
- Bahwa seSuai fakta yang terungkap di persidangan keributan tersebut menjadi reda dan berhenti setelah terdakwa IV atas perintah terdakwa II untuk masuk ke kompleks gereja bersama saksi Sonik Iskandar menghentikan keributan serta melakukan evakuasi pengungsi untuk dibawa ke maKodim.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat unsur ad.1 dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu tidak terpenuhi terhadap terdakwa I, II, III, IV dan V.
-
- menimbang bahwa selanjutnya unsur ad.2. barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
- Menimbang bahwa barang siapa dalam pasal tersebut ditujukan kepada terdakwa I, II, III, IV dan V sebagai orang yang melakukan pembantuan.
- Menimbang bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang atas dasar omisi atas tindakan dari bawahan diperlukan niat atau pengetahuan bahwa suatu omisi atau tidak berbuat sesuatu dapat benar-benar atau layak dan dapat diketahui bahwa hal tersebut membawa kepada suatu perbuatan melanggar hukum dan

atasan dalam posisi atau dalam kemampuan bertindak untuk menghalang-halangi suatu tindak pelanggaran.

- Menimbang bahwa unsur sengaja, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada pasal 56 ayat 2a tersebut dapat pula ditafsirkan pelaku materiil mempunyai inisiatif meminta kesempatan atau daya upaya kepada orang yang membantu untuk melakukan tindakan kejahatan.
- Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ada satupun saksi yang menerangkan atau alat bukti yang menunjukkan bahwa sipelaku dalam hal ini kelompok laksaur dan mahidi telah menemui atau melakukan pembicaraan yang bermaksud untuk meminta kesempatan atau daya upaya atau keterangan apapun bentuknya kepada terdakwa I, II, III, IV dan V dalam rangka melaksanakan penyerangan terhadap masyarakat pro kemerdekaan di kompleks gereja Suai.
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa I pagi hari kira-kira jam 10.30 WITA berbicara menegur Olivio Mendoza Moruk yang ditemani beberapa orang akan tetapi teguran atau pembicaraan tersebut bukan untuk meminta keterangan, daya upaya untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa fakta dipersidangan bahwa terdakwa III pernah melihat dan bertemu dengan Olivio Mendoza Moruk yang di kenal masyarakat sebagai pemimpin laksaur di Suai akan tetapi pertemuan tersebut tidak untuk membicarakan tentang permintaan atau pemberian kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa saat penyerangan oleh kelompok pro integrasi masuk secara bersamaan dari arah gereja Ave Maria Suai, terdakwa I, II, III datang secara bersama-sama dan berdiri diluar kompleks gereja dan melakukan koordinasi dan memerintahkan kepada bawahan masing-masing untuk mengatasi keributan dengan membuat pagar betis mencegah masyarakat yang akan masuk ke kompleks gereja.
- Bahwa saksi Dominggas Dos Santos Mauzinho melihat sementara kelompok laksaur dan mehidi menyerang orang-orang yang ada di kompleks, saksi melihat terdakwa I, II, III, berdiri diluar pagar gereja sedang berdiri memberikan perintah kepada petugas TNI dan polisi serta brimob untuk menghentikan keributan.
- Bahwa beberapa saat setelah kedatangan terdakwa I, II, III, dan IV maka keadaan menjadi lebih tenang dan keributan menjadi reda.
- Bahwa saksi Fadholi Agus Haryanto menerangkan bahwa Terdakwa V pada tanggal 6 September 1999 sedang berada di betun mencari pinjaman kendaraan dan pada kira-kira jam 15.00 kembali ke Suai. Bahwa saksi Pranoto menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 1999 saksi ikut pulang bersama terdakwa V dari betun menuju Suai. Sampai di Suai menuju gereja Ave Maria yang keadaannya sepi serta menemukan sejumlah mayat.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas Pengadilan berpendapat bahwa belumlah cukup dikatakan bahwa rangkaian kegiatan para terdakwa I, II, III, IV dan V telah memenuhi unsur-unsur memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan.
- Menimbang keberadaan para terdakwa diluar kompleks gereja bukan sekedar menjadi penonton pasif tanpa melakukan sesuatu kegiatan sebagaimana yang

- dinyatakan penuntut umum dalam pembahasan unsur pembantuan pada tuntutan hukumnya.
- Menimbang bahwa keberadaan para terdakwa tersebut di tempat kejadian perkara dengan berdiri di luar kompleks gereja Ave Maria bukanlah untuk menghalang-halangi.
 - Menimbang bahwa terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan kami tidak membayangkan sebelumnya akan terjadi keributan atau bentrokan akan tetapi semua itu mungkin terjadi yang dijadikan dasar bagi penuntut umum untuk menentukan bahwa para terdakwa telah melakukan tindakan pembantuan pasif dibahas sebagai berikut :
 - bahwa setiap kejadian berupa amuk massa keributan atau penyerangan atau bentrokan dan sejenisnya tidak harus ditentukan ada tidaknya prediksi atau bayangan akan terjadinya peristiwa tersebut.
 - Bahwa bukannya selama ini terdakwa I selaku bupati Suai disamping telah ikut melerai keributan di kompleks gereja Suai, terdakwa I juga dalam waktu sebelumnya dan sesudahnya jajak pendapat telah melakukan kegiatan kemanusiaan yang cukup antara lain upaya perdamaian beberapa kali dan termasuk hasil perdamaian pada tanggal 3 September 1999 disosialisasikan, Membantu persediaan makanan di gereja pastor Hilario, memenuhi kebutuhan pengungsi di gereja ketika kekurangan air, menangani dan menyelesaikan pengungsian I wilayah betun NTT.
 - Bahwa kegiatan terdakwa I tersebut merupakan tindak kepedulian yang bersifat menolong membantu masyarakatnya yang membutuhkan pertolongan.
 - Menimbang bahwa apa yang dinyatakan penuntut umum dalam tuntutan hukumnya sebagai tindakan pembiaran atau pembantuan terhadap kejahatan kemanusiaan adalah bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karenanya itu pengadilan berpendapat **Unsur Ad.2 memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap terdakwa I tidak terpenuhi.**
 -
 - menimbang bahwa alasan Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa II telah melakukan pembantuan dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan yaitu membiarkan kota Suai tidak kondusif dan tidak melakukan persiapan langkah-langkah pencegahan. Alasan tersebut dibahas dibahas sebagai berikut :
 - Bahwa keadaan tidak kondusif disebabkan banyaknya arus pengungsi yang harus di evakuasi yang dibutuhkan tempat-tempat penampungan yang tersebar diseluruh kota Suai. Bahwa di wilayah Suai tidak henti-hentinya muncul pertikaian antara kelompok pro kemerdekaan dan integrasi dan hal ini memang sudah terjadi terjadi sejak lama dan setiap kali muncul selalu diselesaikan dengan musyawarah perdamaian.
 - Bahwa seSuai fakta yang terungkap di persidangan terdakwa II selama menjabat sebagai PLH, komandan Kodim telah melakukan perbuatan seSuai perintah atasan, diantaranya membantu polri dalam pengamanan jajak pendapat, memberikan nasehat kepada kelompok pro kemerdekaan maupun pro integrasi untuk menerima hasil apapun dari jajak pendapat, bekerja sama dengan polri

dalam mengevakuasi anggota unamet dengan selamat, mencegah kelompok pro integrasi yang akan menyerang unamet karena perasaan kesal telah kalah dan menuduh unamet melakukan kecurangan tentang kegiatan jajak pendapat. Bahwa terdakwa II ikut aktif menghairi dan melaksanakan acara perdamaian pada tanggal 3 September 1999 di rumah dinas terdakwa I. Bahwa terdakwa II telah melakukan pencegahan dan menampung pengungsi di maKodim selama 1 minggu .

- Menimbang bahwa berdasarkan hal diatas pengadilan berpendapat alasan penuntut umum tidak seSuai dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa II baik sebelum terjadi ke ributan di komplek gereja Suai maupun pada saat dan sesudah terjadi keributan di gereja Suai.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat bahwa unsur ad.2. **dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk terdakwa II tidak terpenuhi.**
-
- Menimbang bahwa alasan penuntut umum bahwa terdakwa III tidak melakukan atau mengambil langkah-langkah pencegahan untuk terjadinya kerusuhan di sekitar komplek gereja Ave Maria Suai. Dibahas sebagai berikut :
- Bahwa sebelum, pada saat dan sesudah jajak pendapat terdakwa III sudah melakukan perbuatan-perbuatan diantaranya terdakwa III dalam kegiatan pengamanan jajak pendapat terlaksana dengan aman dan lancar. Bahwa terdakwa III telah menempatkan anggota-anggotanya termasuk pasukan BKO brimob di pos dekat gereja Ave Maria Suai sebelum terjadinya penyerangan pada tanggal 6 September 1999. bahwa terdakwa III telah ikut melaksanakan penyelesaian pertikaian diantara kelompok-kelompok dengan mengusahakan perdamaian. Bahwa terdakwa III datang ke komplek gereja Ave Maria Suai untuk mencegah agar kerusuhan tidak berlanjut dan meluas kemudian memerintahkan kepada saksi Jehezkiel Berek untuk penyelidikan dan penyidikan. Bahwa terdakwa III ikut aktif mengevakuasi para pengungsi di kota Suai khususnya pengungsi yang berada dalam gereja Ave Maria Suai. Bahwa terdakwa III ikut aktif bersama TNI atas permintaan telah mengamankan dan evakuasi staf unamet ke Dili.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka alasan penuntut umum bertentangan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan oleh karenanya pengadilan berpendapat **unsur Ad.2 dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap terdakwa III tidak terpenuhi.**
-
- Menimbang bahwa alasan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa IV tidak pernah memprediksi akan adanya pertikaian, tidak pernah mendengar akan adanya eskalasi bentrokan, tidak adanya anggota TNI dan polri ditempatkan dikomplek gereja Ave Maria Suai dibahas sebagai berikut :
- Bahwa seSuai fakta yang terungkap di persidangan terdakwa IV dengan pasukannya telah membantu pihak polri mengamankan jajak pendapat. Bahwa terdakwa IV selama sebelum, saat dan selama jajak pendapat aktif dalam melaksanakan evakuasi pengungsi bahwa pada tanggal 6 September 1999 terdakwa IV beserta anak buahnya menuju komplek gereja ave maria Suai untuk

- mencegah agar pertikaian tidak berlanjut secara meluas. terdakwa IV beserta anak buahnya turut mengevakuasi pengungsi di komplek gereja Ave Maria Suai ke maKodim.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka alasan penuntut umum tidak seSuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga **Pengadilan berpendapat unsur Ad.2 dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk terdakwa IV tidak terpenuhi.**
 - Menimbang bahwa alasan penuntut umum yang menyatakan terdakwa V telah melalaikan tugasnya dengan tidak melakukan pencegahan yang layak terhadap kejahatan di komplek gereja Ave Maria Suai. terdakwa V membiarkan kelompok Laksaur dan Mahidi melakukan penyerangan ke komplek gereja Ave Maria Suai maka dibahas sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa V bersama anggotanya bergabung dan membantu pihak polri dalam pengamanan pelaksanaan jajak pendapat dan melakukan evakuasi pengungsi dari Suai ke betun NTT. Bahwa pada tanggal 6 September 1999 kira-kira jam 06.00 WITA terdakwa V atas ijin terdakwa IV dan diketahui terdakwa II pergi ke betun mencari pinjaman kendaraan untuk mengangkut para pengungsi. bahwa terdakwa V bersama saksi pranoto menemukan mayat 27 mayat korban di komplek gereja Suai pada tanggal 6 September 1999 sekitar jam 17.30 WITA dan diangkat dan dikumpulkan diatas kendaraan serta di tutup terpal. Bahwa terdakwa V bersama saksi pranoto, martinus bere dan beberapa anggota kelompok pro integrasi melakukan penguburan mayat-mayat tersebut di pantai metamau kecamatan wemasa NTT. Bahwa terdakwa V yang berada di betun sejak pagi sampai sore hari pada tanggal 6 September 1999 adalah hal yang tidak mungkin untuk melakukan pencegahan terhadap kerusuhan yang terjadi komplek gereja Ave Maria Suai , bagaimana mungkin dikatakan membiarkan kejadian komplek gereja Ave Maria Suai sementara terdakwa belum atau tidak mengetahui peristiwa terjadi.
 - Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat bahwa alasan penuntut umum tidak pernah ternyata dipersidangan sehingga **unsur ad.2 dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan terhadap terdakwa V tidak terpenuhi.**
 - Menimbang bahwa bersadarkan seluruh pertimbangan diatas **ternyata unsur yang ada dalam pasal 41 UU No. 26 tahun 2000 dalam dakwaan subsider tidak terpenuhi sehingga dakwaan subsider tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan para terdakwa I, II, III, IV dan V harus dibebaskan dari dakwaan subsider.**

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan dakwaan primer dan subsider tidak terbukti. Akan dibuk tikan dakwaan lebih susider.

- Menimbang bahwa dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa I melanggar pasal 42 ayat 2 jjs pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM , dibahas sebagai berikut :
- Menimbang bahwa dalam membahas dakwaan lebih subsider pada pasal 7 huruf b pasal 9 a UU No. 26 tahun 2000 pengadilan cukup menunjuk pada hasil pembahasan pada dakwaan primer sehingga terhadap pasal-pasal tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dalam arti bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok laksanaur dan kelompok mahidi.
- Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa I dapat dipertanggungjawabkan dalam dakwaan lebih subsider maka harus dibahas pasal 42 ayat 2 sub a, b UU No. 26 tahun 2000, yang merupakan rangkaian satu kesatuan dalam dakwaan subsider tersebut.
- Menimbang pasal 42 ayat 2 UU No. 26 tahun 2000 berbunyi lengkapnya sebagai berikut :

seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaannya dan pengedaliannya yang efektif karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar yaitu :

 - a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat.
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan penyelidikan dan penuntutan
- menimbang bahwa pasal diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 1. seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya.
 2. bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaannya dan pengedaliannya yang efektif.
 3. karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar yaitu atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat.
 4. karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian bawahannya secara patut dan benar yaitu atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan penyelidikan dan penuntutan.
- Unsur Ad.1. seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya.

- Bahwa kata-kata seorang atasan mengandung arti orang tersebut mempunyai kedudukan diatas dan mempunyai anggota atau staf yang merupakan bawahannya
- Bahwa seseorang yang mempunyai bawahan telah menunjukkan adanya kewenangan yang melekat untuk memerintah bawahan bawahan tersebut.
- Bahwa kata-kata baik polisi maupun sipil lainnya mengandung arti bahwa atasan tersebut bisa anggota polisi bisa juga merupakan anggota atau pegawai sipil.
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, terdakwa I Kol. Inf. Drs. Herman Sedyono menjabat Bupati KDH Tingkat II Kovalima terhitung nukai ajhir September 1994 sampai dengan saat terjadinya perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur tanggal 6 September 1999 yang berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai kepala daerah sekaligus kepala wilayah. Bahwa sebagai pemegang fungsi kepala wilayah Terdakwa I sebagai wakil pemerintah adalah penanggung jawab di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas ternyata walaupun terdakwa I adalah seorang militer namun demikian dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang bupati berfungsi sebagai kepala pemerintah daerah sehingga bukan pula merupakan polisi akan tetapi terdakwa I adalah seorang sipil.
- Menimbang bahwa berdasarkan pembahasan diatas pengadilan berpendapat bahwa terdakwa I termasuk seorang atasan sipil sehingga **unsur ad.1 seorang atasan baik sipil lainnya telah terpenuhi.**
- unsur ad.2, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaannya dan pengedaliannya yang efektif.
- Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur ad.2 diatas terpenuhi terhadap keberadaan terdakwa I sebagai seorang atasan sipil maka haruslah dijawab pertanyaan yang muncul yaitu apakah ada hubungan hierarkhis garis perintah atasan terhadap bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif antara terdakwa I dengan kelompok laksaur atau kelompok mahidi yang telah terbukti melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan atau sebaliknya apakah kelompok laksaur atau kelompok mahidi merupakan bawahan yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dari terdakwa I.
- Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya seperti dalam pembahasan dakwaan primer adalah sebagai berikut : Apakah terdakwa I dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana berupa pelanggaran HAM yang berat yang telah terbukti.
- Menimbang bahwa terhadap pertanyaan diatas dijawab sebagai berikut :
- Bahwa pengertian seseorang dikatakan mempunyai hubungan hierarkhis garis perintah dengan orang lain apabila ada aturan baku yang menyatakan berdasarkan kedudukan resmi seseorang dengan orang lain tersebut secara vertikal atasan dengan bawahan atau sebaliknya bawahab dengan atasan.

- Bahwa fakta dipersidangan menyatakan bahwa kelompok laksaur dan kelompok mahidi yang tergabung sebagai kelompok pro integrasi adalah merupakan kelompok masyarakat yang muncul sendiri dari kemauan mereka secara sukarela dalam rangka mendukung suksesnya jajak pendapat untuk kemenangan pro integrasi.
- Bahwa saksi Dominggas Dos Santos Mauzinho menerangkan kelompok milisi laksaur dan mahidi yang memakai kaos baju hitam merah dan putih bertuliskan laksaur dan mahidi adalah merupakan kelompok masyarakat biasa dari Timor-timur. Bahwa saksi Dominggas Dos Santos Mauzinho menerangkan bahwa kelompok milisi laksaur dan mahidi tidak memakai seragam TNI, Polisi maupun Brimob.
- Bahwa seSuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I menyatakan siapapun pemenangnya dari hasil jajak pendapat tidak masalah yang penting keadaan tetap aman dan dapat dikendalikan.
- Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak satu ada alat bukti apapun baik berupa surat atau saksi yang menunjukkan adanya hubungan atasan atau bawahan antara kelompok laksaur dan mahidi disatu pihak dengan terdakwa I selaku atasan sipil di pihak lain.
- Bahwa seSuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I mengenal dan berhubungan baik serta mengetahui keberadaan kelompok laksaur dan mahidi di wilayah Suai Kovalima.
- Bahwa seSuai dengan sistem hukum tata negara yang berlaku hubungan baik dan saling mengenal antara para terdakwa dengan kelompok laksaur dan mahidi bukanlah karena hubungan perintah atas bawahan yang berada dalam pengendalian yang efektif antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya antara bawahan dengan atasan melainkan hubungan tersebut adalah hubungan ideal antara pemerintah selaku aparat keamanan atau penegak hukum di satu pihak dengan warga masyarakat yang dalam kegiatannya sehari-hari dapat berupa mentaati peraturan yang berlaku dan kadang kala melanggar aturan hukum yang ada. Bahwa hubungan sedemikian rupa antara pemerintah dengan rakyatnya tidak dapat begitu saja dianggap atau dikatakan antara pemerintah dengan warga masyarakatnya mempunyai hubungan komando dan pengendalian yang efektif dengan kalimat lain apabila warga masyarakat yang berlainan karakternya masing-masing melakukan pelanggaran hukum maka tidak dapat begitu saja dikatakan pemerintah yang harus ikut bertanggung jawab sebagai pihak yang memiliki komando pengendalian yang efektif. Bahwa tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah ketika suatu saat terjadi kerusuhan dan keadaan daerah menjadi kacau adalah segera mengembalikan keadaan menjadi tenang dengan menghentikan, mengamankan serta menyelesaikan persoalan yang ada secara koordinatif dan kooperatif dengan aparat atau petugas yang berkaitan.
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka pengadilan berpendapat bahwa antara terdakwa I dengan kelompok laksaur dan mahidi tidak terdapat dan tidak mempunyai hubungan perintah atau komando sebagai atasan kepada bawahan atau yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan sebaliknya laksaur dan mahidi adalah bukan merupakan bawahan yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dari terdakwa I.

- Menimbang bahwa dengan terjawabnya pertanyaan antara hubungan terdakwa I dengan kelompok laksaur dan kelompok mahidi tersebut maka telah pula dapat dijawab pertanyaan pokok diatas yaitu apakah terdakwa I dapat dipertanggung jawabkan atas terjadinya pelanggaran HAM berta tersebut dan jawabannya adalah terdakwa I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut.
- Menimbang bahwa berdasarkan hasil pembahasan diatas maka pengadilan berpendapat unsur ad.2 ayat 2 yang berbunyi **bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada dalam kekuasaannya dan pengendaliannya yang efektif terhadap terdakwa I tidak terpenuhi.**
- Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 42 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000 tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibahas lebih lanjut dan pasal 42 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000 **harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**
- Menimbang bahwa pasal 42 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000 yang merupakan bagian dakwaan lebih subsider khusus terdakwa I tidak terbukti maka terhadap pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000 yang mengatur tentang ketentuan pidana menurut pendapat pengadilan tidak perlu dibahas lebih lanjut.
- Menimbang bahwa di dalam pembahasan masalah tanggung jawab komando menurut pendapat pengadilan sekaligus memenuhi harapan tim penasehat hukum dalam eksepsinya yang akan membahas dalam dakwaan penuntut umum di dalam pokok perkara.
- Menimbang dengan demikian hasil pembahasan tentang tanggung jawab komando sepanjang yang menjadi alasan Tim penasehat hukum para terdakwa pengadilan memandang telah cukup dibahas, dipertimbangkan dan dijawab seSuai pertimbangan yang tertera dalam putusan sela.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pengadilan berpendapat dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap **terdakwa I harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan lebih subsider.**
-
- Menimbang bahwa dakwaan lebih subsider khusus terdakwa II, melanggar pasal 7 b jis 9a, 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dibahas sebagai berikut :
- menimbang bahwa pengadilan dalam membahas pasal-pasal dalam dakwaan lebih subsider tersebut cukup menunjuk pada hasil pembahasan pada dakwaan primer diatas.
- Menimbang bahwa berhubung hasil pembahasan dakwaan primer tidak terbukti sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa II harus dinyatakan pula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang bahwa berhubung dengan dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa II harus dinyatakan tidak dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap **terdakwa II tersebut harus dinyatakan bebas dari dakwaan lebih subsider khusus terdakwa II.**

-
- Menimbang bahwa terhadap dakwaan lebih subsider khusus terdakwa III melanggar pasal 7b jis 9 a, pasal 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dibahas sebagai berikut :
- Menimbang bahwa pengadilan dalam membahas pasal-pasal dalam dakwaan lebih subsider pengadilan cukup menunjuk pada hasil pembahasan pada dakwaan primer tersebut.
- Menimbang bahwa berhubung dengan hasil pembahasan dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan lebih subsider khusus terdakwa III harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang bahwa yang menjadi alasan terdakwa III tidak terbukti tidak secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam persidangan ini bukanlah karena terjadi alih kodal sebagaimana didalilkan oleh tim penasehat hukum para terdakwa dalam eksepsinya akan tetapi hasil pembahasan terhadap unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum yang tidak disertai alat bukti yang cukup untuk mendukungnya sehingga meskipun alasannya berbeda namun pengadilan HAM Ad Hoc sependapat dengan tim penasehat hukum terdakwa bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa III belumlah cukup untuk dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab melakukan tindak pidana.
- Menimbang bahwa berhubung dengan hasil pembahasan dalam dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap **dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa III harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap terdakwa III tersebut harus dinyatakan bebas dari dakwaan lebih subsider khusus terdakwa III.**
-
- Menimbang bahwa lebih subsider khusus terhadap terdakwa IV melanggar pasal 7b jis 9 a, pasal 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dibahas sebagai berikut :
- Menimbang bahwa pengadilan dalam membahas pasal-pasal dalam dakwaan lebih subsider tersebut cukup menunjuk pada hasil pembahasan pada dakwaan primer diatas.
- Menimbang bahwa berhubung dengan hasil pembahasan dalam dakwaan primer tidak terbukti sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa IV harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang bahwa oleh karena itu pembahasan dalam dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa IV harus dinyatakan tidak dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap **terdakwa IV tersebut harus dinyatakan bebas dari dakwaan lebih subsider khusus terdakwa IV.**
-
- Menimbang bahwa dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa V melanggar pasal 7b jis 9 a, pasal 42 ayat 1 sub a dan b UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dibahas sebagai berikut :
- Menimbang bahwa pengadilan dalam membahas pasal-pasal dalam dakwaan lebih subsider tersebut cukup pula menunjuk pada hasil pembahasan pada dakwaan primer diatas.

- Menimbang bahwa berhubung hasil pembahasan dakwaan primer tidak terbukti sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa V harus dinyatakan pula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang bahwa berdasarkan hasil pembahasan terhadap terdakwa V kol. Inf. Sugito diatas dipandang telah menjawab sekaligus apa yang pernah dikemukakan Tim Penasehat Hukum para terdakwa di dalam eksepsinya yaitu terdakwa tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang di dakwakan penuntut umum di persidangan.
- Menimbang bahwa berhubung dengan hasil pembahasan di dalam dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa V harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya terhadap **terdakwa V tersebut harus dinyatakan bebas dari dakwaan lebih subsider khusus terdakwa V.**

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan seluruh dakwaan penuntut umum diatas ternyata baik dakwaan primer, dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidar dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa I, II, III, IV dan V harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum Ad Hoc.

Menimbang :

Bahwa berhubung karena para terdakwa dibebaskan maka sudah menjadi hak terdakwa I, II, III, IV dan V untuk mendapatkan rehabilitasi melalui putusan pengadilan.

Menimbang :

Bahwa biaya perkara dibebankan kepada negara dan mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan oleh amar dibawah nanti.

Menimbang :

Bahwa Pengadilan sebelum pada amar putusan pengadilan memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang :

- Bahwa Eksepsi yang diajukan tim penasehat hukum para terdakwa menurut pendapat pengadilan telah cukup dibahas dan dipertimbangkan baik dalam putusan sela maupun dalam putusan akhir.
- Bahwa Replik penuntut umum maupun duplik dari tim penasehat hukum hanya berisi pengulangan dari penegasan argumentasi masing-masing sehingga bagi pengadilan memandang telah cukup dibahas dalam uraian ini.
- Bahwa maksud terdakwa III untuk merubah keterangannya dipersidangan dengan alasan terdakwa III dalam memberikan keterangannya diarahkan oleh petugas penyidik adalah tidak dapat diterima oleh pengadilan karena terdakwa yang seorang kapolres sudah semestinya mengetahui akibat apa yang akan terjadi apabila keterangannya dalam BAP hanyalah merupakan jawaban yang diarahkan orang lain, oleh karena itu keterangan terdakwa yang tertera BAP dianggap telah berlaku sebagai keterangan terdakwa dalam penyidikan.

- Bahwa dipersidangan telah dibacakan saksi-saksi sebanyak 4 orang atas permohonan penuntut umum bagaimana tertera pada acara penyidikan terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa terhadap keterangan saksi trimo sungkowo yang tidak pernah dilakukan penyumpahannya sebelumnya ternyata sebagian ada yang dibenarkan oleh para terdakwa dan selebihnya tidak ditanggapi. Keterangan yang dibacakannya tersebut meskipun tidak disumpah sebelumnya menurut pendapat pengadilan keterangan saksi tersebut merupakan keterangan belaka yang dapat dijadikan petunjuk apabila berseSuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi masing-masing saksi Tobias Dos Santos, saksi fres da costa dan saksi armindo granadeiro yang dibacakan dipersidangan atas sumpah sebelumnya ternyata telah disangkal seluruhnya oleh para terdakwa sepanjang yang menyangkut keterlibatan para terdakwa dalam keributan di komplek gereja Suai.
- Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut disangkal oleh terdakwa maka kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan yang memberatkan melainkan menjadi bahan yang akan meringankan para terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dicabut dalam persidangan tanpa alasan yang kuat adalah merupakan petunjuk adanya kebohongan pada diri saksi tersebut.
- Bahwa Penuntut umum kelihatan ragu-ragu dalam membahas dan membuktikan dakwaan lebih subsider khusus terhadap terdakwa I, hal tersebut dapat dicermati bagaimana penulisan susunan pasal-pasal antara dakwaan subsider, dakwaan lebih subsider khususnya terdakwa I.
- Oleh karena penuntut umum tidak sampai pada tahap pembuktian dakwaan lebih subsider maka kesimpang siuran yang ada dalam penerapan maupun susunan pasal-pasalnya tidak dapat segera diketahui maupun dibahas secara lengkap.

Menimbang :

- Bahwa Pengadilan menganggap apa yang tertera dalam amar putusan dibawah ini didasarkan pada alasan hukum yang cukup sehingga dipandang sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc.
- Bahwa kesalahan atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan harus didasarkan ada pada alasan-alasan menurut hukum dan masuk akal nya si hakim dan bukan didasarkan pertimbangan yang misterius atau parsangka media terhadap para terdakwa.
- Bahwa untuk membebaskan mereka tanpa melalui proses pengadilan tentu akan melecehkan mereka yang telah meninggal dunia dan membuat mereka yang hidup menjadi skeptis.
- Penghukuman secara merata tanpa bukti-bukti yang jelas dengan sendirinya akan melanggar janji-janji yang berulang kali diberikan dan tidak akan seSuai dengan hati nurani orang yang bijaksana.
- SeSuai dengan norma agama, bahwa agama menyebutkan hindarilah pelaksanaan penjatuhan pidana (hudud) sepanjang terdapat "subhat" ketidakjelasan yang menjadikan hakim ragu-ragu.

- Bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara dan kepada para terdakwa diberikan rehabilitasi dengan mencantumkan kalimat rehabilitasi pada amar putusan dibawah ini.

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan yang berlaku diantaranya

- pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37, pasal 41, pasal 42 ayat 1 dan 2 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
- pasal 156, pasal 191 ayat 1, pasal 194, pasal 197 KUHAP.
- Pasal 14 ayat 1 PP No. 27 Tahun 1983
- Serta ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan.

Mengadili :

I. menyatakan para terdakwa masing-masing :

- terdakwa I : Kol. Inf. Drs. Herman Sedyono
- terdakwa II : Kol. Czi. Liliek Koehadianto
- terdakwa III : AKBP Gatot Subyaktoro
- terdakwa IV : Mayor Inf. Achmad Syamsuddin
- terdakwa V : Mayor Inf. Sugito.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, subsider dan lebih subsider.

II. Membebaskan terdakwa I, II, III, IV dan V tersebut dari dakwaan primer, subsider dan dakwaan lebih subsider.

III. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

IV. membebaskan biaya perkara kepada negara.

V. Menyatakan barang bukti berupa ;

a. barang :

1. 7 (tujuh) lembar Tikar plastik
2. 1 (satu) lembar kain pita Warna hijau
3. 1 lembar kain korden warna merah muda
4. 1 potong rok blus warna putih hitam
5. 1 lembar taplak meja sutra warna merah
6. 1 potong rok warna putih coklat
7. 1 potong kemeja warna putih
8. 1 potong baju anak-anak warna putih
9. 1 potong celana pajang warna abu-abu
10. 1 lembar kain batik
11. 1 lembar kantong terigu
12. 1 lembar kain sarung warna biru kotak-kotak
13. 1 pasang sandal warna coklat
14. 1 potong rok warna ungu

c. surat-surat :

surat laporan penggalian kubur Nomor : TT. 3002/SK.II/XI/1999 tanggal 30 Nppember 1999 tentang hasil penggalian kuburan massal tak dikenal pada tanggal

25 Nopember 1999 sejumlah 26 jenazah beserta lampirannya berupa visum et repertum Nomor : 001/TT.3002/SK.II/XI/1999 sampai dengan nomor : 026/TT.3002/SK/XI/1999 masing-masing tanggal 30 Nopember 1999.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dapat dijadikan sebagai bukti perkara lain.

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim HAM Ad Hoc pada hari Rabu, 14 Agustus 2002 dengan susunan majelis :

1. Cicut Setyarso, SH, MH sebagai hakim ketua
2. Andriani Nurdin, SH. sebagai Hakim anggota
3. Abdurrahman, SH, MH. sebagai Hakim anggota
4. Muhammad Guntur Alfie, SH, MH. sebagai Hakim anggota
5. Prof. DR. Rachmad Syafei, MA. sebagai Hakim anggota

SeSuai penetapan ketua pengadilan HAM pada pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pid.HAM/Ad Hoc/2002/PN Jakarta Pusat tertanggal 21 Februari 2002.

Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2002 oleh ketua majelis hakim Ad Hoc bersama hakim-hakim anggota Ad Hoc tersebut dibantu oleh Lindawati Sarikit, SH. Panitera pengganti pada pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Darmono SH, MM dan Djojo Jauhari, SH sebagai penuntut umum Ad Hoc, dihadiri oleh terdakwa I, II, III, IV dan V dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya.